



**PUTUSAN
Nomor 122/PHPU.D-IX/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM**
Tempat Tanggal Lahir : Masaleli, 16 Juli 1965
Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Boalemo
Alamat : Desa/Kelurahan Modelaomo, Tilamuta
2. Nama : **Hi. Nizam Dai, S.Ipem**
Tempat Tanggal Lahir : Tilamuta, 15 September 1949
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Dusun Huntu RT.000/RW.000, Desa Modelaomo

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 November 2011 dan tanggal 28 November 2011 memberikan kuasa kepada 1) Syamsuardi, S.H., 2) Arteria Dahlan, S.T., S.H., 3) Risa Mariska, S.H., 4) Adzah Luthan, S.H., 5) Dina Novita Sari, S.H., 6) Irma Anggesti, S.H., 7) Orianti Rosa Putri, S.H., 8) Riky Rahadi Nugroho, S.H., dan 9) Samuel David Pangemanan, S.H., seluruhnya adalah para Advokat, yang beralamat di Jalan Gunung Lokon Nomor 16, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan di Wisma 46-Kota BNI, 44th Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo**, berkedudukan di Jalan Husin DJ Rahman, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2011 memberikan kuasa kepada H. Harson M. Abas, S.H., dan Salahudin Pakaya, S.H., keduanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Harson M. Abas, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Rambutan Nomor 100, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Drs. Rum Pagau**
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boalemo
Alamat : Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo

2. Nama : **Lahmuddin Hambali, S.Sos**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Boalemo
Alamat : Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2011 memberikan kuasa kepada 1) Rudy Alfonso, S.H., 2) Samsul Huda, S.H., M.H., 3) Misbahuddin Gasma, S.H., 4) Dorel Almir, S.H., M.Kn., 5) Daniel Tonapa Masiku, S.H., 6) Heru Widodo, S.H., M.Hum., 7) Sattu Pali, S.H., 8) Vinsensius H. Ranteallo, S.H., 9) Totok Prasetyanto, S.H., 10) Samsudin, S.H., 11) Robinson, S.H., 12) Dhimas Pradana, S.H., 13) Kristian Masiku, S.H., 14) Risbar Berlian Bachri, S.H., 15) Melissa Christianes, S.H., seluruhnya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di Palma One Building Lt.5 Suite 509 Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, baik

bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan dari Panwaslu Kabupaten
 Boalemo;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 November 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 427/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2011, dengan registrasi perkara Nomor 122/PHPU.D-IX/2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima dalam persidangan tanggal 8 Desember 2011, menguraikan sebagai berikut:

- A. Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Untuk Menggagalkan Pemohon Dalam Menggunakan Hak Konstitusional Pemohon Untuk Mengajukan Permohonan Keberatan Di Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa Termohon pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah tidak memberikan Salinan Berita Acara (Form C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara

(Lampiran Model C1-KWK.KPU) maupun Formulir Keberatan terkait dengan Kejadian Khusus jalannya Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Lampiran Model C3-KWK.KPU) kepada saksi Pemohon yang terjadi di hampir seluruh desa yang ada di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman sehingga pada awalnya, Pemohon hanya memiliki Dokumen Hasil Penghitungan berupa Catatan Hasil Penghitungan Suara Internal versi Pemohon, akan tetapi setelah Pemohon melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Boalemo, Pemohon pada akhirnya memperoleh (dari Panwaslu Kabupaten bukan dari Termohon) sebagian dokumen Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), di mana setelah Pemohon bandingkan terdapat perbedaan hasil penghitungan suara yang cukup signifikan yang secara nyata mempengaruhi Pemohon menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Terpilih Tahun 2011.

Bahwa perlu untuk diketahui bahwa Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) merupakan dokumen hasil penghitungan suara pada tingkat TPS yang menjadi data primer sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang merupakan hak Pemohon, begitu pula dengan ketiadaan Lampiran Model C3-KWK.KPU, yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan terkait dengan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, yang berfungsi sebagai instrumen bukti di dalam mengajukan keberatan di setiap tahapan penghitungan suara. Telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, di mana ketiadaan dokumen hasil penghitungan suara maupun ketiadaan dokumen pernyataan keberatan terhadap proses Pemilu demi hukum menjadikan Pemilu maupun hasil Pemilu menjadi batal demi hukum.

2. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Boalemo, Termohon telah bertindak secara terstruktur dan sistematis, dengan melawan hukum dan sewenang-wenang kepada Pemohon agar dari sejak semula Pemohon tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan keberatan di setiap jenjang penghitungan suara

maupun di dalam mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, di mana dengan pada puncaknya Termohon telah dengan sengaja tidak memberikan dokumen, dokumen sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU);
2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2011 dan atau dokumen yang setara dengan itu; dan
3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011.

Bahwa Ketiadaan dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas, khususnya ketiadaan dokumen:

“Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2011 dan atau dokumen yang setara dengan itu”

telah sangat mempersulit Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi oleh karena *objectum litis* yang menjadi dasar pengajuan permohonan keberatan hingga saat dibacakannya perbaikan permohonan keberatan Pemohon ini tidak pernah diberikan oleh Termohon kepada Pemohon.

3. Bahwa kemudian setelah melalui proses panjang dan negoisasi yang alot, Pemohon pada tanggal 22 November 2011 melalui bantuan Pihak Kepolisian pada tanggal 23 November 2011 Tepatnya Jam 11.45 WITA, akhirnya:

Termohon baru menerima Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 27/Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tertanggal 22 November 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011, di mana dokumen dimaksud bukanlah Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2011 dan atau dokumen yang setara dengan itu yang menjadi *objectum litis* perkara *a quo*;

sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Terima tertanggal 23 November 2011 pada pukul 11.45 yang diserahkan oleh Sukarman Rahim selaku Kasubag Tehnis KPU kepada M. Hamzah selaku Anggota Polres Boalemo untuk selanjutnya oleh M. Hamzah diserahkan kepada Pemohon, di mana dalam penyerahan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dimaksud lagi-lagi Termohon tidak menyertakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2011 dan atau dokumen yang setara dengan itu yang menjadi *objectum litis* perkara *a quo* yang sejatinya merupakan *objectum litis* perkara *a quo*, bahkan Termohon pun tidak memberikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU);

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 November 2011 pukul 20.55 WITA, Pemohon baru menerima Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo di Tingkat Kabupaten Boalemo (Model DB.1-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo di Tingkat Kabupaten Boalemo (Lampiran Model DB.1-KWK.KPU) oleh Sukarman Rahim yang merupakan staf KPUD Kabupaten Boalemo dan diterima oleh Ir Rosmila S Lihawa;
5. Bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, diketahui bahwa sampai dengan dibacakannya perbaikan permohonan keberatan

Pemohon ini, Termohon tidak pernah memberikan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2011 dan atau dokumen yang setara dengan itu yang menjadi *objectum litis* perkara *a quo*.

Pemohon hanya menerima Dokumen Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU) –[bukan *objectum litis*]- pada tanggal 23 November 2011 pukul 20.55 WITA, kurang dari 1x24 jam dari tanggal penutupan diajukannya permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi, yang jatuh pada tanggal 24 November Pukul 16.00 WIB, padahal Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten pada tanggal 21 November 2011; dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi adalah jatuh pada tanggal 24 November 2011 di mana tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan hanya tersisa waktu kurang dari 1x 24 jam;

6. Bahwa seketika itu juga Pemohon mencoba untuk mencari penerbangan menuju ke Jakarta di mana kondisi penerbangan menuju ke Jakarta saat itu sudah tidak ada lagi dan tiket penerbangan pagi juga sudah penuh, namun demikian Allah SWT masih memberikan jalan kepada Pemohon yang sedang terzolimi, karena ternyata penerbangan Manado – Jakarta pada pagi hari tanggal 24 November 2011 masih tersisa satu *seat* dan walaupun harus menempuh 12 jam perjalanan darat menuju Manado, akhirnya kuasa Pemohon pun sampai di Mahkamah Konstitusi pada Pukul 14.45 WIB untuk melakukan pendaftaran permohonan keberatan sengketa pilkada dan di telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;

B. Mohon Termohon Diperintahkan Untuk Menyerahkan:

“Surat keputusan KPU Kabupaten Boalemo tentang penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2011 dan atau dokumen yang setara dengan itu”

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal perbaikan permohonan keberatan Pemohon, sampai dengan dibacakannya perbaikan permohonan keberatan Pemohon ini, Termohon tidak pernah memberikan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2011 dan atau dokumen yang setara dengan itu yang menjadi *objectum litis* perkara *a quo*.

Namun demikian, perlu untuk diketahui bahwa Termohon dalam menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 27/Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tertanggal 22 November 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 telah mendasarkan pada:

Berita Acara Nomor 64/BA/KPU/Kab.Boalemo/XI/2011; (sengaja dituliskan tanpa perihal dan tanpa tanggal) di mana dalam penerbitan Berita Acara Nomor 64/BA/KPU/Kab.Boalemo/ XI/2011 juga tidak diketahui oleh Pemohon, mengingat Pemohon hanya menerima Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU).

Terkait dengan hal sebagaimana tersebut di atas, melalui Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo*, Pemohon mohon agar Termohon menegaskan dan menginformasikan kepada Pemohon, dalam kali pertama persidangan atau sebelum berakhirnya dibacakannya perbaikan permohonan keberatan Pemohon, dokumen mana yang sejatinya merupakan:

“Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2011 dan atau dokumen yang setara dengan itu”

yang menjadi *objectum litis* perkara *a quo*, satu dan lain dengan mendasarkan pada prinsip kepastian hukum di dalam mengajukan permohonan keberatan perkara *a quo*.

Yang menjadi permasalahan adalah Pemohon di dalam mengajukan permohonan keberatannya telah mendasarkan pada Berita Acara Nomor 64/BA/KPU/Kab.Boalemo/XI/2011, akan tetapi (dikarenakan tidak memperoleh dokumen) kemudian diperbaiki dengan mengubah *objectum litisnya* menjadi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU), di mana pada persidangan ini Pemohon bermaksud menegaskan kembali apa yang dijadikan *objectum litis* perkara *a quo*, tentunya setelah mendapatkan konfirmasi dari Termohon.

Sehingga sudah sangat terang dan jelas, serta menjadi bukti yang sempurna atas fakta hukum di mana Termohon dengan berbagai upayanya telah mencoba menghilangkan hak konstitusional Pemohon dengan menghadirkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara yang salah dan bahkan bukan merupakan *objectum litis* dari permohonan keberatan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi.

C. Termohon Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Mempercepat Jadwal Tahapan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat Kabupaten

Bahwa terkait dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan di atas dan dikaitkan dengan Tahapan Pemilukada Kabupaten Boalemo sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan KPU Nomor 01/Pts.KPU Kab. Boalemo/ Pilbup/ 0284364540/IV/2011 tentang Penetapan Tahapan-Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 yang secara tegas mengatur mengenai Tahapan Penyusunan Dan Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Serta Penetapan Calon Terpilih Untuk Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Oleh KPU Kabupaten Boalemo yang jatuh pada tanggal 21 November 2011 sampai dengan tanggal 24 November 2011, sehingga Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilukada oleh Pemohon Pemilukada Kabupaten Boalemo kepada Mahkamah Konstitusi jatuh pada tanggal 24 November 2011.s.d 28 November 2011, akan tetapi Pemohon secara sepihak telah mempercepat melakukan Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 21 November 2011 dan sama sekali tidak mengindahkan adanya pernyataan keberatan apalagi

menindaklanjuti keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon lainnya padahal berdasarkan Jadwal dan Tahapan Penyusunan dan Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Serta Penetapan Calon Terpilih Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Oleh KPU Kabupaten Boalemo, Termohon masih memiliki waktu sampai dengan tanggal 24 November 2011, yang seyogianya dipakai oleh Termohon untuk menindaklanjuti keberatan-keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi Pasangan Calon, khususnya terkait dilakukannya "Penghitungan Suara Ulang" [penghitungan mana diwacanakan oleh Termohon sendiri] di 2 (dua) Kecamatan, akan tetapi justru Termohon tetap melaksanakan Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 21 November 2011, tanpa memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi Pasangan Calon, dokumen rekaman video terlampir sebagai dokumen Bukti.

D. Mohon Perlindungan dan Penegakan Hukum Terkait Dengan Adanya Demokrasi Transaksional Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait Secara Sistematis, Bersama Sama Dengan Bupati Boalemo.

Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011 yang telah diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 16 November 2011 ternyata bukanlah Proses Pemilukada yang diselenggarakan dengan jujur dan adil, yang mencerminkan "suara rakyat adalah suara tuhan", oleh karena ternyata dalam penyelenggaraanya telah terjadi berbagai praktek demokrasi transaksional yang dilakukan oleh Termohon bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Ir. Sunandar Bokings dan Hi. Riton Nusu, S.Pd, halmana dapat dibuktikan dari adanya:

1. Bahwa nyata-nyata dalam proses pleno penghitungan suara di tingkat kabupaten seluruh Pasangan Calon menyatakan keberatannya terhadap hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon.

Sebagaimana telah menjadi fakta berdasarkan Rekaman video pleno penghitungan suara di tingkat kabupaten di mana saksi Pemohon, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menyatakan keberatannya dan tidak menerima Hasil Penghitungan Suara namun demikian setelah proses pleno penghitungan suara tersebut,

kedua Pasangan Calon lainnya justru telah menarik pernyataan keberatan tersebut dan menyetujui hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten.

- i. Bahwa pernyataan keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon sebagaimana terlihat dalam video rekaman pada menit ke 02:28, secara rinci menyatakan sebagai berikut:

"Saksi Pemohon melakukan pernyataan keberatan yang menyatakan bahwa telah mengajukan gugatan terhadap panwaslu mengenai Formulir C1 yang tidak diperoleh dari Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman. Bahwa saksi Pemohon meminta kepada pihak KPU maupun PPK Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari untuk menghitung kembali kertas suara di hadapan kita semua. Kemudian ditanggapi oleh Ketua Panwas yang pada intinya menyampaikan bahwa masalah ini masih dalam proses dan belum bisa ditanggapi karena proses masih berjalan".

- ii. Bahwa selanjutnya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menyatakan pernyataan keberatan sebagaimana terlihat dalam video rekaman pada menit ke 01:00:04, secara rinci menyatakan sebagai berikut:

"Kami tidak bisa menerima hasil rapat pleno karena tidak menerima C1 dari semua KPPS. Kami juga memantau semua TPS namun kami tidak bisa masuk ke dalam TPS sampai akhir dari penghitungan suara, KPPS tidak menghargai saksi PUTRA di TPS-TPS. Kami mengatakan kalau memang tidak ada C1, kami minta saja yang ada dan kami salin di kertas kami sendiri tapi saksi tidak digrubis oleh KPPS. Oleh karenanya kami belum bisa menerima hasil ini."

- iii. Bahwa sebagaimana terlihat dalam video rekaman pada menit ke 01:07:14, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan pernyataan keberatan yang secara rinci menyatakan sebagai berikut:

"Yang menyatakan kekhawatirannya ketika sudah diputuskan hari ini besok sudah diputuskan dan diumumkan apakah keberatan kami yang sudah kami tuangkan dalam pernyataan ini masih bisa digunakan atau tidak itu kekhawatiran kami pak bukan memaksa pak ketua untuk membuka kotak suara yang ada di 2 (dua) kecamatan tersebut. Jangan sampai keberatan kami sudah tidak bisa lagi ketika KPU sudah menetapkan rekapitulasi pada hari ini."

2. Bahwa fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, telah menjadi bukti yang sempurna bahwa dalam pleno penghitungan suara di tingkat kabupaten seluruh (ketiga) saksi Pasangan Calon telah menyatakan pernyataan keberatan, akan tetapi:

Kemudian kedua Pasangan Calon lainnya yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menarik keberatannya dan menyetujui pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon,

Pencabutan pernyataan keberatan tersebut dilakukan setelah pleno penghitungan suara telah selesai, perbuatan mana terbukti dari berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh 2 Pasangan Calon yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan kemudian diikuti oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 setelah mendapat instruksi dari Cabupnya (yang tadinya mengajukan keberatan), akan tetapi kemudian secara tiba-tiba setelah selang 2 (dua) hari, pada kolom tanda tangan saksi terdapat tanda tangan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada waktu itu tidak menandatangani berita acara rekapitulasi, halmana diketahui oleh Pemohon pada saat Pemohon menerima Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 23 November 2011 Pukul 20.35 WITA.

Fakta tersebut di atas semakin memperlihatkan bahwa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah manipulatif dan penuh dengan rekayasa, karena sejatinya berita acara tersebut telah tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam forum rapat pleno dan tidak ditandatangani di hadapan peserta yang hadir akan tetapi ditandatangani sendiri-sendiri yang ditempat yang berbeda setelah selesainya pleno Termohon.

- E. Sudah Sejak Semula Terlihat Adanya Upaya Yang Dilakukan Oleh Termohon Secara Sistematis,, Terstruktur, dan Masif Untuk Menggagalkan Pemohon Untuk Mengajukan Keberatan Baik Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Tingkat Panitia Pengawas Lapangan Dan Tingkat Akhir Pada Pleno Rekapitulasi

1. Bahwa dari sejak semula terdapat upaya terstruktur, sistematis,, dan masif yang dilakukan oleh Termohon untuk menggagalkan Pemohon di dalam

mengajukan keberatannya setiap jenjang dan tahapan Pemilukada, dengan tidak memberikan Dokumen Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada Saksi Pemohon di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), di seluruh TPS yang ada di seluruh desa dalam lingkup Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman.

- i. Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta di mana Termohon telah tidak memberikan Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada saksi Pemohon khususnya Lampiran Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) yang merupakan data kontrol serta pengawasan bagi Pemohon terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di tingkat tempat pemungutan suara.
- ii. Namun demikian, ternyata dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo ini Termohon tidak hanya tidak memberikan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) tetapi juga tidak memberikan kepada Pemohon Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) sehingga bagaimana mungkin Pemohon dapat mengajukan keberatannya terkait dengan tidak dibagikannya Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU).
- iii. Bahwa dengan tidak dibagikan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) serta tidak diberikannya Hak Saksi Pemohon untuk mengajukan keberatannya dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) telah menjadi bukti nyata dan sempurna di mana termohon sudah sejak semula telah menggagalkan Pemohon untuk memperoleh hak-hak konstitusionalnya halmana telah sangat mempengaruhi hasil

penghitungan yang akan dilakukan kecamatan maupun kabupaten mengingat Pemohon telah tidak memiliki data kontrol maupun pengawasan terhadap hasil perolehan suaranya di tingkat tempat pemungutan suara, perbuatan mana dilakukan oleh Termohon di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari.

Bahwa perlu untuk diketahui bahwa Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) merupakan dokumen hasil penghitungan suara pada tingkat TPS yang menjadi data primer sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang merupakan hak Pemohon, begitu pula dengan ketiadaan Lampiran Model C3-KWK.KPU, yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan terkait dengan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, yang berfungsi sebagai instrumen bukti di dalam mengajukan keberatan di setiap tahapan penghitungan suara. Telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, di mana ketiadaan dokumen hasil penghitungan suara maupun ketiadaan dokumen pernyataan keberatan terhadap proses Pemilu demi hukum menjadikan Pemilu maupun hasil Pemilu menjadi batal demi hukum.

2. Bahwa dengan tidak diberikannya Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada saksi Pemohon telah mengakibatkan Pemohon tidak dapat mengajukan keberatan di tingkat kecamatan.

Bahwa akibat dari tidak diberikannya Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) kepada saksi Pemohon di hampir seluruh TPS yang ada dalam lingkup Kecamatan yang ada di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari telah menyulitkan Pemohon untuk mengajukan keberatan pada tingkat penghitungan tingkat kecamatan (PPK), sehingga menjadikan

saksi Pemohon di tingkat kecamatan baik pada saat penghitungan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Wonosari maupun Kecamatan Paguyaman telah kehilangan haknya untuk mengajukan keberatan.

Bahwa permasalahan dimaksud sengaja diciptakan oleh Termohon, bahkan keadaan dimaksud dikapitalisir sedemikian rupa oleh Termohon, dengan menjustifikasi bahwa keberatan Pemohon tidak tepat karena menyangkut hal-hal yang ada pada tahapan di bawahnya, bukan berusaha terlebih dahulu mencermati esensi permasalahan *a quo* pada pleno rekapitulasi tingkat akhir di Kabupaten Boalemo, padahal jangka waktu Pleno KPU Kabupaten Boalemo masih sampai dengan tanggal 24 November 2011.

Bahwa perbuatan-perbuatan mana telah terbukti dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis,, dan masif dilakukan oleh Termohon sejak proses penghitungan di tempat pemungutan suara oleh KPPS.

3. Bahwa keberatan Pemohon telah diakui sebagai fakta hukum oleh Panwaslukada Kabupaten Boalemo.

Bahwa terkait dengan fakta sebagaimana tersebut dalam butir 2 di atas, Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Boalemo sesuai Surat Nomor 023/LAZIM/BLN/XI/2011 tanggal 17 November 2011 *juncto* surat 024/LAZIM/BLM/XI/2011 tanggal 18 November 2011 *juncto* Surat Nomor 034/LAZIM/BLN/XI/2011 tanggal 20 November 2011 perihal Laporan Keberatan dan atas laporan tersebut Panwaslukada Kabupaten Boalemo telah melakukan pemeriksaan dan investigasi langsung dan memanggil 53 KPPS dalam lingkup 53 TPS untuk dimintai keterangan langsung oleh Panwaslukada Kabupaten Boalemo sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor 69/Panwaslu/Kab. Boalemo/XI/2011 Tgl. 21 November 2011 tentang Jawaban Atas Laporan Tim Pemenangan Pasangan LAZIM, di mana pada akhirnya diketemukan fakta di mana dari pemeriksaan terhadap 53 KPPS yang berasal dari 53 TPS dari seluruh 100 TPS dalam lingkup Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari, ternyata diketemukan fakta hukum di mana sebanyak 53 TPS di Kecamatan Wonosari yang tidak diberikan Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-

KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada Saksi Pemohon.

F. Adanya Inkonsistensi Dalam Menentukan Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah

1. Bahwa pada saat rapat pleno Termohon bersama dengan PPK dan seluruh Saksi Pasangan Calon serta Panwas yang hadir pada saat perhitungan rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Kabupaten Boalemo, Termohon telah tidak konsisten dalam menanggapi keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 terkait dengan pembukaan kotak suara di mana seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir meminta agar dilakukan penghitungan ulang di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman akan tetapi Termohon mengatakan bahwa penghitungan suara ulang dapat dilakukan ketika terjadi perbedaan data saksi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK. Kemudian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan bahwa perolehan suaranya di TPS 1 Desa Saripi hanya 0 padahal terdapat saksinya yang mencoblos Nomor Urut 3 dan kemudian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta agar dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan apabila hendak melakukan penghitungan surat suara ulang, maka

“pemungutan suara dilakukan saja di KPU Kabupaten Boalemo dan tidak perlu dilakukan pemilihan di tingkat TPS”.

(vide Bukti P-21)

2. Sebagaimana telah menjadi bukti yang sempurna di mana seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir dalam pleno penghitungan suara di tingkat kabupaten telah menyatakan keberatannya, bahkan terkait dengan adanya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 terkait dengan hasil perolehan suaranya TPS 1 Desa Saripi sebagaimana dinyatakan dalam rekaman video pada menit 01:01:29 yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

“Perolehan suara SURYA di TPS di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman perolehan suaranya 0 (Nol). Dokumen C1 Kecamatan

Paguyaman belum kami terima tetapi C1 Desa Saripi belum kami terima. Makanya karena belum lengkapnya data untuk saat ini kami belum menerima hasil ini”.

3. Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta di mana 3 saksi Pasangan Calon yang hadir dalam pleno penghitungan suara di tingkat kabupaten seluruhnya telah meminta kepada Termohon untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang khususnya di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman oleh karena di ke-2 kecamatan tersebut saksi-saksi Pasangan Calon di tingkat tempat pemungutan suara telah tidak diberikan Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan apabila hendak melakukan penghitungan suara dilakukan saja di KPU Kabupaten Boalemo dan tidak perlu dilakukan pemilihan di tingkat TPS;
4. Bahwa seharusnya, walaupun Termohon beritikad baik, Termohon pada saat itu menindaklanjuti pernyataan keberatan saksi saksi Pasangan Calon dengan membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang mengingat seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir sejatinya memiliki data pembandingan versi internal oleh karena Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) tidak diberikan oleh KPPS, akan tetapi Termohon justru telah tidak mengakomodir pernyataan keberatan tersebut, padahal terkait dengan inkonsestensi dalam menentukan suara sah secara tegas telah diatur dalam Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

“Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:

- a. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*

- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.”*

dengan demikian dan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban bagi Termohon untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang (semata-mata guna kepastian hukum, terlebih diketemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk itu). namun demikian Termohon sama sekali tidak mengakomodir pernyataan keberatan seluruh saksi Pasangan Calon dan tetap melaksanakan proses pleno penghitungan suara.

G. **Terkait Dengan Adanya Niatan Pemohon Untuk Melakukan Penghitungan Suara Ulang, Termohon Secara Sepihak dan Melawan Hukum, Tanpa Dihadiri Oleh Panwas Kabupaten Boalemo Serta Seluruh Pasangan Calon Telah Melakukan Pembukaan Kotak Suara**

1. Bahwa perlu Pemohon sampaikan di mana pada tanggal 30 November 2011, Termohon telah membawa 7 kotak suara yang disimpan di gudang GOR ke Kantor Sekretariat KPU dan kemudian oleh Termohon dibuka untuk dilakukan penghitungan ulang, penghitungan mana telah tidak dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon dan Panwaslukada Kabupaten Boalemo oleh karena pada saat itu Panwalukada Kabupaten Boalemo sedang berada di Bogor dalam rangka mengikuti Rakernas dan hanya dihadiri oleh Panwascam Kecamatan Tilamutu;
2. Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah memperlihatkan adanya upaya-upaya pengkondisian terkait dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon yang telah memperoleh suara terbanyak yang dilakukan Termohon dengan membuka kotak suara dan menghitung ulang seluruh kotak suara di 7 kecamatan;

Terkait dengan perbuatan Termohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon sampaikan permohonan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang dengan diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo. Permohonan mana dengan memperhatikan tidak sterilnya kotak suara tersebut terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa perbuatan Termohon tersebut nyata-nyata telah mengganggu Pemohon yang sedang mempertahankan hak-hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan permohonan keberatan Pemohon (dalam Model DB-2. KWK) yang pada awalnya hanya meminta untuk dilakukannya penghitungan suara ulang di seluruh TPS dalam lingkup Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari.

II. Dasar Permohonan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;*
2. *Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;*
3. *Memutus pembubaran partai politik; dan*
4. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. Memutus pembubaran partai politik;*
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil Pemilukada adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, serta

dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman, atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Boalemo pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilukada, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011, bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan keputusan-keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng

jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis,, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis,, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008).

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon yang disampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil Pemilukada di Kabupaten Boalemo, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada di Kabupaten Boalemo yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan Pasal 3 PMK 15/2008 menyatakan bahwa:

- a. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - i. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - ii. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon;*
- b. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*

c. Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 3 PMK 15/2008 dan syarat-syarat yang menjadi materi permohonan, sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beserta bukti-bukti yang relevan.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo 2011 dan permohonan pembatalan dan/atau permohonan keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tertanggal 21 November 2011.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo ditetapkan pada tanggal 21 November 2011. Sehingga 3 (*tiga*) hari kerja dihitung dari hari Selasa tanggal 22 November 2011 maka waktunya adalah sampai dengan hari Kamis tanggal 24 November 2011 dengan demikian permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

III. Pokok Permohonan

Adapun pokok-pokok keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dalam Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Boalemo Tahun 2012-2017 dengan Nomor Urut 2 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25/KPTS KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/IX/2011 tentang Penetapan pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tertanggal 26 September 2011 yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KAB. BOALEMO	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN/ATAU PERSEORANGAN	KETERANGAN
1.	1. Drs. Rum Pagau 2. Lahmuddin Hambali, S.Sos	Partai Golongan Karya	Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Boalemo (7 Kursi)
2.	1. Ir. La Ode Haimudin, M.M 2. Nizam Dai, S. Ipem	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; 2. Partai Bulan Bintang; 3. Partai Amanat Nasional; 4. Partai Keadilan Sejahtera; 5. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia; 6. Partai Peduli Rakyat Nasional; 7. Partai Demokrasi Kebangsaan;	Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Boalemo (4 Kursi)

		8. Partai Keadilan Persatuan Indonesia.	
3.	1. Ir. i. Sunandar Bokings; 2. Hi. Riton Nusu, S.Pd	Perseorangan: Jumlah Dukungan Hasil Rekapitulasi KPU Di Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Boalemo yang memenuhi syarat Perorangan 9.634.	
4.	1. Drs. Burhanudin Pulubuhu, M.M. 2. Triyanto Kadji, S.H., M.Si	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Persatuan Pembangunan.	Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Boalemo (6 Kursi)

(*vide* Bukti P-1)

2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Tahap Akhir sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Pleno No 64/BA/KPU/Kab. Boalemo/XI/2011 (*vide* Bukti P-2) *juncto* Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo (*vide* Bukti P-3) dan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (*vide* Bukti P-4);
3. Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 27/Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 *juncto* Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo yang telah menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

NO	CALON BUPATI & WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA AKHIR
1	Drs. Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	26.102
2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	24.137
3	Ir. Hi. Sunandar Bokings dan Hi. Riton Nusu, S.Pd	13.726
4	Drs. Burhanuddin Pulubuhu, M.M dan Trianto Kadji, S.H., M.Si.	12.444
	JUMLAH	76.409

(vide Bukti P-2)

4. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tertanggal 21 November 2011 didasarkan pada:
 - a. Adanya manipulasi atau setidaknya-tidaknya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
 - b. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil oleh karena dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Boalemo telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pihak terkait secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

Dengan demikian suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon terpilih *incasu* Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat Kabupaten Boalemo yang sebenarnya akan tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara masif, sistematis, dan terstruktur di seluruh

wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011, bahkan hasil dari demokrasi transaksional yang secara kasat mata memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara tahap akhir yang mempengaruhi Pemohon untuk ditetapkan menjadi Pasangan Calon Terpilih.

5. Bahwa telah menjadi fakta hukum di mana hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2011 merupakan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang bertentangan dengan Asas-asas Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di mana secara tegas berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007

Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:

- a. *mandiri;*
- b. *jujur;*
- c. *adil;*
- d. *kepastian hukum;*
- e. *tertib penyelenggara Pemilu;*
- f. *kepentingan umum;*
- g. *keterbukaan;*
- h. *proporsionalitas;*
- i. *profesionalitas;*
- j. *akuntabilitas;*
- k. *efisiensi; dan*
- l. *efektivitas.*

Di mana dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur di atas, penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Boalemo sangat jauh dari Asas-asas Pemilukada dan telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku, halmana dapat dibuktikan kebenarannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. **Terkait Dengan Asas Mandiri Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011**

Bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum, seharusnya mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Boalemo, akan tetapi faktanya justru Termohon telah berpihak kepada salah satu

Pasangan Calon halmana terlihat dari adanya perbuatan Termohon yang secara sewenang-wenang telah membuat suatu skenario agar Pemohon tidak terpilih menjadi pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo yang dilakukan dengan cara tidak memberikan Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada Saksi Pemohon Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di semua Desa di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman.

Perbuatan Termohon tersebut telah memperlihatkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Boalemo, Termohon telah tidak bekerja secara mandiri bahkan telah berpihak pada salah satu Pasangan Calon yaitu untuk pemenangan Pihak Terkait.

b. Terkait Dengan Asas Jujur Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011.

Bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Boalemo Termohon telah bekerja secara tidak jujur, halmana terbukti pada pleno penghitungan suara di tingkat kabupaten ketiga saksi Pasangan Calon telah menyatakan pernyataan keberatan dan tidak menyetujui hasil penghitungan suara tahap akhir, di mana Termohon secara diam-diam, sendiri-sendiri dan tidak disaksikan oleh saksi Pasangan Calon serta Panwaslukada bersama-sama dengan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah membubuhkan tandatangannya pada kolom tanda tangan saksi padahal semula berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh Pemohon semula hanya ditandatangani oleh 2 orang saksi Pasangan Calon yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Nomor Urut 3, akan tetapi kemudian secara tiba-tiba pada kolom tanda tangan saksi terdapat tanda tangan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada waktu itu tidak menandatangani berita acara rekapitulasi, halmana diketahui oleh Pemohon pada saat Pemohon menerima berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 23 November 2011 pukul 20.35 WITA.

(*vide* Bukti P-23)

Fakta ini telah membuktikan bahwa Termohon telah bekerja dengan tidak jujur bahkan cenderung manipulatif dan penuh dengan rekayasa belaka oleh karena tidak melalui rapat pleno dan tidak ditandatangani di hadapan peserta yang hadir akan tetapi ditandatangani sendiri-sendiri ditempat yang berbeda

c. **Terkait Dengan Asas Adil Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011**

Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Boalemo, telah tidak mampu melaksanakan Pemilihan Umum dilakukan secara adil rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Boalemo, Termohon telah bertindak secara tidak adil halmana terlihat dari sikap Termohon yang telah bertindak secara sewenang-wenang kepada Pemohon agar Pemohon sejak semula tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi di mana dengan secara sepihak Termohon tidak pernah memberikan dokumen:

1. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo,
2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011; dan
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara kepada Pemohon,

Halmana telah mempersulit Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi oleh karena *objectum litis* yang menjadi dasar pengajuan permohonan keberatan tidak pernah diberikan oleh Termohon kepada Pemohon.

Kalaupun Pemohon menerima Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 hal tersebut diperoleh Pemohon melalui proses panjang dan negoisasi yang alot sebagai berikut:

- i. Bahwa oleh karena sulitnya Pemohon untuk menemui Termohon pasca Pleno Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, maka dengan berbagai upaya Pemohon lakukan untuk dapat bertemu dengan Termohon halmana dilakukan oleh Pemohon dengan cara menghubungi Panwaslu dan Pihak Kepolisian Resor Boalemo agar dapat menghubungi Termohon agar Pemohon dapat diberikan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara mengingat hal tersebut berkaitan dengan Hak Konstitusional Pemohon untuk mengajukan keberatan pada Mahkamah Konsitusi;
- ii. Bahwa setelah melalui proses panjang dan negoisasi yang alot dengan Pihak Kepolisian akhirnya pada tanggal 23 November 2011 Tepatnya Jam 11.45 WITA, Pemohon diberikan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor Nomor 27/Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Terima tertanggal 23 November 2011 pada pukul 11.45 yang diserahkan oleh Sukarman Rahim selaku Kasubag Tehnis KPU kepada M. Hamzah selaku Anggota Polres Boalemo untuk selanjutnya oleh M. Hamzah diserahkan kepada Pemohon, di mana penyerahan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih tersebut tidak disertai dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara;
- iii. Bahwa setelah diterimanya Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih tersebut di atas di mana hanya diberikan catatan dan hasil rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada tersebut dan Penetapan Calon Terpilih tanpa Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011, maka Pemohon pun kembali berusaha untuk memperoleh Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 mengingat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tersebut merupakan *objectum litis* yang menjadi dasar pengajuan Permohonan Keberatan di Mahkamah Konstitusi untuk itu kembali Pemohon dan Tim Sukses Pemohon berusaha mencari dan meminta kepada Termohon, di mana kembali Pemohon telah meminta bantuan Kapolres dan Intel Polres dan akhirnya Pemohon dapat menerima Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo di Tingkat Kabupaten Boalemo (Model DB.1-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo di Tingkat Kabupaten Boalemo (Lampiran Model DB.1-KWK.KPU), sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Terima tertanggal 23 November 2011 pada pukul 20.55 yang diserahkan oleh Sukarman Rahim selaku Kasubag Tehnis KPU kepada Ir Rosmila S Lihawa;

(*vide* Bukti P-5)

- iv. Bahwa setelah Pemohon menerima Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo di Tingkat Kabupaten Boalemo (Model DB.1-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo di Tingkat Kabupaten Boalemo (Lampiran Model DB.1-KWK.KPU) pada tanggal 23 November 2011 pukul 20.55 WITA, di

mana Termohon telah menetapkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU) pada tanggal 21 November 2011 dengan demikian batas waktu pengajuan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi adalah jatuh pada tanggal 24 November 2011 dengan demikian tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan hanya tersisa waktu 1x 24 jam;

- v. Bahwa terkait dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan Tahapan Pemilukada Kabupaten Boalemo sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan KPU Nomor 01/Pts.KPU Kab. Boalemo/ Pilbup/ 0284364540/IV/2011 Tentang Penetapan Tahapan-Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 (*vide* Bukti P-6) yang secara tegas mengatur mengenai Tahapan Penyusunan dan Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Serta Penetapan Calon Terpilih Untuk Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Oleh KPU Kabupaten Boalemo yang jatuh pada tanggal 21 November 2011 s.d 24 November 2011, sehingga penyampaian perselisihan hasil Pemilukada oleh Pemohon Pemilukada Kabupaten Boalemo kepada Mahkamah Konstitusi jatuh pada tanggal 24 November 2011 s.d 28 November 2011, akan tetapi Pemohon secara sepihak telah melakukan pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 21 November 2011 dan sama sekali tidak mengindahkan adanya pernyataan keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon lainnya padahal berdasarkan Jadwal dan Tahapan Penyusunan Dan Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Serta Penetapan Calon Terpilih Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Oleh KPU Kabupaten Boalemo, Termohon masih memiliki waktu sampai dengan tanggal 24 November 2011 akan tetapi justru Termohon tetap melaksanakan Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada

tanggal 21 November 2011 sehingga Pemohon memiliki waktu untuk mengajukan Permohonan Keberatan di Mahkamah Konstitusi sampai dengan tanggal 24 November 2011. Fakta tersebut semakin memperlihatkan ketidakadilan Termohon terhadap Pemohon di mana Termohon sama sekali telah mengindahkan pernyataan keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon padahal Termohon memiliki banyak waktu untuk mengakomodir seluruh keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon yang seharusnya keberatan tersebut secara adil dan jujur disikapi oleh Termohon namun faktanya justru tidak dihiraukan dan bahkan dengan arogansinya telah menetapkan rekapitulasi tersebut tanpa dilakukan di depan Rapat Pleno terbuka untuk umum.

Bahwa sebagaimana diatur dalam asas-asas Penyelenggaraan Pemilu di mana setiap Pasangan Calon juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilu Kabupaten Boalemo yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi Pasangan Calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan pemilu, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten namun dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Boalemo, Termohon sama sekali telah bersikap tidak adil kepada Pemohon serta Pasangan Calon lainnya.

- d. Terkait Dengan Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Boalemo.

Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Boalemo, telah tidak mampu memberikan kepastian hukum kepada Pemohon dengan tidak memberikan Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada Saksi Pemohon pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) sehingga

menyebabkan Saksi Pemohon tidak memiliki data hasil penghitungan yang *valid* di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di seluruh desa di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman.

- e. Terkait Dengan Asas Tertib Penyelenggara Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Boalemo.

Bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilukada yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

(3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;*
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;*
- c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;*
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;*
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;*
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;*

- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;*
- i. menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;*
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;*
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;*
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;*
- m. mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;*
- n. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;*
- o. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;*
- p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;*
- q. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;*
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;*
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;*
- u. menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan*
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.*

Bahwa telah menjadi fakta di mana dalam Proses Pleno Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon adalah telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf p sebagaimana diuraikan di atas, halmana terbukti dari proses pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan cara-cara sebagai berikut:

- i. Pada saat Rapat Pleno Termohon bersama PPK dan para saksi Pasangan Calon, dan Panwas dalam rangka perhitungan rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Kabupaten Boalemo, dalam keterangannya sangat tidak konsisten menanggapi keberatan saksi dari Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tentang Pembukaan Kotak Suara agar dilakukan Perhitungan Ulang di 2 (*dua*) kecamatan yaitu Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari. Ketua KPU mengatakan bahwa Penghitungan Suara Ulang bisa dilakukan ketika terjadi perbedaan data saksi dengan hasil Rekapitan Perolehan Suara PPK. Tetapi dengan protes saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Sunanda Bokings dan Riton Nusu, S.Pd) bahwa TPS 1 Desa Saripi

dijadikan contoh untuk pembukaan kotak suara dan dilakukan perhitungan ulang karena suara mereka di TPS tersebut adalah 0 (nol) sementara ada dua orang saksi mereka yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 alasan Ketua KPU menjadi berubah dengan mengatakan kalau perhitungan suara dilakukan di KPU berarti tidak usah dilakukan pemilihan di TPS tetapi di KPU saja. Sebagai informasi bahwa Pemohon meminta perhitungan suara ulang disebabkan oleh 2 hal:

- a. Kecamatan Paguyaman dan Wonosari sebagian besar tidak mendapatkan Formulir C1.KWK-KPU;
- b. Adanya intimidasi, pengancaman, dan penyerangan Posko Pemohon setelah selesai Perhitungan Suara di Tingkat KPPS (tanggal 16 November 2011 pukul 22.00 WITA) yang menyebabkan data-data yang ada hilang karena para Saksi yang berkumpul di tempat itu lari menyelamatkan diri masing-masing.
- ii. Saat penandatanganan hasil pleno justru dilakukan Ketua KPU, dan anggotanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi di ruangan tertentu dengan mengambil waktu saat skorsing rapat pleno untuk Ishoma seharusnya skorsing di buka dan hasil rekapitulasi penghitungan suara diumumkan kepada seluruh peserta pleno rekapitulasi dan selanjutnya diketuk sebagai tanda pengesahan hasil dan penandatanganannya dilakukan di Ruang Pleno dihadapan Panwas, saksi Pasangan Calon, serta aparat Kepolisian.
- iii. Pleno KPU Penetapan Pasangan Calon Terpilih juga dilakukan secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada Pasangan Calon dengan tidak dihadiri oleh Panwaslu, seharusnya sebelum Pleno Penetapan Pasangan Calon didahului Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Karena Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Kabupaten akan menjadi dasar gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 5. Ketidakjelasan langkah Termohon ini merupakan cara sistematis, dari Termohon untuk menghalangi Hak Pemohon dalam rangka mengajukan gugatan sengketa Pilkada di

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal ini terbukti setelah Pemohon telusuri ternyata pelaksanaan Rapat Penetapan Pasangan Calon Terpilih tersebut telah dilakukan pada tanggal 22 November 2011 pukul 10.00 WITA dan dokumennya baru Pemohon dapatkan pada tanggal 23 November 2011 pukul 11.45 WITA melalui Mediasi Kapolres dan Direktur Intel Polda Gorontalo disebuah tempat di Kota Gorontalo.

- iv. Karena Termohon tidak menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Hasil Perhitungan melalui sebuah Rapat Pleno, maka Pemohon mengejar Berita Acara Hasil Penghitungan Suara untuk dasar gugatan di Mahkamah Konstitusi (tidak sesuai dengan Pasal 5 PMK 15/2008). Pemohon dapatkan pada tanggal 23 November 2011 (malam) juga melalui mediasi aparat keamanan (ingat jika pada tanggal 21 huruf merupakan tanggal pengajuan Permohonan Keberatan ke Mahkamah Konstitusi maka dalam waktu 3 hari berarti kesempatan Pemohon mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konsitusi kurang dari 24 jam), ini bukti bahwa ada niat untuk menghambat dan atau tidak memberikan dokumen tersebut sehingga Pemohon kehilangan Hak Konstitusional menggugat kepada Mahkamah Konsitusi.
- v. Ada tanda tanda indikasi persengkongkolan:
 1. Tiba-tiba Termohon membuat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dan menandatangani di ruang tertentu saat skorsing rapat, jadi rapat skorsing tidak dibuka dan tidak ditutup. Apakah hasil Proses seperti ini prosedural?
 2. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang begitu gencar tiba-tiba langsung menandatangani Berita Acara dan menandatangani keberatan, walaupun kami menyadari bahwa itu hak Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 3. Saat Pleno Perhitungan Suara tanggal 21 November 2011 saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani Berita Acara, tetapi anehnya Termohon memberikan ruang di mana pada tanggal 23 November 2011 malam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara diserahkan kepada Saksi

Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk ditandatangani serta menarik Surat Keberatannya. Padahal penandatanganan Berita Acara hanya dapat dilakukan dihadapan Rapat Pleno, perbuatan mana telah memperlihatkan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon yang dengan mudah merubah dokumen yang ada (menambahkan tandatangan saksi di luar Rapat Pleno).

4. Pada saat Rapat Pleno Termohon menetapkan Pasangan Calon tanggal 22 November 2011 pukul 10.00 WITA, banyak berkumpul massa Pihak Terkait di luar Kantor KPU (tanpa izin Pihak Kepolisian) dan terinformasi setelah Pleno, Ketua KPU memberi tahu massa Pihak Terkait untuk kembali karena sudah menang dan dilanjutkan dengan konvoi kemenangan.
- vi. Atas semua fakta hukum di atas, Pemohon melaporkan Ketua KPU dan anggotanya kepada aparat Kepolisian atas pelanggaran kecurangan sebagai berikut:
 - a. Penyalahgunaan Wewenang.
 - b. Melindungi data kecurangan yang diduga di mainkan petugas KPPS dan PPK. (KPPS tidak memenuhi kewajibannya memberikan Formulir C1 sebagaimana yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 Pasal 46 ayat 1).
 - c. Perbuatan tidak menyenangkan.
 - d. Keberpihakkan Pihak Terkait dengan mengabaikan keberatan dari saksi-saksi Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara.
 - e. Melanggar Tahapan-Tahapan KPU untuk gugatan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 25 November 2011 s.d 28 November 2011, tetapi hasil pleno Termohon yang diam-diam tersebut mengakibatkan batas pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi berakhir pada tanggal 24 November 2011.
 - f. Melakukan rekayasa prosedur penandatanganan berita acara.

g. Tidak memberikan hak-hak asasi kepada Pemohon, serta menghambat dokumen lainnya antara lain:

- Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

Dengan memperhatikan fakta fakta sebagaimana diuraikan di atas maka telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Termohon telah tidak mampu untuk menyelenggarakan Pemilukada yang tertib dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo.

f. Terkait Dengan Asas Kepentingan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Boalemo.

Bahwa telah menjadi fakta di mana penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Boalemo bukanlah untuk kepentingan umum akan tetapi semata-mata dilakukan oleh Termohon untuk kepentingan salah satu Pasangan Calon yaitu untuk pemenang Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara:

- i. Tidak memberikan Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) oleh KPPS di hampir seluruh TPS/KPPS di 2 (*dua*) kecamatan yakni Kecamatan Paguyaman dan Wonosari dan perbuatan mana telah mampu untuk membuktikan bahwa tindakan tersebut adalah terstruktur dan terencana karena dengan tidak dimilikinya salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitugan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), maka berakibat Pemohon tidak mendapatkan data untuk membandingkan mengenai kebenaran data dalam rekapitulasi baik di tingkat KPPS, PPK maupun pada tingkat KPU kabupaten.
- ii. Penetapan dan Penandatanganan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tidak dilakukan dalam suatu rapat pleno yang terbuka untuk umum, akan tetapi penetapan hasil dan Berita Acara tersebut ditetapkan dan ditandatangani secara sembunyi-sembunyi oleh Termohon dan anggotanya, di mana digunakan waktu saat skorsing

rapat penghitungan suara untuk istirahat sholat Ashar, di mana penetapan dan penandatanganan tersebut seharusnya dilakukan di ruang sidang Pleno dan disaksikan oleh saksi-saksi termasuk Panwaslu dan Kepolisian, namun hal tersebut diabaikan oleh Termohon;

- iii. Bahwa begitu pula Penetapan Calon Terpilih sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 27/Kpts.KPU.Kab.Boalemo/Pilbub./028436540/XI/2011 tertanggal 22 November 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011, juga ditetapkan secara sembunyi-sembunyi tanpa diberitahukan kepada Pasangan Calon terlebih lagi ternyata penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo telah tidak ditetapkan berdasarkan pada berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo yang sah dan benar oleh karena dasar dari penetapan pasangan calon terpilih adalah dengan mendasarkan pada Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/KPU/KPU/Kab. Boalemo/XI/2011, akan tetapi Berita Acara tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah diberikan kepada Pemohon

Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu skenario Termohon agar Pemohon tidak menggunakan hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi selain itu perbuatan Termohon tersebut juga secara kasat mata telah memperlihatkan adanya keberpihakannya untuk kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo.

- g. Terkait Dengan Asas Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Boalemo.

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Boalemo telah tidak melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Boalemo secara terbuka, halmana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut:

1. Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan Termohon di ruangan yang remang-remang;

2. Penetapan dan penandatanganan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak dilakukan dalam suatu rapat pleno yang terbuka untuk umum, akan tetapi penetapan hasil dan Berita Acara tersebut ditetapkan dan ditandatangani secara sembunyi-sembunyi oleh Termohon dan Anggotanya, di mana digunakan waktu saat skorsing rapat penghitungan suara untuk istirahat sholat Ashar;
3. Pemohon hanya diberikan Berita Acara Rekapitulasi yang tidak memiliki nomor, sedangkan dasar dari penetapan hasil penghitungan suara dan penetapan Pasangan Calon Terpilih adalah dengan mendasarkan pada Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/KPU/KPU/Kab. Boalemo/XI/2011 yang tidak pernah diberikan kepada Pemohon.

Dengan demikian penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Boalemo telah tidak dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh saksi Pemohon.

- h. Terkait Dengan Asas Proporsionalitas Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Boalemo

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Boalemo yang dilaksanakan oleh Termohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait dan telah pula menjadi temuan Panwaslu Kabupaten Boalemo dan walaupun Panwaslu Kabupaten telah menyurat kepada Termohon atau merekomendasikan persoalan tersebut kepada Termohon namun Termohon tidak menanggapi, sehingga pembiaran yang dilakukan oleh Termohon telah menjadi bukti yang sempurna sebagai salah satu upaya adanya keberpihakan secara sistematis antara Termohon dengan Pihak Terkait.

- i. Terkait Dengan Asas Profesionalitas Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Boalemo

Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Boalemo telah tidak mampu untuk menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Boalemo secara profesional oleh karena Termohon tidak memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan di mana atas semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon

dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Boalemo tidak dilakukan dengan prosedur yang berlaku dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara Pemilukada yang menyatakan bahwa terhadap hasil penghitungan suara di tingkat TPS, KPPS berkewajiban untuk memberikan salinan Berita Acara (Model C - KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1 - KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1 - KWK.KPU) kepada Saksi Pemohon, perbuatan mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 46

- 1. KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C - KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1 - KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1 - KWK.KPU) kepada saksi masing-masing Pasangan Calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1 - KWK.KPU di tempat umum.*
- 2. PPS selain memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan menempelkan Lampiran Model C1 - KWK.KPU di tempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan Lampiran Model C1 - KWK.KPU kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman desa/kelurahan."*

Dengan memperhatikan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian perbuatan Termohon yang tidak memberikan salinan berita acara (Model C - KWK.KPU), catatan hasil penghitungan suara (Model C1 - KWK.KPU), dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1 - KWK.KPU) kepada saksi

Pemohon merupakan wujud ketidakprofesionalan Termohon dalam menjalankan Pemilukada Kabupaten Boalemo.

j. **Terkait Dengan Asas Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Boalemo**

Bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Boalemo telah melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

“Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri diharuskan menganut nilai-nilai dasar Pribadi (basic individual value) sebagai berikut:

- a. Terbuka, transparan dalam pergaulan internal maupun eksterna;*
- b. Kebersamaan, melaksanakan tugas memimpin KPU dan/atau Bawaslu secara Kolektif;*
- c. Berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan sulit dan/atau tidak populis demi kepentingan jangka panjang KPU, Bawaslu dan Negara;*
- d. Integritas, mewujudkan perilaku yang bermanfaat;*
- e. Tangguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;*
- f. Unggul, selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadinya.”*

Pasal 10

“Kode etik ini mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan

dan Pengawas Pemilu Luar Negeri serta Sekretariat Jenderal KPU, Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, Pegawai Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Pegawai Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris PPK, Pegawai Sekretariat PPK, Sekretaris PPLN, Pegawai Sekretariat PPLN, Kepala Sekretariat Bawaslu, Pegawai Sekretariat Bawaslu, Kepala Sekretariat Panwaslu Provinsi, Pegawai Sekretariat Panwaslu Provinsi, Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, Pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan Pegawai Sekretariat Panwaslu Kecamatan.”

Pasal 11

“Penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, yaitu:

- a. Menggunakan wewenang berdasarkan hukum;*
- b. Bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparial;*
- c. Bertindak transparan dan akuntabilitas;*
- d. Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya;*
- e. Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan;*
- f. Bertindak professional; dan*
- g. Administrative Pemilu yang akurat.”*

Pasal 13

Prinsip Dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan dengan:

- a. Bertindak netral dan tidak memihak di dalam penyikapan yang berkaitan dengan Partai Politik, Calon dan Pemilih;*
- b. Bersikap netral dan tidak memihak terhadap media massa;*
- c. Bersikap independen dan nonpartisan terhadap Partai Politik, Calon, Aktor Politik atau kecenderungan Politik tertentu;*
- d. Bertindak konsekwen, adil, dan memiliki pertimbangan yang matang;*
- e. Setiap Partai politik peserta Pemilu, Calon Pemilih, dan Pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu diperlakukan secara adil dan jujur, dengan mempertimbangkan semua kondisi yang berlaku;*

- f. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindarkan diri dari intervensi dari Pihak lain;
- g. Tidak terlibat dalam kegiatan pribadi yang dapat menimbulkan rasa simpati atau antipati terhadap Calon, Partai Politik dan Aktor Politik atau kecenderungan Politik tertentu;
- h. Tidak mengemukakan pandangan atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah-masalah yang akan atau sedang menjadi isu dalam proses Pemilu;
- i. Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan Pemilih;
- j. Tidak memakai, membawa atau mengenakan symbol, lambing atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan kepada Partai atau peserta Pemilu atau Pemilih;
- k. Tidak memberitahukan pilihan politiknya kepada orang lain dan tidak menanyakan pilihan politik orang lain;
- l. Tidak mengemukakan pernyataan terbuka kepada umum berupa serangan pribadi terhadap pejabat, politisi ataupun peserta pemilu;
- m. Memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin tentang tuduhan yang diajukan atau keputusan yang dikenakan kepadanya;
- n. Menjamin kesempatan yang sama bagi seseorang atau peserta pemilu yang dituduh untuk menyampaikan pandangannya tentang kasus yang dituduhkan atau keputusan yang dikenakan kepadanya;
- o. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus tersebut dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan bilamana keputusan yang diambil menyangkut kepentingan yang berbeda; dan
- p. Melakukan tindakan secara adil dalam membuat keputusan.

Bahwa terikat dengan tidak bekerjanya Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat

Pemungutan Suara, perbuatan mana telah memperlihatkan ketidak-profesionalan Termohon serta menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu Pasangan Calon yaitu untuk kemenangan Pihak Terkait dengan demikian perbuatan Termohon tersebut telah melanggar kode etik sebagaimana diuraikan di atas sehingga sudah sepatutnya untuk dibentuk Dewan Kehormatan KPU guna penegakan kode etik sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum;

Dengan demikian dan dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Boalemo telah diperoleh dari hasil Pemilukada yang bertentangan dengan asas pemilu sebagaimana yang di atur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menghendaki penyelenggara pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas. Lebih lanjut, fakta-fakta tersebut telah secara kasat mata memperlihatkan bahwa Hasil Pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon adalah tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang masif, sistematis, dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi.

6. Bahwa selain terjadinya manipulasi hasil penghitungan suara pasangan Calon, berupa penambahan suara secara tidak sah untuk Pihak Terkait maupun penghilangan suara Pemohon telah secara terang, jelas dan kasat mata mengakibatkan kerugian terhadap perolehan suara Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat ditepakan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Terpilih, Pemohon juga telah menemukan sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilukada sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Boalemo Tahun 2011 di mana pelanggaran tersebut nyatanya telah menimbulkan kerugian berupa hilangnya perolehan suara Pemohon.

7. Bahwa perolehan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2011, demi hukum haruslah dinyatakan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana telah diperoleh dari proses kegiatan manipulatif dan praktek-praktek pelanggaran yang bertentangan dengan asas Pemilu sebagaimana yang di atur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menghendaki Penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Boalemo yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang masif, sistematis, dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara Pasangan Calon khususnya.

8. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap:

“Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Tahap Akhir sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/KPU/Kab. Boalemo/XI/2011 (*vide* Bukti P-2) *juncto* Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo (*vide* Bukti P-3) dan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (*vide* Bukti P-4).

Lebih lanjut, guna mencari kebenaran substantif, dalam perkara *a quo* Pemohon akan menguraikan secara lebih detail terkait jalannya proses pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang dapat dikualifikasikan sebagai skenario Termohon untuk menggagalkan Pemohon untuk menggunakan hak konstitusionalnya di Mahkamah

Konstitusi, halmana terlihat sejak dilakukannya proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS dengan tidak memberikan Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada Saksi Pemohon halmana terjadi pula pada proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh Termohon yang juga tidak memberikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo di Tingkat Kabupaten Boalemo (Model DB.1-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo di Tingkat Kabupaten Boalemo (Lampiran Model DB.1-KWK.KPU) kepada Saksi Pemohon di tingkat kabupaten.

9. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 (*vide* Bukti P-4) yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali, S.Sos, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/KPU/Kab. Boalemo/XI/2011 (*vide* Bukti P-2) *juncto* Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo (*vide* Bukti P-3), merupakan hasil penghitungan yang tidak benar, dikarenakan telah dimanipulasi oleh Termohon, baik di tingkat tempat pemungutan suara maupun di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Termohon, dengan memanfaatkan ketiadaan Dokumen C1.KWK. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara menurut

Termohon dan Pihak Terkait di 7 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Boalemo secara rinci diuraikan sebagai berikut:

A. SUARA SAH

NO	CALON BUPATI & WAKIL BUPATI	KECAMATAN							PEROLEHAN SUARA AKHIR
		KEC. TILAMUTA	KEC. BOTUMOITO	KEC. MANANGGU	KEC. DULUPI	KEC. WONOSARI	KEC. PAGUYAMAN	KEC. PAG. PANTAI	
1	Drs. Rum Pagau Dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	2.802	1.421	991	2.534	7.051	9.624	1.679	26.102
2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM Dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	4.858	2.440	2.646	3.444	4.323	4.724	1.702	24.137
3	Ir. Hi. Sunandar Bokings Dan Hi. Riton Nusu, S.Pd	3.813	1.788	1.124	1.004	2.676	2.356	965	13.726
4	Drs. Burhanuddin Pulubuhu, M.M Dan Trianto Kadji, S.H., M.Si.	4.056	2.572	2.010	1.632	915	1.098	161	12.444
	JUMLAH	15.529	8.221	6.771	8.614	14.965	17.802	4.507	76.409

B. SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	KECAMATAN							PEROLEHAN SUARA AKHIR
		KEC. TILAMUTA	KEC. BOTUMOITO	KEC. MANANGGU	KEC. DULUPI	KEC. WONOSARI	KEC. PAGUYAMAN	KEC. PAG. PANTAI	

1	Surat Suara Tidak Sah	463	358	296	320	552	601	164	
---	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

10. Bahwa berdasarkan Hasil Penghitungan yang benar menurut Pemohon dan Panwaslukada Kabupaten Boalemo, dikatehui perolehan suara masing-masing calon adalah sebagai berikut:

NO	CALON BUPATI & WAKIL BUPATI	KECAMATAN							PEROLEHAN SUARA AKHIR
		KEC. TILAMUTA	KEC. BOTUMOITO	KEC. MANANGGU	KEC. DULUPI	KEC. WONOSARI	KEC. PAGUYAMAN	KEC. PAG. PANTAI	
1	Drs. Rum Pagau Dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	2.802	1.421	991	2.534	6.358	9.274	1.679	25.059
2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM Dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	4.858	2.440	2.646	3.444	5.016	5.074	1.702	25.180
3	Ir. Hi. Sunandar Bokings Dan Hi. Riton Nusu, S.Pd	3.813	1.788	1.124	1.004	2.676	2.356	965	13.726
4	Drs. Burhanuddin Pulubuhu, M.M Dan Trianto Kadji, S.H., M.Si.	4.056	2.572	2.010	1.632	915	1.098	161	12.444
	JUMLAH	15.529	8.221	6.771	8.614	14.965	17.802	4.507	76.409

di mana dengan mendasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas, maka terdapat:

- a. Penambahan 1.043 suara secara tidak sah untuk perolehan Pihak Terkait;
- b. Penghilangan 1.043 suara milik Pemohon.

11. Bahwa dengan mendasarkan dokumen bukti yang berhasil dihimpun Pemohon, setelah Pleno Tingkat KPU Kabupaten Boalemo, khususnya pada:

- a. 4 (empat) TPS dalam lingkup 4 (empat) desa yang ada di Kecamatan Paguyaman, dan
- b. 6 (enam) TPS dalam lingkup 4 (empat) desa yang ada di Kecamatan Wonosari;

diketahui bahwa terdapat perbedaan perolehan suara yang sangat signifikan, berupa penambahan perolehan suara Pihak Terkait secara tidak sah dan penghilangan suara Pemohon yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih, dengan uraian sebagai berikut:

I. KECAMATAN PAGUYAMAN

1. DESA BATU KERAMAT, TPS I

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON	KETERANGAN
1	Drs. Rum Pagau Dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	141	41	Penambahan 100 Suara Tidak Sah
2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM Dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	50	150	Penghilangan 100 Suara Pemohon
3	Ir. Hi. Sunandar Bokings Dan Hi. Riton Nusu, S.Pd	106	106	-
4	Drs. Burhanuddin Pulubuhu, M.M Dan Trianto Kadji, S.H., M.Si.	31	31	-
	JUMLAH	328	328	
	SELISIH	200		

2. DESA GIRISA, TPS I

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON	KETERANGAN
1	Drs. Rum Pagau Dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	108	58	Penambahan 50 Suara Tidak Sah

2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM Dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	51	101	Penghilangan 50 Suara Pemohon
3	Ir. Hi. Sunandar Bokings Dan Hi. Riton Nusu, S.Pd	92	92	-
4	Drs. Burhanuddin Pulubuhu, M.M Dan Trianto Kadji, S.H., M.Si.	5	5	-
	JUMLAH	256	256	
	SELISIH	100		

3. DESA BUALO, TPS I

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON	KETERANGAN
1	Drs. Rum Pagau Dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	180	80	Penambahan 100 Suara Tidak Sah
2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM Dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	80	180	Penghilangan 100 Suara Pemohon
3	Ir. Hi. Sunandar Bokings Dan Hi. Riton Nusu, S.Pd	16	16	-
4	Drs. Burhanuddin Pulubuhu, M.M Dan Trianto Kadji, S.H., M.Si.	25	25	-
	JUMLAH	431	431	
	SELISIH	200		

4. DESA BONGO IV, TPS I

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON	KETERANGAN
------------------------	--	---	--	------------

1	Drs. Rum Pagau Dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	189	89	100 Penambahan Suara Tidak Sah
2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM Dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	124	224	Penghilangan 100 Suara Pemohon
3	Ir. Hi. Sunandar Bokings Dan Hi. Riton Nusu, S.Pd	55	55	-
4	Drs. Burhanuddin Pulubuhu, M.M Dan Trianto Kadji, S.H., M.Si.	16	16	-
	JUMLAH	424	424	
	SELISIH	200		

II. KECAMATAN WONOSARI

1. DESA DIMITO, TPS I

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON	KETERANGAN
1	Drs. Rum Pagau Dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	273	73	200 Penambahan Suara Tidak Sah
2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM Dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	45	245	Penghilangan 200 Suara Pemohon
3	Ir. Hi. Sunandar Bokings Dan Hi. Riton Nusu, S.Pd	86	86	-
4	Drs. Burhanuddin Pulubuhu, M.M Dan Trianto Kadji, S.H., M.Si.	22	22	-
	JUMLAH	426	426	
	SELISIH	400		

2. DESA DIMITO, TPS II

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON	KETERANGAN
1	Drs. Rum Pagau Dan	174	74	100 Penambahan

	Lahmuddin Hambali, S.Sos			Suara Tidak Sah
2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM Dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	64	164	Penghilangan 100 Suara Pemohon
3	Ir. Hi. Sunandar Bokings Dan Hi. Riton Nusu, S.Pd	75	75	-
4	Drs. Burhanuddin Pulubuhu, M.M Dan Trianto Kadji, S.H., M.Si.	4	4	-
	JUMLAH	317	317	
	SELISIH	200		

3. DESA PANGEA, TPS V

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON	KETERANGAN
1	Drs. Rum Pagau Dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	164	64	100 Penambahan Suara Tidak Sah
2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM Dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	34	134	Penghilangan 100 Suara Pemohon
3	Ir. Hi. Sunandar Bokings Dan Hi. Riton Nusu, S.Pd	32	32	-
4	Drs. Burhanuddin Pulubuhu, M.M Dan Trianto Kadji, S.H., M.Si.	1	1	-
	JUMLAH	234	234	
	SELISIH	200		

4. DESA SUKAMAJU, TPS II

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON	KETERANGAN
1	Drs. Rum Pagau Dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	143	43	Penambahan 100 Suara Tidak Sah

2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM Dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	203	303	Penghilangan 100 Suara Pemohon
3	Ir. Hi. Sunandar Bokings Dan Hi. Riton Nusu, S.Pd	48	48	-
4	Drs. Burhanuddin Pulubuhu, M.M Dan Trianto Kadji, S.H., M.Si.	19	19	-
	JUMLAH	413	413	
	SELISIH	200		

5. DESA SUKAMAJU, TPS III

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON	KETERANGAN
1	Drs. Rum Pagau Dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	156	56	Penambahan 100 Suara Tidak Sah
2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM Dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	130	230	Penghilangan 100 Suara Pemohon
3	Ir. Hi. Sunandar Bokings Dan Hi. Riton Nusu, S.Pd	77	77	-
4	Drs. Burhanuddin Pulubuhu, M.M Dan Trianto Kadji, S.H., M.Si.	36	36	-
	JUMLAH	399	399	
	SELISIH	200		

6. DESA RAHARJA, TPS I

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON	KETERANGAN
1	Drs. Rum Pagau Dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	103	10	Penambahan 93 Suara Tidak Sah
2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM Dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	225	318	Penghilangan 93 Suara Pemohon
3	Ir. Hi. Sunandar Bokings Dan Hi. Riton Nusu, S.Pd	91	91	-
4	Drs. Burhanuddin Pulubuhu, M.M Dan Trianto Kadji, S.H., M.Si.	9	9	-
	JUMLAH	428	428	
	SELISIH	1863		

12. Bahwa atas pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tersebut telah disampaikan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Nomor Urut 2 pada saat Rapat Pleno yang diselenggarakan pada Tanggal 21 November 2011, Pemohon melalui Adriana Machmoed dan Silvana Saidi selaku saksi Pemohon telah menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 dan telah menuliskan pernyataan keberatannya dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo (Model DB2-KWK KPU) yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

- “1. Tidak menerima Hasil Rekapitulasi dari PPK Kecamatan Paguyaman dan Wonosari karena Saksi dari pihak Lazim tidak diberikan Formulir C-1;
2. Sehingga kami tetap menginginkan perhitungan ulang kertas suara yang ada di dalam kotak suara;

3. *Telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 10/2008, Pasal 117 yaitu tentang money politics, sehingga Kami menolak Hasil Rekapitulasi;*
4. *Amplop Kertas Suara yang ada di dalam Kotak Suara sudah dalam keadaan terbuka untuk Kecamatan Wonosari;*
5. *Paket Lazim tidak punya data pembandingan dari KPPS Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari yang dipegang oleh saksi Lazim yaitu Formulir C1 tetapi kami meyakini sesuai informasi dari masyarakat yang menyaksikan perhitungan suara di KPPS berbeda dengan Rekap KPPS & PPK;*
6. *Rekapitulasi dilakukan di ruangan yang remang-remang, jelas menyalahi aturan perundang-undangan.”*

(vide Bukti P-4)

13. Bahwa terkait dengan adanya keberatan dari saksi Pemohon yang meminta agar Termohon untuk menindaklanjuti semua pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang terjadi sebelum melakukan Rekapitulasi dan/atau membuka kotak suara dan menghitung ulang khususnya kotak suara dari Kecamatan Paguyaman dan Wonosari oleh karena 2 Kecamatan tersebut telah terjadi banyak pelanggaran namun demikian dengan arogansi Termohon tetap melanjutkan Proses Rekapitulasi dan pada saat penghitungan terjadi beberapa kali protes karena setelah dilakukan penghitungan secara komputerisasi angka-angka yang diperoleh tidak pernah benar antara jumlah suara sah dengan jumlah suara pemilih dan jumlah suara tidak sah, halmana telah semakin memperlihatkan telah terjadi manipulasi perolehan suara di tingkat KPPS dan PPK mengingat jumlah perolehan suara Pemohon hasilnya tidak pernah sama, dan walaupun dilakukan protes oleh saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon lain, Rapat Pleno tetap dilanjutkan walaupun terjadi perdebatan antara Termohon dengan Saksi Pemohon dan Saksi Pasangan Calon lain terkait adanya selisih penghitungan dengan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK akan tetapi sikap Termohon semakin memperlihatkan keberpihakkannya kepada Pihak Terkait tanpa menghiraukan keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon dan Saksi Pasangan Calon lainnya, hingga akhirnya karena terjadi keributan dan Termohon tetap bersikukuh

untuk melanjutkan penghitungan walaupun terdapat selisih dari perhitungan tersebut;

14. Bahwa di samping terdapat manipulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon, hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pun nyata-nyata dihasilkan dari proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, di mana telah terjadi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan dalam Pemilukada di Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo, yang mana secara kasat mata telah masuk ke dalam kategori pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang terjadi di seluruh 7 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Boalemo, khususnya pada Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari yang secara nyata memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir bagi Pemohon. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif.

15. Bahwa Pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait secara rinci dibagi menjadi 3 peristiwa antara lain:

I. Pelanggaran Yang Dilakukan Sebelum Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Secara Masif, Sistematis, Dan Terstruktur

- a. Pemberian uang kepada masyarakat secara langsung maupun melalui Tokoh Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait di hampir seluruh wilayah kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari dengan kisaran uang sebesar Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000 bahkan untuk tokoh masyarakat ada yg menerima uang sebesar Rp.1.000.000 dan Rp. 1.500.000, di mana warga juga diminta untuk memilih Pihak Terkait pada hari Pemilihan nanti;
- b. Bahwa selain pemberian berupa uang oleh Tim Pasangan PAHAM memberikan pula berupa barang-barang yakni semen, genset, besi cor, generator, dinamo, speaker, MIRAS, Do-Do barang, dll., yang pemberiannya baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon secara langsung maupun Tim Pemenangan Pihak Terkait dan Pemberian tersebut dilakukan hampir di seluruh dusun dan desa yang ada di

Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman yang kesemuanya dilakukan untuk oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait pada tanggal 14 November 2011 yang merupakan masa tenang (2 Hari sebelum Pemilu dilaksanakan) dengan arahan agar warga memilih Pihak Terkait, yang secara rinci Pemohon uraikan di bawah ini:

a. KECAMATAN PAGUYAMAN

i. Desa Bualo

1. Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Mohammad Danial yang menyatakan adanya pembagian semen sebanyak 20 sak yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada Mohammad Danial yang merupakan tokoh masyarakat dengan disertai janji politik kepada Pihak Terkait agar warga Desa Bualo memilih Pihak Terkait pada hari Pencoblosan nanti;
2. Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Sinto yang menyatakan adanya pemberian genset kepada Bapak Edi Iskandar yang merupakan suami dari Kepala Dusun Ilomono dengan arahan agar memilih Pihak Terkait pada hari pemungutan suara;

(vide Bukti P-7)

3. Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Zainudin R. Abdjulu yang menyatakan pada bulan September 2011, jam 13.00 WITA, terdapat pemberian 20 sak semen ke Masjid Az-Zikra serta pada tanggal 15 November 2011 adanya pemberian minuman keras kepada warga dengan arahan agar memilih Pihak Terkait pada hari pemungutan suara;
4. Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Sinto yang menyatakan adanya pemberian speaker kepada Ustad Parno yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait di Desa Bualo, Dusun Ilomono dengan arahan agar warga desa memilih Pihak Terkait pada hari pemungutan suara;

ii. Desa Bongo IV

1. Sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi Achmad Poniman yang menyatakan adanya pembagian uang sebesar Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*) kepada 4 (*empat*) Orang Guru Mengaji masing masing menerima uang sebesar Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*), Guru Mengaji tersebut antara lain:
 - a. Yayan selaku Guru TPA di Masjid Al-Hizra, Dusun Mo'Otilango;
 - b. Arifin selaku Guru TPA di Masjid Al-Hizra, Dusun Mo'Otilango;
 - c. Sri Wahyuni selaku Guru TPA di Masjid Al-Hizra, Dusun Mo'Otilango;
 - d. Siti Maisaroh, selaku Guru TPA di Masjid Al-Mubaroh, Dusun Mo'Otilango.

Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*) dibagikan kepada warga di Dusun Mo'Otilango di mana pemberian tersebut dilakukan dengan disertai arahan agar memilih Pihak Terkait pada hari Pencoblosan nanti;

2. Sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi Achmad Poniman yang menyatakan bahwa Pada tanggal 14 Agustus 2011 dilakukan pembagian uang sebesar Rp. 400.000 (*empat ratus ribu rupiah*) oleh Rum Pagau kepada Bapak Mistari selaku Imam di Mesjid Al-Hizra Dusun Mo'Otilango, Desa Bongo IV yang dilakukan di mesjid selepas sholat Maghrib di mana pada saat itu Rum Pagau dan Djafar Kilo yang merupakan Anggota DPRD serta Ketua Tim Sukses Pihak Terkait yang sedang melakukan ibadah sholat dan juga bertepatan dengan Safari Ramadhan, pembagian uang tersebut dilakukan Rum Pagau untuk meminta dukungan dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo dan memilih Rum Pagau pada hari Pencoblosan nanti;

3. Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Achmad Poniman yang menyatakan adanya pembagian uang sebesar Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*) yang dilakukan oleh Rum Pagau kepada Muslimah yang merupakan Guru di Dusun Puncak Sari Desa Bongo IV pada saat Rum Pagau datang ke rumah Reti untuk bersilaturahmi di mana Reti adalah kakak dari Muslimah dengan arahan agar memilih Pihak Terkait pada hari Pencoblosan nanti

iii. Desa Saripi

Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Hasan Butota yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 November 2011 yang merupakan masa tenang, Tim Sukses Pihak Terkait telah membagikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Bapak Hasan Butota yang merupakan mantan Kepala Desa Saripi, untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait pada hari Pencoblosan;

b. KECAMATAN PAGUYAMAN PANTAI

i. Desa Apitalawu

1. Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Rusman Hanafi dan Hasan Husen yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2011 telah dilakukan pemberian 50 sak semen oleh Tim Sukses Pihak Terkait kepada Bapak Karim Kuna selaku Bendahara Masjid Al Falaq Dusun Tumba, Desa Apitalawu dengan arahan agar memilih Pihak Terkait pada hari Pencoblosan nanti;

(*vide* Bukti P-8)

2. Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Rusman Hanafi dan Hasan Husen yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2011 terdapat pemberian Besi Cor sebanyak 30 ujung dengan ukuran 10 mili oleh Tim Sukses Pihak Terkait kepada Bapak Karim Kuna selaku Bendahara Masjid Al Falaq Dusun Tumba Desa Apitalawu yang diserahkan bersamaan dengan pemberian 25 sak

Semen yang disertai dengan arahan agar memilih Pihak Terkait pada hari Pencoblosan nanti;
(*vide* Bukti P-9)

c. KECAMATAN WONOSARI

i. Desa Tri Rukun

1. Sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi Yulius Boy Goni dan Saksi Marthen Ventje Sumendap yang menyatakan adanya pemberian semen sebanyak 50 sak yang dilakukan oleh Kasion selaku Tim Pemenangan Pihak Terkait kepada Eta Lamara yang merupakan Pengurus Gereja dan disaksikan oleh Yulius Boy Goni pada tanggal 13 November 2011 yang merupakan masa tenang di mana pemberian semen tersebut dilakukan dengan hanya memberikan faktur (DO) sehingga Eta Lamara hanya tidak perlu membayar lagi dan hanya mengambil semen di Toko Metro di Kecamatan Paguyaman di mana toko matrial tersebut letaknya bersebelahan dengan rumah Rum Pagau dan pemberian tersebut disertai dengan janji politik kepada Pihak Terkait agar warga Desa Tri Rukun memilih Pihak Terkait pada hari Pencoblosan nanti;
(*vide* Bukti P-10)
2. Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Yulius Boy Goni yang menyatakan bahwa pada saat pemberian faktur (DO) Semen dari Toko Metro kepada Eta Lamara yang dilakukan di rumah Rum Pagau dihadiri oleh Bapak Yulis Boy Goni, Bapak Kasion selaku Ketua Koordinator Kecamatan Wonosari, Bapak Andris selaku Ketua Jemaat Gereja Marantha Protestan, Bapak Ferdi Wongkar selaku Pengurus Gereja, sambil menyerahkan faktur (DO) semen kepada Eta Lamara, Rum Pagau mengatakan kepada Eta Lamara agar tidak memilih Pemohon dengan alasan La Ode (Pemohon) bukan merupakan putra daerah;

ii. Desa Sari Tani

Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Ashar Toyili yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 November 2011 yang merupakan masa tenang terdapat pemberian 25 sak semen oleh Tim Sukses Ashar Toyili selaku Kepala Dusun Sari Baru, Desa Sari Tani Kecamatan Wonosari dengan arahan agar memilih Pihak Terkait pada hari Pencoblosan;

(*vide* Bukti P-11)

iii. Desa Pangeya

1. Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Arman Kalila yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 April 2011, Saksi hadir dalam Acara Silaturahmi di Dusun Bina Karya yang diselenggarakan oleh Rum Pagau di mana dalam acara tersebut Rum Pagau memberikan sambutan dan mengatakan bahwa dirinya akan maju sebagai Bupati Kabupaten Boalemo Periode 2012 – 2017 untuk itu mohon doa dan dukungan dari warga Dusun Bina Karya serta memilih Pihak Terkait pada hari pemilihan nanti;

2. Sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi Ahim Laingo dan Irwan Wulungo yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 November 2011 yang merupakan masa tenang Pihak Terkait datang ke rumah Ka' Dune untuk bersilaturahmi dengan masyarakat di Desa Pangeya Dusun Batu Api dan kemudian pada tanggal 14 November 2011, Ka' Dune bersama Mas Saji datang ke rumah Rum Pagau dan bertemu dengan Rum Pagau yang kemudian Ka' Dune dan Mas Saji diberikan faktur 1 (*satu*) 1 unit mesin diesel jiang dong 16 PK dan 1 unit dinamo 5 KW dengan arahan agar warga di Dusun Batu Api memilih Pihak Terkait pada hari pencoblosan nanti;

(*vide* Bukti P-13)

iv. Desa Raharja

Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Rahman Kasim yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 November 2011

pukul 17.00 WITA terdapat pembagian semen sebanyak 75 sak yang dilakukan oleh Kasion selaku Ketua Koordinator Kecamatan Wonosari kepada masyarakat Desa Raharja Kecamatan Wonosari di mana 75 sak semen tersebut diantarkan dengan menggunakan mobil truk Rhino 115 berwarna biru ke rumah Made Padet selaku tokoh masyarakat setempat dan disaksikan oleh Bapak Rahman Kasim disertai dengan arahan agar warga Desa Raharja memilih Pihak Terkait pada hari Pencoblosan nanti.

(*vide* Bukti P-14)

v. Desa Suka Mulya

Pada tanggal 14 November 2011 yang merupakan masa tenang, Pihak Terkait telah memberikan 1 unit dinamo 7000 watt kepada Bapak Sira di Desa Suka Mulya disertai dengan arahan agar warga Desa Suka Mulya memilih Pihak Terkait pada hari Pencoblosan nanti;

(*vide* Bukti P-15)

vi. Desa Bungo II

a. Pada hari minggu tanggal 18 September 2011 diselenggarakan pengajian muslimat di rumah Ibu Aminah yang dihadiri pula oleh Rum Pagau yang memberi sambutan dan meminta doa restu kepada peserta pengajian dalam pencalonannya sebagai Bupati Kabupaten Boalemo Periode Tahun 2012 – 2017 serta memilih Pihak Terkait pada hari pemilihan nanti.

b. Bahwa terdapat pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS yang berbeda;

c. Bahwa telah terjadi politik uang dengan cara membagikan uang sebesar Rp. 50.000 oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011;

d. Bahwa para pemilih telah dibagikan uang sebesar Rp.50.000 yang diletakkan dalam bungkus 1 pak permen

Kopiko, serta diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

vii. Desa Bungo III

Sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi I Komang Wartawan pada bulan Oktober 2011 terdapat pemberian semen yang dilakukan oleh Rum Pagau sebanyak 50 sak semen untuk diberikan ke Pura Puseh dalam acara Mekaryo dan pada tanggal 13 November 2011 pukul 24.00 WITA terdapat pembagian minuman keras yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait ketika saksi sedang berkumpul dengan kawan-kawannya di perempatan jalan Desa Bongo III datang Tim Sukses Pihak Terakit yang bernama Mas Nur dengan membawa minuman keras sdan berkata:

“Ini ada minuman dari pasangan PAHAM, torang tanggal 16 November 2011 jangan lupa pilih PAHAM.”

d. KECAMATAN BOTOMOITO

Bahwa telah terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan cara memberikan uang dan minuman untuk kemudian mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

e. KECAMATAN MANANGGU

Bahwa Arfan Sayedi yang juga merupakan Kepala Dusun Sentral Desa Tabulo Kecamatan Mananggu telah menjadi saksi Mandate di TPS II untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Atas kejadian ini telah dilaporkan kepada Panwas.

II. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait Pada Saat Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Secara Masif, Sistematis, Dan Terstruktur

Dilakukannya mobilisasi pemilih oleh Pihak Terkait, dengan cara memberikan tumpangan gratis kepada warga pemilih untuk menuju ke tempat pemungutan suara (TPS), dari rumah penduduk ke tempat pemungutan suara (TPS) dengan menggunakan mobil, keadaan mana terjadi di wilayah Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari.

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, sebagaimana dinyatakan oleh Saksi Mohammad Danial yang menyatakan adanya mobilisasi warga pemilih yang ada di Dusun Ilomono pada hari pemungutan suara yang dilakukan dengan cara memberikan tumpangan gratis kepada Warga pemilih untuk menuju ke tempat pemungutan suara (TPS) dengan menggunakan mobil milik Marlin Pagau yang merupakan sepupu dari Rum Pagau (Pihak Terkait) dan juga seorang Guru SDN Bongo 4 di mana kepada warga pemilih tersebut diharuskan untuk memilih Pihak Terkait.

III. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait Pada Saat Setelah Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Secara Masif, Sistematis, dan Terstruktur

i. Desa Molombulahe

1. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh keterangan saksi Bambang Awe Susanto pada tanggal 16 November 2011 Pukul 22.00 Wita telah terjadi penyerangan dan pengrusakan terhadap Posko Pemenangan Pemohon yang dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait yang telah mengakibatkan hilangnya dokumen saksi Pemohon berupa catatan-catatan hasil pemungutan suara di TPS, kerusakan fisik pada rumah yang dijadikan Posko Pemenangan Pemohon dan kerusakan beberapa kendaraan bermotor

(*vide* Bukti P-16 dan Bukti P-17);

2. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh keterangan saksi Arman Naway adanya intimidasi yang dilakukan dengan cara mengancam pendukung Pemohon yang dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait sehingga telah menyebabkan Tim Pemenangan Pemohon tidak dapat mengutus saksi pada Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari oleh karena saksi ketakutan serta tidak dapat mengawal kotak suara pada saat di tingkat PPK Kecamatan Paguyaman dan PPK Kecamatan Wonosari;

16. Bahwa Pelanggaran yang dilakukan Termohon secara rinci dibagi menjadi 3 peristiwa antara lain:

- a. Adanya Upaya Yang Dilakukan Oleh Termohon Secara Sistematis,, Terstruktur dan Masif Untuk Menggagalkan Pemohon Untuk Mengajukan Keberatan Baik Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Tingkat Panitia Pengawas Lapangan dan Tingkat Akhir Pada Pleno Rekapitulasi.
 - i. Bahwa dari sejak semula terdapat upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon untuk menggagalkan Pemohon di dalam mengajukan keberatannya setiap jenjang dan tahapan Pemilukada, dengan tidak memberikan Dokumen Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) Dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada Saksi Pemohon di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), di seluruh TPS yang ada di seluruh Desa dalam Lingkup Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman.
 - ii. Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta di mana Termohon telah tidak memberikan Salinan Berita Acara (Form C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada Saksi Pemohon khususnya Lampiran Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) yang merupakan data kontrol serta pengawasan bagi Pemohon terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di tingkat tempat pemungutan suara.
 - iii. Namun demikian, ternyata dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo ini Termohon tidak hanya tidak memberikan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) tetapi juga tidak memberikan kepada Pemohon Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) sehingga bagaimana mungkin Pemohon dapat mengajukan keberatannya terkait dengan tidak dibagikannya Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU).

- iv. Bahwa dengan tidak dibagikan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) serta tidak diberikannya hak saksi Pemohon untuk mengajukan keberatannya dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) telah menjadi bukti nyata dan sempurna di mana Termohon sudah sejak semula telah menggagalkan Pemohon untuk memperoleh hak-hak konstitusionalnya halmana telah sangat mempengaruhi hasil penghitungan yang akan dilakukan kecamatan maupun kabupaten mengingat Pemohon telah tidak memiliki data kontrol maupun pengawasan terhadap hasil perolehan suaranya di tingkat tempat pemungutan suara, perbuatan mana dilakukan oleh Termohon di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari.

Bahwa perlu untuk diketahui bahwa Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) merupakan dokumen hasil penghitungan suara pada tingkat TPS yang menjadi data primer sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang merupakan hak Pemohon, begitu pula dengan ketiadaan Lampiran Model C3-KWK.KPU, yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan terkait dengan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, yang berfungsi sebagai instrumen bukti di dalam mengajukan keberatan di setiap tahapan penghitungan suara. Telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, di mana ketiadaan dokumen hasil penghitungan suara maupun ketiadaan dokumen pernyataan keberatan terhadap proses Pemilu demi hukum menjadikan Pemilu maupun hasil Pemilu menjadi batal demi hukum.

- v. Bahwa dengan tidak diberikannya Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) Dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran

- Model C1-KWK.KPU) kepada Saksi Pemohon telah mengakibatkan Pemohon tidak dapat mengajukan keberatan di Tingkat Kecamatan.
- vi. Bahwa akibat dari tidak diberikannya Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) kepada Saksi Pemohon di hampir seluruh TPS yang ada dalam lingkup kecamatan yang ada di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari telah menyulitkan Pemohon untuk mengajukan keberatan pada tingkat penghitungan tingkat kecamatan (PPK), sehingga menjadikan saksi Pemohon di tingkat kecamatan baik pada saat penghitungan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Wonosari maupun Kecamatan Paguyaman telah kehilangan haknya untuk mengajukan keberatan.
- vii. Bahwa permasalahan dimaksud sengaja diciptakan oleh Termohon, bahkan keadaan dimaksud dikapitalisir sedemikian rupa oleh Termohon, dengan menjustifikasi bahwa keberatan Pemohon keberatan Pemohon tidak tepat karena menyangkut hal-hal yang ada pada tahapan di bawahnya, bukan berusaha terlebih dahulu mencermati esensi permasalahan *a quo* pada pleno rekapitulasi tingkat akhir di Kabupaten Boalemo, padahal jangka waktu pleno KPU Kabupaten Boalemo masih sampai dengan tanggal 24 November 2011.
- viii. Bahwa terkait dengan tidak diberikannya Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada saksi Pemohon telah mendapat rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo melalui Surat Nomor 4/Panwaslu. Kab. Boalemo/XI/ 2011 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, di mana Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo secara langsung telah melakukan klarifikasi dengan Petugas KPPS yang ada diseluruh desa di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan

Paguyaman yang berdasarkan hasil Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo ternyata Salinan Berita Acara (Form C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) Dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) tersebut tidak dibagikan oleh karena Formulir C1-KWK.KPU tidak cukup untuk diberikan kepada Saksi Pasangan Calon yang hadir sehingga Petugas KPPS kemudian tidak membagikan Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada Saksi Pasangan Calon yang hadir.

(*vide* Bukti P-20)

- ix. Selanjutnya, terkait dengan penyerangan dan pengerusakan Posko Tim Pemenangan Pemohon yang mengakibatkan hilangnya beberapa dokumen dan catatan hasil penghitungan yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo juga telah melakukan Klarifikasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 69/Panwaslu Kab-Boalemo/XI/2011 tertanggal 21 November 2011 perihal Jawaban atas Laporan Tim Pemenangan Pasangan Lazim.

(*vide* Bukti P-19)

- b. Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Untuk Menggagalkan Pemohon Dalam Menggunakan Hak Konstitusional Pemohon Untuk Mengajukan Permohonan Keberatan Di Mahkamah Konstitusi.
 - i. Bahwa Termohon pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah tidak memberikan Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) maupun Form Keberatan terkait dengan Kejadian Khusus jalannya Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Lampiran Model C3-KWK.KPU) kepada saksi Pemohon yang terjadi di hampir seluruh desa yang ada di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman

sehingga pada awalnya, Pemohon hanya memiliki Dokumen Hasil Penghitungan berupa Catatan Hasil Penghitungan Suara Internal versi Pemohon, akan tetapi setelah Pemohon melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Boalemo, Pemohon pada akhirnya memperoleh (dari Panwaslu Kabupaten bukan dari Termohon) sebagian dokumen Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), di mana setelah Pemohon bandingkan terdapat perbedaan hasil penghitungan suara yang cukup signifikan yang secara nyata mempengaruhi Pemohon menjadi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Terpilih Tahun 2011.

Bahwa perlu untuk diketahui bahwa Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) merupakan dokumen hasil penghitungan suara pada tingkat TPS yang menjadi data primer sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang merupakan hak Pemohon, begitu pula dengan ketiadaan Lampiran Model C3-KWK.KPU, yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan terkait dengan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, yang berfungsi sebagai instrumen bukti di dalam mengajukan keberatan di setiap tahapan penghitungan suara. Telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, di mana ketiadaan dokumen hasil penghitungan suara maupun ketiadaan dokumen pernyataan keberatan terhadap proses Pemilu demi hukum menjadikan Pemilu maupun hasil Pemilu menjadi batal demi hukum.

- ii. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Boalemo, Termohon telah bertindak secara terstruktur dan sistematis, dengan melawan hukum dan sewenang-wenang kepada Pemohon agar dari sejak semula Pemohon tidak dapat menggunakan Hak Konstitusionalnya untuk mengajukan keberatan di setiap jenjang penghitungan suara maupun di dalam mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, di mana dengan pada

puncaknya Termohon telah dengan sengaja tidak memberikan dokumen, dokumen sebagai berikut:

- (1) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU);
- (2) Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2011 dan atau dokumen yang setara dengan itu; dan
- (3) Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011.

Bahwa ketiadaan dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas, khususnya ketiadaan dokumen:

“Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2011 dan atau dokumen yang setara dengan itu”;

telah sangat mempersulit Pemohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi oleh karena *objectum litis* yang menjadi dasar pengajuan permohonan keberatan hingga saat dibacakannya perbaikan permohonan keberatan Pemohon ini tidak pernah diberikan oleh Termohon kepada Pemohon.

- iii. Bahwa kemudian setelah melalui proses panjang dan negoisasi yang alot, Pemohon pada tanggal 22 November 2011 melalui bantuan Pihak Kepolisian pada tanggal 23 November 2011 tepatnya jam 11.45 WITA, akhirnya:

Termohon baru menerima Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo No.27/Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tertanggal 22 November 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Boalemo Tahun 2011, di mana dokumen dimaksud bukanlah Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2011 dan atau dokumen yang setara dengan itu yang menjadi *objectum litis* perkara *a quo* sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Terima tertanggal 23 November 2011 pada pukul 11.45 yang diserahkan oleh Sukarman Rahim selaku Kasubag Tehnis KPU kepada M. Hamzah selaku Anggota Polres Boalemo untuk selanjutnya oleh M. Hamzah diserahkan kepada Pemohon, di mana dalam penyerahan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dimaksud lagi-lagi Termohon tidak menyertakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2011 dan atau dokumen yang setara dengan itu yang menjadi *objectum litis* perkara *a quo* yang sejatinya merupakan *objectum litis* perkara *a quo*, bahkan Termohon pun tidak memberikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU);

- iv. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 November 2011 pukul 20.55 WITA, Pemohon baru menerima Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo di Tingkat Kabupaten Boalemo (Model DB.1-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo di Tingkat Kabupaten Boalemo (Lampiran Model DB.1-KWK.KPU) oleh Sukarman Rahim yang merupakan staf KPUD Kabupaten Boalemo dan diterima oleh Ir Rosmila S Lihawa;

- v. Bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, diketahui bahwa sampai dengan dibacakannya perbaikan permohonan keberatan Pemohon ini, Termohon tidak pernah memberikan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2011 dan atau dokumen yang setara dengan itu yang menjadi *objectum litis* perkara *a quo*.
- vi. Pemohon hanya menerima Dokumen Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU) –[bukan *objectum litis*]- pada tanggal 23 November 2011 pukul 20.55 WITA, kurang dari 1x24 jam dari tanggal penutupan diajukannya permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi, yang jatuh pada tanggal 24 November Pukul 16.00 WIB, padahal Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 di tingkat kabupaten pada tanggal 21 November 2011; dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi adalah jatuh pada tanggal 24 November 2011 di mana tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan hanya tersisa waktu kurang dari 1x 24 jam;
- vii. Bahwa seketika itu juga Pemohon mencoba untuk mencari penerbangan menuju ke Jakarta di mana kondisi penerbangan menuju ke Jakarta saat itu sudah tidak ada lagi dan tiket penerbangan pagi juga sudah penuh, namun demikian Allah SWT masih memberikan jalan kepada Pemohon yang sedang terzolimi, karena ternyata penerbangan Manado – Jakarta pada pagi hari tanggal 24 November 2011 masih tersisa satu *seat* dan walaupun harus menempuh 12 jam perjalanan darat menuju Manado, akhirnya kuasa Pemohon pun sampai di Mahkamah Konstitusi pada Pukul 14.45 WIB untuk melakukan pendaftaran permohonan keberatan

sengketa PemiluKada dan di telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;

- c. Tindakan Manipulatif, Permufakatan Jahat, dan Perilaku Buruk Termohon, Termasuk Sikap Termohon Yang Menihilkan Keberatan Pemohon dan Seluruh Saksi Pasangan Calon Dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Kabupaten
 - i. Bahwa sudah menjadi fakta hukum di mana seluruh saksi Pasangan Calon telah menyatakan keberatannya pada saat Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara akan tetapi kemudian Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mencabut pernyataannya oleh karena ada kesepakatan politik yang dilakukan dengan Pihak Terkait;
 - ii. Bahwa Termohon sejak awal sudah tidak objektif dan berpihak kepada salah satu Pasangan Calon yakni Pihak Terkait, hal ini dapat dilihat dari tidak konsistennya Termohon dalam melaksanakan tahapan Pemilu sebagaimana telah ditetapkan dan tidak ditindaklanjutinya beberapa laporan dari Pemohon atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh Termohon baik pada proses kampanye maupun setelah proses kampanye, masa tenang dan pada saat proses pemilihan dan penghitungan baik di tingkat KPPS maupun PPK maupun pada saat dilakukannya Rekapitulasi Penghitungan di tingkat KPU kabupaten dan bahkan puncaknya pada saat penetapan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten serta proses pengambilan keputusan penetapan calon terpilih dan adanya upaya-upaya terencana dan terstruktur untuk menghalang-halangi proses pengajuan keberatan atas penetapan-penetapan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
(*vide* Bukti P-18)
 - iii. Bahwa pada saat rapat pleno Termohon bersama dengan PPK dan seluruh saksi Pasangan Calon serta Panwas yang hadir pada saat perhitungan rekapitulasi perolehan suara PemiluKada Kabupaten Boalemo, Termohon telah tidak konsisten dalam menanggapi keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 terkait

dengan pembukaan kotak suara di mana seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir meminta agar dilakukan penghitungan ulang di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman akan tetapi Termohon mengatakan bahwa penghitungan suara ulang dapat dilakukan ketika terjadi perbedaan data saksi dengan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK. Kemudian Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan bahwa perolehan suaranya di TPS 1 Desa Saripi hanya 0 padahal terdapat Saksinya yang mencoblos Nomor Urut 3 dan kemudian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta agar dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan apabila hendak melakukan penghitungan suara dilakukan saja di KPU Kabupaten Boalemo dan tidak perlu dilakukan pemilihan di tingkat TPS.

(*vide* Bukti P-21)

- iv. Bahwa untuk menformulasikan keberatan dari saksi Pasangan Calon yang hadir, Termohon kembali menskors rapat halmana dilakukan bertepatan dengan sholat Ashar, akan tetapi saksi Pemohon sangat terkejut yang secara tiba-tiba disodori Berita Acara Hasil Rekapitulasi untuk ditandatangani sehingga dengan spontan saksi Pemohon menolak untuk menandatangani karena status rapat skorsingnya belum dicabut, akhirnya saksi Pemohon meninggalkan ruangan sidang karena proses sidang bubar tanpa ada pemberitahuan lagi dari Ketua KPU sebagai pimpinan sidang Rapat Pleno.
- v. Fakta tersebut telah memperlihatkan bahwa penandatanganan hasil pleno justru dilakukan oleh Termohon secara sembunyi-sembunyi di ruangan tertentu dengan mengambil waktu pada saat sedang dilakukan skorsing Rapat Pleno untuk Ishoma, seharusnya skorsing dibuka dan hasil rekapitulasi penghitungan suara diumumkan kepada seluruh peserta Pleno Rekapitulasi dan selanjutnya disahkan oleh Termohon serta ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir, namun demikian penandatanganan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara justru dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan ditandatangani pada saat skorsing Rapat Pleno;

- vi. Bahwa selanjutnya ditemukan kejanggalan di mana terdapat perbedaan pada kolom penandatanganan saksi Pasangan Calon pada berita acara rekapitulasi penghitungan suara, perbedaan mana terlihat pada dokumen catatan dan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada tertanggal 21 November 2011 yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 23 November 2011 pada jam 11.45 WITA oleh Pemohon melalui anggota Polres Boalemo ternyata berbeda dengan dokumen catatan dan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada tertanggal 21 November 2011 yang diterima pada tanggal 23 November 2011 pada jam 20.45 WITA khususnya berkenaan dengan tanda tangan saksi Pasangan Calon yang menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di mana pada catatan dan rekapitulasi yang diberikan pada jam 11.45 WITA belum ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan dokumen yang diberikan pada jam 20.55 WITA catatan dan rekapitulasi tersebut telah ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Clon Nomor Urut 4.

(*vide* Bukti P-22)

Dengan demikian, fakta ini semakin membuktikan bahwa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah manipulatif dan penuh dengan rekayasa belaka oleh karena tidak melalui Rapat Pleno dan tidak ditandatangani di hadapan peserta yang hadir akan tetapi ditandatangani sendiri-sendiri yang ditempat yang berbeda halmana terbukti dari adanya tanda Tangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang baru menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 23 November 2011 pada pukul 20.35 WITA sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Terima Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tertanggal 23 November 2011 Pukul 20.55 WITA yang diserahkan oleh Sukarman Rahim yang merupakan staf KPU Kabupaten Boalemo dan diterima oleh Ir Rosmila S Lihawa;

d. Demokrasi Transaksional

Kesepakatan politik yang dilakukan antara Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Ir. Sunandar Bokings yang difasilitasi oleh Iwan Bokings yang merupakan Bupati Boalemo.

Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011 yang telah diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 16 November 2011 ternyata bukanlah proses Pemilukada yang diselenggarakan dengan jujur dan adil, bahkan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Boalemo yang diikuti oleh 4 Pasangan Calon, ternyata diketahui terdapat kesepakatan politik yang dilakukan antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pihak Terkait dengan difasilitasi oleh Bupati Boalemo yang *nota bene* Kakak dari Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga kemudian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menarik pernyataan keberatannya dan kemudian mau menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten, perlu diketahui bahwa kesepakatan politik antara Ir. Sunanda Bokings dengan Rum Pagau di mana Rum Pagau telah sepakat akan menjadikan Ir. Sunanda Bokings sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo apabila Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mau mencabut pernyataan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten, halmana kemudian disepakati pula oleh Ir. Sunanda Bokings yang kemudian dilakukan dengan mencabut pernyataan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara serta menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten.

Bahwa kesepakatan politik telah direalisasikan dengan cara merekomendasikan Ir. Sunandar yang merupakan Adik Kandung Iwan Bokings sebagai Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bupati Boalemo Nomor 800/812/BKD-Diklat/XI/2011 tertanggal 29 November 2011 Perihal Konsultasi Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.

(*vide* Bukti P-26)

- e. Upaya Pembiaran Yang Dilakukan Oleh Termohon Terkait Keberpihakan Iwan Bokings Selaku Bupati Boalemo Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yang Merupakan Adik kandungnya.

Bahwa dalam Pemilu Kabupat Boalemo Tahun 2011 yang telah diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 16 November 2011, Iwan Bokings selaku Bupati Boalemo telah berpihak kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Calon Bupati Boalemo yaitu kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hi. Sunandar Bokings dan Hi. Riton Nusu, S.Pd di mana Hi. Sunandar Bokings yang merupakan Adik kandung dari Iwan Bokings, perbuatan mana secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan dengan memanfaatkan kapasitasnya selaku Bupati Boalemo dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Bupati Boalemo guna mengamankan suara Hi. Sunandar Bokings di 7 Kecamatan dan 82 Desa yang ada di Kabupaten Boalemo, antara lain:

- A. Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berkedok Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo serta Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2011;

Bahwa kemudian Iwan Bokings membentuk Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan dengan berkedok Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 171 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo serta Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2011 tertanggal 21 Oktober 2011, Surat Keputusan tersebut pada pokoknya menetapkan:

Kesatu:

Membentuk Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2011 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Kedua:

“Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- 1. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Gorontalo serta Bupati dan Wakil Bupati Boalemo;*
- 2. Memantau Kelancaran Transportasi pengiriman Logistik Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Gorontalo serta Bupati dan Wakil Bupati Boalemo;*
- 3. Memantau/monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Gorontalo serta Bupati dan Wakil Bupati Boalemo;*
- 4. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Gorontalo serta Bupati dan Wakil Bupati Boalemo;*
- 5. Bertanggung jawab dan menyampaikan laporan Bupati Boalemo.*

Ketiga:

Bupati melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Gorontalo serta Bupati dan Wakil Bupati Boalemo;

Keempat:

Pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Gorontalo serta Bupati dan Wakil Bupati Boalemo dibebankan pada APBD Kabupaten Boalemo.

Kelima:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Bahwa perlu untuk disampaikan di mana dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 171 Tahun 2011 tertanggal 21 Oktober 2011, secara rinci telah menyebutkan susunan keanggotan Tim Koordinasi adalah sebagai berikut:

- I. Pengarah : 1. Bupati Boalemo;
2. Ketua DPRD Kabupaten Boalemo;
3. Kapolres Boalemo;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tilamuta;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta;
6. Wakil Bupati Boalemo.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo
Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Boalemo;
- III. Bidang Bidang

1. Bidang Sosialisasi dan Fasilitas Pemilu
 - Koordinator : Asisten Kebijakan Pemerintah Setda Boalemo;
 - Anggota : Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boalemo.
 - Tim Kerja : Para Camat se-Kabupaten Boalemo;
 - Sunarto Botutihe (Unsur Kesbang Pol. & Linmas Kab. Boalemo);
 - Iriyanto Limonu (Unsur Badan Keuangan);
 - Suleman Mutadji, SHI (Unsur Kesbang Pol & Linmas);
 - Arman Latif (Unsur Bagian Tapem Setda Boalemo);
 - Maren Usman Sulingo (Unsur Kesbang Pol & Linmas);
 - Laila Nihe (Unsur Kesbang Pol & Linmas);
 - Suriyanto Palowa (Unsur Kesbang POI & Linmas).

 2. Bidang Politik dan Kamtibmas
 - Koordinator : Asisten Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Setda Boalemo
 - Kabag Tapem Setda Boalemo;
 - Kabag Ops Polres Boalemo;
 - Dandim 1304 Gorontalo.
 - Tim Kerja: Ramsi Maulana Bokings (Unsur Kesbang Pol & Linmas);
 - Imran Dunda (Unsur Kesbang Pol & Linmas);
 - Samsudin Maliwu (Unsur Kesbang Pol & Linmas);
 - Zainuddin Asuna (Unsur Kesbang Pol & Linmas);
 - Amly Pakaya (Unsur Kesbang Pol & Linmas);
 - Tamaka Bawolye (Unsur Kesbang Pol & Linmas);
 - Supardi Suleman, S.H., (Unsur Dinas Perhubungan);
 - Zulkifli Adipu (Unsur Kesbang Pol & Linmas).
- (vide Bukti P-24)*

B. Adanya Pembagian Tugas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Dalam Rangka Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Serta Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2011

Bahwa upaya Bupati Boalemo semakin terlihat secara kasat mata telah secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukannya dengan menerbitkan Surat Keputusan 1712 Tahun 2011, Surat Keputusan tersebut pada pokoknya menyatakan:

Kesatu:

Menugaskan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dalam rangka Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo serta Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2011 di tiap Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Boalemo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

Kedua

PNS yang ditugaskan di tiap Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

- 1. Monitoring dan mengecek distribusi logistik/perlengkapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo serta Bupati dan Wakil Bupati Boalemo sampai ke TPS;*
- 2. Memantau kesiapan tempat dan petugas TPS dan KPPS;*
- 3. Dalam hal menemui kendala/masalah terkait kelancaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo serta Bupati dan Wakil Bupati Boalemo segera melakukan koordinasi dengan PPK dan Camat serta menginformasikan ke Posko Kabupaten untuk penyelesaiannya;*
- 4. Memantau/monitoring pelaksanaan pemungutan suara di TPS;*
- 5. Melaporkan setiap perkembangan informasi dan hasil partisipasi/pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo serta Bupati dan Wakil Bupati Boalemo tingkat Kecamatan ke Posko Kabupaten;*

Ketiga:

PNS yang ditugaskan di tiap Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

- 1. Monitoring dan mengecek distribusi logistic/perlengkapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo serta Bupati dan Wakil Bupati Boalemo sampai ke TPS;*
- 2. Memantau kesiapan tempat dan petugas TPS dan KPPS;*

3. Dalam hal menemui kendala/masalah terkait kelancaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo serta Bupati dan Wakil Bupati Boalemo segera melakukan koordinasi dengan PPK dan Camat serta menginformasikan ke Posko Kabupaten untuk penyelesaiannya;
4. Memantau/monitoring pelaksanaan pemungutan suara di TPS;
5. Melaporkan setiap perkembangan informasi dan hasil partisipasi/pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo serta Bupati dan Wakil Bupati Boalemo tingkat Kecamatan ke Posko Kabupaten;

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati tersebut telah pula memperlihatkan upaya untuk menggalang massa dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hi. Sunandar Bokings dan Hi. Riton Nusu, S.Pd dengan cara mengamankan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hi. Sunandar Bokings dan Hi. Riton Nusu, S.Pd di 82 desa yang di Kabupaten Boalemo, halmana terlihat dari adanya pembagian tugas kepada Pegawai Negeri Sipil antara lain:

1. KECAMATAN TILAMUTA

SATKER PENANGGUNG JAWAB	DESA	TPS	PEMANTAU	SATKER PEMANTAU	JML DPT
KEPALA BNK	LIMBATO	I	1. ELSI ARSYAD, S.Sos 2. DADANG MORIDU	BNK BOALEMO BNK BOALEMO	477
		II	1. KASMAN KADIR 2. RAMLI POTUTU	BNK BOALEMO BNK BOALEMO	452
		III	1. JOICE P. ABDULLAH 2. SUTRISNO LAGILI	BPBD BOALEMO BPBD BOALEMO	362
KEPALA BAPPEDA	TENILO	I	1. DAUD DJAFAR, ST 2. TAUFIK NURDIANSYAH	BAPPEDA BOALEMO BAPPEDA BOALEMO	216
		II	1. ADRIAN HUSA 2. SUWARNO AMILY	BAPPEDA BOALEMO BAPPEDA BOALEMO	214
	PENTADU TIMUR	I	1. IR. SUBANDRIO UMAR 2. SUWARDI ALI	BAPPEDA BOALEMO BAPPEDA BOALEMO	600
		II	1. ABDULLAH DJABU 2. WIWIN HARUN, ST	BAPPEDA BOALEMO BAPPEDA BOALEMO	501
		III	1. FACHRIL GOI, S.Stp 2. FERI GOBEL	BAPPEDA BOALEMO BAPPEDA BOALEMO	323

	BAJO	I	1. EFENDI MOBILINGGO 2. WIN MATARU HOLIB	BAPPEDA BOALEMO BAPPEDA BOALEMO	404
		II	1. HERLINA KASIM 2. DASRUL NIHE	BAPPEDA BOALEMO BAPPEDA BOALEMO	395
INSPEKTORAT	PENTADU BARAT	I	1. SALIM HABIBI 2. DEWI LESTARI OLII	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH	508
		II	1. TITIN MANTU 2. HUSNA ABDUL MUTHALIB	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH	469
		III	1. YOLANDA MAKAUSI 2. ZENAB ULEMAN	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH	459
		IV	1. DIN ANGGRAENI ALAM 2. RASPIN HARUN	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH	459
	MODELOMO	I	1. NIZAR NOHO 2. BAHRUN MUSA	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH	451
		II	1. SAMSUL ALAM 2. UCON ABDULLAH	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH	450
		III	1. HASAN NANGI 2. SYUKURWAN TUHALA	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH	450
		IV	1. ISMAIL KAMUMU 2. IRFAN IBRAHIM	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH	450
	MOHUNGO	I	1. ARDIANSYAH PASOO, SH 2. RAMLI MUKSIN	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH	592
		II	1. DEDI SUPANDRI SUKO 2. SAPRIYANTO DAUD	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH	552
		III	1. ANTON MUHAMMAD 2. SAIFUL KAKU	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH	535
	KEPALA BPKAD	LAHUMBO	I	1. IBRAHIM DARWIS, SE. MM 2. AHMAD IYABU	BPKAD BOALEMO BPKAD BOALEMO
II			1. FERİYANTO	BPKAD	500

			LIMONU 2. KADIR LAMATO	BOALEMO BPKAD BOALEMO		
		III	1. ARIFIN TANGIYO 2. NASARUDIN DUKALANG	BPKAD BOALEMO BPKAD BOALEMO	527	
	HUNGAYONA A	I	1. MOHAMAD MAKU 2. YUSUF BUNTA	BPKAD BOALEMO BPKAD BOALEMO	501	
		II	1. ROMIN SAHIDI 2. SUSANTO HABIBI	BPKAD BOALEMO BPKAD BOALEMO	500	
		III	1. REVI KUMAUNANG 2. ALJUN LATIDI	BPKAD BOALEMO BPKAD BOALEMO501	501	
		IV	1. ABD. DJALIL HAMKA 2. ANDRIS ADJIE	BPKAD BOALEMO495 BPKAD BOALEMO499	501	
		V	1. IRFAN UWADE 2. IRHAM DATAU	BPKAD BOALEMO599 BPKAD BOALEMO454	495	
		VI	1. BUNYAMIN OTOLUWA 2. NOLDI S. KAI	BPKAD BOALEMO BPKAD BOALEMO	499	
	LAMU	I	1. ISMAIL AMALU 2. MOHAMAD K. NASIB	BPKAD BOALEMO BPKAD BOALEMO	599	
		II	1. DEDY ARIF 2. EKI JABANI	BPKAD BOALEMO BPKAD BOALEMO	454	
	KEPALA KANTOR SATPOL - PP	AYUHULALO	I	1. AGUS MASIAGA 2. BOBY KARIM	SATPOL-PP BOALEMO SATPOL-PP BOALEMO	376
			II	1. ELIZABETH F. MAWIKERE 2. SYACHRONI F. MAWIKERE	SATPOL-PP BOALEMO SATPOL-PP BOALEMO	455
			III	1. ABDUL HARIS UWETE 2. ROSMAN MALADA	SATPOL-PP BOALEMO SATPOL-PP BOALEMO	572
PILOLIYANGA		I	1. YULISNA MARTHIN 2. DEBY MERLIN MAHIEU	SATPOL-PP BOALEMO SATPOL-PP BOALEMO	527	

		II	1. RAPLIN BADARU 2. TOMI ABAS	SATPOL-PP BOALEMO SATPOL-PP BOALEMO	535
		III	1. ANTON SUO 2. KASMAWATI NUA	SATPOL-PP BOALEMO SATPOL-PP BOALEMO	586
		IV	1. RAHMA USMAN 2. ANTON GUZALI	SATPOL-PP BOALEMO SATPOL-PP BOALEMO	549
		V	1. ONI POTALE 2. YAHYA MOHA	SATPOL-PP BOALEMO SATPOL-PP BOALEMO	84

2. KECAMATAN BOTUMOITO

SATKER PENANGGUNG JAWAB	DESA	TPS	PEMANTAU	SATKER PEMANTAU	JML DPT	
KEPALA DINAS KOPERINDAG	POTANGA	I	1. RUSTAM NETE, ST 2. HERMIYANTO UWADE	KOPERINDAG BOALEMO KOPERINDAG BOALEMO	576	
		II	1. ABD. HAMID K. PIPII 2. WAHIDIN ADJAMI	KOPERINDAG BOALEMO KOPERINDAG BOALEMO	445	
	TUTULO	I	1. NURMALIM IYABU 2. MARTATI SANUSI	KOPERINDAG BOALEMO KOPERINDAG BOALEMO	527	
		II	1. MUNAFRI F. HUSNAN 2. HANCE GOZALI	KOPERINDAG BOALEMO KOPERINDAG BOALEMO	539	
	PATOAMENE	I	1. BERTJE EKO LENGKEY 2. JUFRI ABAIDATA	KOPERINDAG BOALEMO KOPERINDAG BOALEMO	481	
		II	1. RAMAL SAIDI 2. ZULKIFLI ASHAR	KOPERINDAG BOALEMO KOPERINDAG BOALEMO	546	
		III	1. RUSDI, ST 2. SUMARNI UTIAHMAN	KOPERINDAG BOALEMO KOPERINDAG BOALEMO	539	
	KEPALA BKD - DIKLAT	BOTUMOITO	I	1. Hj. IRMA DAI, SE 2. ANDRE TUMEWU, SH	BKD-DIKLAT BOALEMO BKD-DIKLAT BOALEMO	458
			II	1. MINCE PUKE DAU, S.Sos 2. ASTIN ISMAIL	BKD-DIKLAT BOALEMO BKD-DIKLAT BOALEMO	419

		III	1. PITTER REDY DJAFAR, SH 2. RAM ANTU	BKD-DIKLAT BOALEMO BKD-DIKLAT BOALEMO	433
		IV	1. MAYRIZAL TARIGAN 2. IYAM MOHAMAD	BKD-DIKLAT BOALEMO BKD-DIKLAT BOALEMO	401
	HUTAMONU	I	1. SRI HASTUTI AMIR 2. HOLMI HASAN	BKD-DIKLAT BOALEMO BKD-DIKLAT BOALEMO	468
		II	1. AGUS DULTALO 2. NURYADIN IGRISA	BKD-DIKLAT BOALEMO BKD-DIKLAT BOALEMO	436
	DULANGEA	I	1. HERLINDA T. SUMA 2. ABD. RAHMAN ADAM	BKD-DIKLAT BOALEMO BKD-DIKLAT BOALEMO	392
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	TAPADAA	I	1. SAMSUDIN NANI 2. AKRAM ITALO	DIKNAS BOALEMO DIKNAS BOALEMO	527
		II	1. SAFRUDIN HUSAIN 2. RUSMAN BUDJI	DIKNAS BOALEMO DIKNAS BOALEMO	392
	RUMBIA	I	1. MUCHTAR LASIMPALA 2. KARMAN KALASI	DIKNAS BOALEMO DIKNAS BOALEMO	555
		II	1. AHMAD SURAHMAN 2. RAHIM BALAGA	DIKNAS BOALEMO DIKNAS BOALEMO	600
	BOLIHUTUO	I	1. AZAN ASUNTA 2. ISHAN DJANIHI	DIKNAS BOALEMO DIKNAS BOALEMO	565
		II	1. APRIYANTO BAKIO 2. SUPARMAN KASIM	DIKNAS BOALEMO DIKNAS BOALEMO	393

3. KECAMATAN MANANGGU

SATKER PENANGGUNG JAWAB	DESA	TPS	PEMANTAU	SATKER PEMANTAU	JML DPT
KEPALA SEKRETARIAT DPRD	PONTOLO	I	1. IMRAN ALI 2. HALIM SUNE	SEKETARIAT DPRD SEKETARIAT DPRD	318
		II	1. OLWIN YUSUH 2. MOH. NURSAWALI R. A	SEKETARIAT DPRD SEKETARIAT DPRD	335

	MANANGGU	I	1. ASTAN LABUGA 2. FADLY INDRA LUNETO	SEKETARIAT DPRD SEKETARIAT DPRD	437	
		II	1. AJIM M. SANUSI 2. INDRA JAYA SUO	SEKETARIAT DPRD SEKETARIAT DPRD	328	
		III	1. ANO POTALE 2. ISKANDAR HUSAIN	SEKETARIAT DPRD SEKETARIAT DPRD	330	
	SALILAMA	I	1. MANTO IBRAHIM 2. SYARIFUDIN SYAIDI	SEKETARIAT DPRD SEKETARIAT DPRD	364	
		II	1. RUSTAM AMBO 2. SUWIRYO LAREKENE	SEKETARIAT DPRD SEKETARIAT DPRD	404	
	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	TABULO SELATAN	I	1. Ir.JONI MALABALI 2. HANDRIYADI, A.Md	DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN	399
II			1. AGUSTINA APENA. SP 2. NURSIA HASJIM	DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN	352	
BENDUNGAN		I	1. UMAR ALAM 2. MAKADIR OHORELA	DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN	462	
		II	1. ABADULLAH RIDWAN 2. ABD. MUTHALIB M,S.Pd	DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN	464	
		III	1. JOHANIS W.J PITOY 2. JANTJE MONINGKA	DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN	465	
TABULO		I	1. ROLLY LUMINGAS, SP 2. SUPRAPDI ARDJO	DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN	554	
		II	1. BENHARD BOKINGS 2. FAKHRUDIN, S.Sos	BADAN INVESTASI BADAN INVESTASI	480	
KEPALA DINAS KESEHATAN		KERAMAT	I	1. Dr. RONI H. IMRAN 2. MUINDAR Ssi.Msi.Apt	DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN	420
			II	1. THAMRIN MOPANGGA 2. HAMZAH TAHAKU	DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN	492
	BUTI	I	1. SUPRIYANTO	DINAS	498	

			SOLMAN 2. SARWIN KAIDA	KESEHATAN DINAS KESEHATAN	
		II	1. LAILA ARIF 2. RAHMAT BIYA, SKM	DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN	333
		III	1. RAHMAWATY NIHE 2. RIRIN SISKAWATY HIPY	DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN	467
	KAARUYAN	I	1. INDRIYATI, SKM 2. SIUL SUMANTI LAHAY	DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN	477

4. KECAMATAN DULUPI

SATKER PENANGGUNG JAWAB	DESA	TPS	PEMANTAU	SATKER PEMANTAU	JML DPT
KEPALA DINAS KEHUTANAN, PERTAMBANGA N DAN ENERGI	POLOHUNGO	I	1. Dra.Ho.TENI SULEMAN 2. HUSAIN HODIO	DINAS KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN	507
		II	1. HENDISTRON WOINGALO 2. RAHMAT SY. PAKAYA	DINAS KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN	441
		III	1. KASIM HAMID 2. MUHAIMIN LAKUDJO	KANTOR SOSIAL – PM KANTOR SOSIAL - PM	454
	TANGGA BARITO	I	1. ASTOR NAITO 2. TOMMY IBRAHIM	DINAS KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN	453
		II	1. YAMAN P. WAGIU 2. HERSON BILADALI	DINAS KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN	373
		III	1. IRWAN DAUD 2. HASAN PONGOLIU	DINAS KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN	239
		IV	1. HARTO T. MAYANG 2. ALDRIN LENGKONG	DINAS KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN	374
	TANAH PUTIH	I	1. REINHARO LOMBOGIA 2. IRWAN HULUBANGGA	DINAS KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN	271
		II	1. ABD. HAMID BAU 2. DJONI M.NUR	DINAS KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN	497

KEPALA KANTOR SOSIAL - PM	TANGGA JAYA	I	1. WIRDA ADAM 2. YENER TURK, S.Pd	KANTOR SOSIAL – PM KANTOR SOSIAL - PM	531	
		II	1. RIANAN HILWILO 2. NANANG SYAWAL	KANTOR SOSIAL – PM KANTOR SOSIAL - PM	351	
	KOTARAJA	I	1. SULASTRI IBRAHIM, S.Sos 2. RIZAL HASAN, S.Sos	KANTOR SOSIAL – PM KANTOR SOSIAL - PM	487	
		II	1. YUSEFIN KUMISI 2. AMNA MALIM	KANTOR SOSIAL – PM KANTOR SOSIAL - PM	422	
		III	1. LINDA LAHAY 2. NOVIANTI SULEMAN	KANTOR SOSIAL – PM KANTOR SOSIAL - PM	427	
	TOBONGO	I	1. ATEN ISMAIL 2. RUKMIN TUNA, SE. MM	KANTOR SOSIAL – PM KANTOR SOSIAL - PM	444	
		II	1. ANDRAS PULU, S.Sos 2. SURATNI SAMALU	KANTOR SOSIAL – PM KANTOR SOSIAL - PM	507	
		III	1. ABD. RAHMAN AHMAD 2. NOVITA MUHAMAD	KANTOR SOSIAL – PM KANTOR SOSIAL - PM	317	
	DULUPI	I	1. SUKARDI AMU 2. ABD. RAHMAT HASAN,A.Mc	KANTOR SOSIAL – PM KANTOR SOSIAL - PM	599	
		II	1. ERNA HUSA 2. SRI RAHAYU TUNA	KANTOR SOSIAL – PM KANTOR SOSIAL - PM	562	
		III	1. CITRA DEWI LARAGA 2. HERMAN NOOR	KANTOR SOSIAL – PM KANTOR SOSIAL - PM	293	
		IV	1. SRI YURNANINGSIH LAMU 2. FATMA DJAFAR	KANTOR SOSIAL – PM KANTOR SOSIAL - PM	566	
		V	1. YUSTANTI DALANGGO 2. INDRA ANTU	KANTOR SOSIAL – PM KANTOR SOSIAL - PM	345	
		VI	1. FAHRUNAL YADJITALA 2. SUHARDI	KANTOR SOSIAL – PM KANTOR SOSIAL - PM	269	
	KEPALA DINAS PETERNAKAN &	PANGI	I	1. IRWAN S, Pt 2. AHMAD D. MANTO	DINAS PETERNAKAN	384

KESWAN				DINAS PETERNAKAN	
		II	1. RAMA BAKARI 2. ZABRAN IDRUS	DINAS PETERNAKAN DINAS PETERNAKAN	377
JUMLAH TPS					10.497

5. KECAMATAN PAGUYAMAN

SATKER PENANGGUNG JAWAB	DESA	TPS	PEMANTAU	SATKER PEMANTAU	JML DPT
KEPALA BP2KP	GIRISA	I	1. Drs. MANSUR SIDIKI 2. RIZKI H. DIMPUDUS, S.Sos	BP2KP BOALEMO BP2KP BOALEMO	325
		II	1. MOH. AGUS ANWAR, SP.M 2. JOTJE PANGKEY, SP	BP2KP BOALEMO BP2KP BOALEMO	331
	REJONEGOR O	I	1. ROSLINA KARIM, SP 2. HANTJE POTALE	BP2KP BOALEMO BP2KP BOALEMO	380
		II	1. NOVALEANTO PAGAU, A.Md 2. VENNY RIANY POLONTALO	BP2KP BOALEMO BP2KP BOALEMO	302
	BALATE JAYA	I	1. SUMITRO M. NUSI, SP 2. HARIYATI TAHALA	BP2KP BOALEMO BP2KP BOALEMO	375
		II	1. SANDRA SILANGEN 2. MEYKE T. HAMID, SP	BP2KP BOALEMO BP2KP BOALEMO	228
KEPALA BADAN PENGELOLA RSTN	HUWONGO	I	1. Dr.Hi.SUKRI JAKARTA. S 2. DJARIA ABDUL AZIZ, S.Sos	RSTN BOALEMO RSTN BOALEMO	386
		II	1. ZULKIFLI UNO 2. SAMIUN TANINGO	RSTN BOALEMO RSTN BOALEMO	299
	BONGO NOL	I	1. ELVIS PITOY, A.Md, Kep 2. IYONG LAMATOWA	RSTN BOALEMO RSTN BOALEMO	597
		II	1. SUPRIYANTO SARIFUDIN 2. ISWANDI DAUD	RSTN BOALEMO RSTN BOALEMO	409
		III	1. LINDA BATA 2. RISNAWATI SANUSI	RSTN BOALEMO RSTN BOALEMO	254

	BONGO IV	I	1. SURITNO TANGGIO 2. SUSWANTI	RSTN BOALEMO RSTN BOALEMO	428	
		II	1. HARUN NASIR 2. SAPRIN BANO	RSTN BOALEMO RSTN BOALEMO	533	
		III	1. PITER Dj. AKHIR 2. LIDWATY ISRA	RSTN BOALEMO RSTN BOALEMO	415	
KEPALA KANTOR PERPUS DAN ARSIP DAERAH	SARIPI	I	1. RUSTAM PADE 2. YETTY CANDRA P.AMU, S.Sc	PERPUS & ARSIP DAERAH PERPUS & ARSIP DAERAH	376	
		II	1. M. YASRUN DINAR 2. HARTONO HASAN	PERPUS & ARSIP DAERAH PERPUS & ARSIP DAERAH	362	
		III	1. ABD. HALIM AKUDE 2. NURMIN HENOK	PERPUS & ARSIP DAERAH PERPUS & ARSIP DAERAH	466	
		IV	1. DJURMIATI KASIATI 2. PUTUM TULIABU	PERPUS & ARSIP DAERAH PERPUS & ARSIP DAERAH	227	
	HULAWA	I	1. SAKILA RAIS 2. SISRI KAMUMU	PERPUS & ARSIP DAERAH PERPUS & ARSIP DAERAH	387	
		II	1. ANIS POLINGALA 2. SUNANDAR SADU	BPBD BOALEMO BPBD BOALEMO	234	
	KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	TENILO	I	1. SASMITA JS.TAHA, SE 2. LUTVIA HASAN	LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP	483
			II	1. FATMA HARUN 2. SELVI MANOPO	LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP	364
BATU KRAMAT		I	1. SUJITO PULUHULAWA 2. FANDI ANIS ABIDI	LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP	385	

		II	1. ETRIS RENA 2. EDY WAHYU, ST	LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP	228	
KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS	KARYA MURNI	I	1. AGRIANI VUSVITA LAWAN 2. INDRAWATY WONGGOLE	BAG.UMUM & HUMAS BAG.UMUM & HUMAS	275	
		II	1. YUNITA PATUA 2. FRISKA A. LAWANI	BAG.UMUM & HUMAS BAG.UMUM & HUMAS	237	
	TANGKOBU	I	1. DELVI HASAN 2. NONCE ABDULLAH	BAG.UMUM & HUMAS BAG.UMUM & HUMAS	305	
		II	1. RAHMATIA NOHO 2. ZURIATI MUSA	BAG.UMUM & HUMAS BAG.UMUM & HUMAS	431	
		III	1. AGUSTIN ONGGILU 2. TULA MOSENGGA	BAG.UMUM & HUMAS BAG.UMUM & HUMAS	409	
	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	SOSIAL	I	1. Drs. TAUFIK KUMALI, MM 2. YULAN HANGI	BAGIAN KEUANGAN BAGIAN KEUANGAN	471
II			1. LOLA MUSA 2. SARINTAN DAHIBA	BAGIAN KEUANGAN BAGIAN KEUANGAN	506	
WONGGAHU		I	1. ASNA SAIDI 2. OTEN ARJUNA	BAGIAN KEUANGAN BAGIAN KEUANGAN	151	
		II	1. NUR AFNI ADIPU 2. FITRI KASIM	BAGIAN KEUANGAN BAGIAN KEUANGAN	597	
		III	1. FATRA SUAIB 2. FITRI POMALANGO	BAGIAN KEUANGAN BAGIAN KEUANGAN	497	
		IV	1. YURIKA LAGILI 2. MEITY DAJU	BAGIAN KEUANGAN BAGIAN KEUANGAN	457	
KEPALA BAGIAN KESRA		KUALA LUMPUR	I	1. ERNI MANOPO 2. HAMIDA BADARU	BAGIAN KESRA BAGIAN KESRA	489
			II	1. ISMET NALOLE 2. NURHAYATI IKANO	BAGIAN KESRA BAGIAN KESRA	467
	MOLOMBULA RE	I	1. RIDWAN DIU 2. ROSMALINDA ABDUL	BAGIAN KESRA	591	

				BAGIAN KESRA	
		II	1. YUNIARTI MAKSUM 2. NIRMALA THAIB	BAGIAN KESRA BAGIAN KESRA	472
		III	1. ARTOR MANTO 2. POPY DJAMA	BAGIAN KESRA BAGIAN KESRA	101
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	BONGO TUA	I	1. Drs.HARIS A.PILOMONU, M 2. RIDWAN THAIB	DINAS CAPIL BOALEMO DINAS CAPIL BOALEMO	570
		II	1. SUHARTI KAUNE, SE 2. Dra.NURHAYATI MUHDIN	DINAS CAPIL BOALEMO DINAS CAPIL BOALEMO	432
	DILOATO	I	1. ROMIN H.NUR, S.Sos 2. TITROVIEN MANTO, SE, M.Si	DINAS CAPIL BOALEMO DINAS CAPIL BOALEMO	306
		II	1. ATMA A.HARUN, Sip 2. ARIFUDIN MADJID	DINAS CAPIL BOALEMO DINAS CAPIL BOALEMO	305
		III	1. SULASTRI THALIB, A.Md 2. RUSTIN SAIDI	DINAS CAPIL BOALEMO DINAS CAPIL BOALEMO	306
	BUALO	I	1. RISMAN DATAU 2. MURLIS KAIDA	DINAS CAPIL BOALEMO DINAS CAPIL BOALEMO	411
		II	1. ISKAWATI POMALANGO 2. YULINDA AMALI	DINAS CAPIL BOALEMO DINAS CAPIL BOALEMO	409
	KEPALA KANTOR KESBANG POL & LINMAS	MUTIARA	I	1. IYAM TULIABU 2. TAMAKA BAWOLVE	KEBANG POL & LINMAS KEBANG POL & LINMAS
II			1. RUKIAH RAHIM 2. SUPRIYANTO PALOWA	KEBANG POL & LINMAS KEBANG POL & LINMAS	489
MUSTIKA		I	1. SULEMAN MUTIADJI, SHI 2. RAMDHAN MUHAMAD	KEBANG POL & LINMAS KEBANG POL & LINMAS	389
		II	1. ZAINUDIN DJ. ASUNA 2. RAMLI PAKAYA	KEBANG POL & LINMAS KEBANG POL & LINMAS	328
PERMATA		I	1. SITI RAHMIYATI ALI, SHI 2. ZULKIFLI ADIPU	KEBANG POL & LINMAS KEBANG POL & LINMAS	343

		II	1. ABD. WAHAB SUPU 2. IRMAWATY MASONU	KEBANG POL & LINMAS KEBANG POL & LINMAS	376
JUMLAH TPS					21216

6. KECAMATAN PAGUYAMAN PANTAI

SATKER PENANGGUNG JAWAB	DESA	TPS	PEMANTAU	SATKER PEMANTAU	JML DPT	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN & PARIWISATA	OLIBU	I	1. YASIN NANGO, S.Pd 2. AHMAD KALUKU	DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN	400	
		LITO	I	1. AMIN BOLILIO, S.Sos 2. ISWAN HAJIKU	DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN	341
	II		1. REIN HAJIKU 2. ARIF PARAMATA	DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN	333	
	III		1. RAMLI ABUNA 2. CANDRA POTUTU, S.Sos	DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN	344	
	APITALAWU	I	1. ARDIN MAHMUD, SE 2. HUSNI MADINA	DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN	225	
		II	1. APRIYANTO YANTU 2. MARTEN MUSA	DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN	291	
	KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	SUBAA	I	1. HASANUDIN MOPANGGA 2. FANY MORAI	DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN	392
			II	1. FIRDAUS ISA 2. WAWAN HASAN	DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN	352
III			1. IRFAN KARIM 2. NIRWAN	DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN	304	
BANGGA		I	1. HERMAN ABAS 2. FIKTOR TOYO	DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN	269	
		LIMBATIHU	I	1. HENDRAWATI KIPPY, S.Sos 2. INDRAWATY PAKAYA, SE	DINAS PU BOALEMO DINAS PU BOALEMO	336
II	1. SRI JON DEYPAHA 2. YUSRA HUSAIN		DINAS PU BOALEMO	282		

				DINAS BOALEMO	PU	
		III	1. HARIYANTO HATIBI 2. JANTRI NAWAI, A.MaTS	DINAS BOALEMO DINAS BOALEMO	PU PU	281
		I	1. AFED BARUADAI 2. SUGIANTO AKILI	DINAS BOALEMO DINAS BOALEMO	PU PU	355
	BUKIT KARYA	I	1. MUJAHID, ST 2. HERMAN BASIR NAWAI, A	DINAS BOALEMO DINAS BOALEMO	PU PU	234
		II	1. ABD. KADIR TUNA 2. LUKMAN ISMAIL. A.Md	DINAS BOALEMO DINAS BOALEMO	PU PU	193
	TOWAYU	I	1. SAHRIL MIOLO 2. IRWAN AHMAD	DINAS BOALEMO DINAS BOALEMO	PU PU	282
JUMLAH TPS						5.134

7. KECAMATAN WONOSARI

SATKER PENANGGUNG JAWAB	DESA	TPS	PEMANTAU	SATKER PEMANTAU	JML DPT
KEPALA KANTOR KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	BONGO I	I	1. RUSNI LAPANGI, S.Sos 2. SILVON ABDULLAH	KANTOR KB DAN PP KANTOR KB DAN PP	447
		II	1. RAHMAN ABDUL 2. DEWI PULUBUMU	KANTOR KB DAN PP KANTOR KB DAN PP	392
		III	1. ROBIAYANTO DAI 2. PRAYITNO LAMUSU	KANTOR KB DAN PP KANTOR KB DAN PP	445
		IV	1. RAHMI MOHA 2. RIDWAN RAUF	KANTOR KB DAN PP KANTOR KB DAN PP	477
		V	1. HAIRUL ANWAR, S.Pd 2. YUNIAR LARAGA	KANTOR KB DAN PP KANTOR KB DAN PP	479
	BONO II	I	1. WIDYASTUTI SUKARNI DJ 2. HALIM ABADI	KANTOR KB DAN PP KANTOR KB DAN PP	440
		II	1. EDI PRASETYO, S.Pd 2. SAMSUDIN AG. SALEH	KANTOR KB DAN PP KANTOR KB DAN PP	528

		III	1. ARDIN YAN DJANGGA 2. SUARTI JOHAN	KANTOR KB DAN PP KANTOR KB DAN PP	333
	BONGO III	I	1. MAT ROHIM , S.Pd 2. NURUL HIKMATIN	KANTOR KB DAN PP KANTOR KB DAN PP	427
		II	1. RAIS PULUKADAN 2. ROMI LAMUSU	KANTOR KB DAN PP KANTOR KB DAN PP	352
		III	1. YULIASTUTI 2. HERMAN PALANGITAN	KANTOR KB DAN PP KANTOR KB DAN PP	359
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	JATIMULYA	I	1. HARIYANTO AMU, S.Sos 2. YUDI PRASETYO	BAG. HUKUM & ORG DINAS PETERNAKAN	526
		II	1. HARDHAN MUTADJI 2. ISMAJI SUGITO	BAG. HUKUM & ORG DINAS PENDIDIKAN	449
		III	1. MARWAN BADARU 2. RISMAN BANTAHARI	BAG. HUKUM & ORG DINAS PENDIDIKAN	362
	SUKAMAJU	I	1. INDRIYANI UGI, A.Md 2. SOFYAN MAILENSUM	BAG. HUKUM & ORG DINAS PU BOALEMO	450
		II	1. SALMAN S. HANAPI 2. HAMZAH IB SALOLA	BAG. HUKUM & ORG DINAS PU BOALEMO	452
		III	1. ILYAS PIDO 2. AFRIYANDI MANTU	DINAS PETERNAKAN DINAS PU BOALEMO	473
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	SUKAMULYA	I	1. SUKRI MATENI 2. ISMAIL TOPIKI	BAGIAN TAPEM BAGIAN TAPEM	533
		II	1. ARMAN LATIEF 2. HERNITA DATAU	BAGIAN TAPEM BAGIAN TAPEM	232
	DIMITO	I	1. BAHREIN GANI 2. YERI OTOLUWA	BAGIAN TAPEM BAGIAN TAPEM	197
		II	1. HERIYANTO AMBO 2. YULINDA ADAM	BAGIAN TAPEM BAGIAN TAPEM	452
		III	1. NOVRIYANTO BUNTAI 2. MOHAMAD LIYAFI, SH	BAGIAN TAPEM BAGIAN TAPEM	410
KEPALA BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	RAHARJA	I	1. CHARLES NASIBU 2. ZAINAL RAMA	BAGIAN EKBANG DINAS PU BOALEMO	473
	TRI RUKUN	I	1. ABUBAKAR SANGGILA	BAGIAN EKBANG DINAS PU	359

			2. FARIDA EKSAN	PETERNAKAN	
		II	1. JAMARIS AMALIS 2. ABD. KADIR TUNA	BAGIAN EKBANG INAS PU BOALEMO	362
KEPALA DINAS NAKERTRANS	PANGEYA	I	1. ARMAN DJAFAR 2. EDWAR KATILI	DINAS NAKERTRANS DINAS NAKERTRANS	450
		II	1. ERWIN HUSA 2. LUKMAN GBEL	DINAS NAKERTRANS DINAS NAKERTRANS	367
		III	1. TASLIM BULUATI 2. HARIYANTO NASARU	DINAS NAKERTRANS DINAS NAKERTRANS	300
		IV	1. AROMAN IYBU 2. IBRAHIM ABU	DINAS NAKERTRANS DINAS NAKERTRANS	368
		V	1. YUSUF SAIPI 2. SUNANDI SUPARDI	DINAS NAKERTRANS DINAS NAKERTRANS	327
		VI	1. MEY TANGAHU 2. FAISAL DAKO	DINAS NAKERTRANS DINAS NAKERTRANS	231
		VII	1. JAMES KANDU 2. ABD. HAMID HOJU	DINAS NAKERTRANS DINAS NAKERTRANS	233
	SARI TANI	I	1. IRCAN JUNAIDI 2. NOVAL ALINTI	DINAS NAKERTRANS DINAS NAKERTRANS	342
		II	1. HARMAN MASILU 2. WAWAN ISWANTO	DINAS NAKERTRANS DINAS NAKERTRANS	456
		III	1. HUSIN BANTU 2. ISHAK ALI	DINAS NAKERTRANS DINAS NAKERTRANS	319
		IV	1. DAVID RAJAK 2. WAHONO	DINAS NAKERTRANS DINAS NAKERTRANS	298
		V	1. LISMAN BAKIO 2. YUSUF USMAN	DINAS NAKERTRANS BADAN INVESTASI	269
		VI	1. LEWO AMRAIN 2. AWAN SYAMSI	BADAN INVESTASI BADAN INVESTASI	449
		VII	1. BENHARD BOKINGS	BADAN INVESTASI	371

			2. FAKHRUDDIN, S.Sos	BADAN INVESTASI	
		VIII	1. ADRIAN, S.Pt 2. OSAM MUSA	DINAS PETERNAKAN DINAS PETERNAKAN	350
		IX	1. RIVAIN, S.Pt 2. MARTEN MAMA	DINAS PETERNAKAN DINAS PETERNAKAN	323
KEPALA DINAS PETERNAAN & KESWAN	DULOHUPA	I	1. NURSAN DINGGO 2. GAFAR R. YUNUS	DINAS PETERNAKAN DINAS PETERNAKAN	334
		II	1. Drh. SOEMARI 2. Ir. ROSMAN MANTU	DINAS PETERNAKAN DINAS PETERNAKAN	256
	TANJUNG HARAPAN	I	1. Drh. YANNO FINDRIA 2. MUHTAR ISMAIL	DINAS PETERNAKAN DINAS PETERNAKAN	538
	MEKAR JAYA	I	1. DANAR BAT 2. SALEH USU	DINAS PETERNAKAN DINAS PETERNAKAN	357
		II	1. ADNAN MARZUK, SST 2. FAISAL SENDUK	DINAS PETERNAKAN DINAS PETERNAKAN	292
		III	1. I NYOMAN WIDYA ASA, S.P 2. KEVIN KUMAY, S.Pt	DINAS PETERNAKAN DINAS PETERNAKAN	263
18280					

(vide Bukti P-25)

- C. Bahwa dalam setiap kegiatan baik kegiatan dinas maupun non dinas, Iwan Boking senantiasa melakukan Sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Boalemo bahkan kepada Pegawai Negeri Sipil maupun perangkat desa terkait dengan pencalonan Ir. Sunandar Bokings sebagai Calon Bupati Kabupaten Boalemo Periode 2012 – 2017, salah satunya yang dilakukan oleh Iwan Boking dengan cara:
1. Iwan Boking secara terstruktur dan sistematis, telah menggunakan kekuasaannya dalam rangka pencalonan Ir. Sunandar Boking sebagai Calon Bupati Kabupaten Boalemo Periode 2012 – 2017 dengan cara pembagian uang kepada seluruh kepala desa untuk menembus Beras Raskin yang akan dibayarkan sampai dengan bulan Desember;

2. Adanya Sosialisasi yang dilakukan oleh Iwan Bokings dalam rangka Pencalonan Ir. Sunandar Bokings sebagai Calon Bupati Kabupaten Boalemo Periode Tahun 2017 – 2017 sebagai Pasanan Calon Idependen yang dilakukan oleh Iwan Bokings dengan memerintahkan seluruh Kepala Desa untuk mengumpulkan kartu tanda sebagai persyaratan berkas pencalonan;
3. Bahwa dalam Acara Bimtek, sebanyak 82 orang Kepala Desa dikumpulkan di Jakarta dengan berkedok Bimbingan Teknis, di mana pada saat itu Ir. Sunandar Bokings juga hadir dan mengatakan oleh Guberrnur dan mengkampanyekan Sunandar Boking sebagai ke Calon Bupati Kabupaten Boalemo Periode Tahun 2017 – 2017 dengan mengatakan:

“Pilih Calon Kepala Daerah yang sering membawa jalan-jalan.”

Dengan demikian, Berita Acara Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum atau batal demi hukum oleh karena proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh Termohon hanya semata-mata untuk memperlancar terpilihnya Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo terlebih lagi dengan memperhatikan fakta adanya kesepakatan politik yang dibuat oleh Ir. Sunanda Bokings dengan Rum Pagau, sehingga kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo bukan merupakan kemenangan masyarakat Boalemo oleh karena penyelenggaraan Pemilukada Boalemo telah dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur dan adil serta bertentangan dengan asas-asas Pemilukada.

17. Terkait Dengan *Survey* Yang Dilakukan Oleh *Institute Global Survey* Gorontalo Sehubungan Dengan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Boalemo

- a. Bahwa Pemohon mengetahui betul terkait dengan perselisihan hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim Konstitusi tidak pernah mempertimbangkan terkait dengan *survey* yang dilakukan oleh Lembaga Survey, namun dalam perkara *a quo*, Pemohon dengan ini

memohon agar Majelis Hakim Konstitusi mau mempertimbangkan terkait dengan survey khususnya yang dilakukan di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman di mana di kedua kecamatan tersebut merupakan basis Pemohon, akan tetapi justru di kedua kecamatan tersebut perolehan suara Pihak Terkait lebih unggul dari perolehan suara Pemohon;

- b. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo, di mana selama kepemimpinan Pemohon Tahun 2006-2011, ada kemajuan pembangunan yang cukup pesat dan aspirasi masyarakat untuk mendukung Pemohon sangatlah tinggi dibandingkan dengan kandidat yang lain hal ini dapat dilihat dari *survey* yang dilakukan oleh Lembaga Survey Independen pada saat bulan April 2011 dan September 2011 yang melakukan *survey* lengkap keinginan masyarakat kepada Pemohon untuk menjabat sebagai Bupati Kabupaten Boalemo. Kesimpulan dari hasil *survey* yang dilakukan oleh *Institute Global Survey* Gorontalo menyatakan bahwa Calon Bupati Kabupaten Boalemo yang paling banyak dipilih oleh masyarakat adalah Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM (Pemohon) yang dukungannya mencapai persentase sebanyak 44,22%. Hasil *survey* bulan April 2011 dan *survey* pada bulan September 2011 meningkat menjadi 49,22% dan dibandingkan dengan Pasangan Calon lain antara lain Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PAHAM) hanya mencapai 10,15% pada bulan April 2011 dan 25,89% pada *survey* bulan September 2011.
- c. Terlebih lagi dengan memperhatikan hasil *survey* khusus di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari, di mana hasil *survey* pada Bulan April untuk Kecamatan Paguyaman untuk Pemohon memperoleh suara 36,53% dan hasil *survey* pada bulan September 2011 meningkat menjadi 42,73% sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PAHAM) pada bulan April 2011 memperoleh suara 12,33% dan pada *survey* September 2011 menjadi 30%.
- d. Bahwa terkait dengan hasil *survey* yang dilakukan oleh *Institute Global Survey* Gorontalo dikaitkan dengan fakta yang terjadi dalam Pemilu pada yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2011, di mana hasil

perolehan suara yang diperoleh Pemohon di 7 kecamatan di Kabupaten Boalemo, maka di luar Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari terdapat 4 kecamatan yang perolehan suaranya dimenangkan oleh Pemohon yakni Kecamatan Tilamata, Kecamatan Manunggu, Kecamatan Dulupi, dan Kecamatan Paguyaman Pantai, sedangkan 1 Kecamatan Bontomoito antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sebesar 2.572 suara sedangkan Pemohon sebanyak 2.440 suara. Fakta ini membuktikan bahwa hasil survey yang dilakukan oleh *Institute Global Survey* Gorontalo adalah mendekati kebenaran sehingga sudah dapat dipastikan bahwa kondisi di dua kecamatan yakni Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman yang secara tiba-tiba dimenangkan oleh Pihak Terkait telah terjadi sesuatu hal yang luar biasa yang diakibatkan dari adanya pelanggaran politik uang dan intimidasi sebagaimana telah diuraikan di atas.

- e. Bahwa dengan fakta ini pula dikaitkan dengan hasil penghitungan suara akhir pada pemilukada Kabupaten Boalemo pada tanggal 16 November 2011 atau kurang lebih 1 (*satu*) bulan setelah dilakukan *survey*, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PAHAM) memperoleh suara sebesar 34,16 % sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebesar 31, 59 %. Peningkatan signifikan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut dapat terjadi oleh karena adanya tindakan yang sangat signifikan dan situasi yang bersifat *miracle* dan Pemohon meyakini bahwa tindakan yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur seperti telah diuraikan di atas merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perolehan suara dari Drs. Rum Pagau dengan Lahmuddin Hambali, S. Sos dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo dapat meningkat menjadi 34,16 %;
- f. Perlu diketahui bahwa kecamatan yang mempunyai jumlah pemilih terbanyak adalah Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari dan dari kedua kecamatan tersebut berdasarkan hasil *survey* dari *Institute Global Survey* Gorontalo, pada bulan April 2011 Pemohon lebih unggul pasangan lain dan pada *survey* terakhir pada bulan September atau periode 24 September 2011 s.d 30 September 2011 atau 1 (*satu*) bulan sebelum pelaksanaan Pemilukada, Pemohon memperoleh

prosentase kemenangan sebesar 42 % untuk Kecamatan Paguyaman dan di Kecamatan Wonosari memperoleh prosentase sebesar 60,59 % sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh suara untuk wilayah Kecamatan Paguyaman hanya 30 % dan pada Kecamatan Wonosari hanya memperoleh 22.35%.

- g. Bahwa terkait dengan fakta tersebut di atas, maka untuk memuluskan langkah memenangkan Pihak Terkait, Termohon kemudian secara terstruktur melalui jajaran di bawahnya yakni PPK dan KPPS, telah dirancang secara sistematis dan terstruktur agar pada saat Pemilukada yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2011, saksi Pemohon tidak diberikan Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) DAN Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), dan hal ini hampir merata diseluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman seperti di Kecamatan Paguyaman dari 22 Desa hanya 3 Desa yang diberikan Berita Acara Model C1.KWK.KPU dan pada Kecamatan Wonosari yang terdiri dari 14 Desa saksi Pemohon hanya menerima 3 desa yang diberikan Salinan Berita Acara (Form C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), dan tindakan tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Boalemo sesuai Surat Nomor 023/LAZIM/BLN/XI/2011 tanggal 17 November 2011 *juncto* surat 024/LAZIM/BLM/XI/2011/18 November 2011 *juncto* Surat Nomor 034/LAZIM/BLN/XI/2011 tanggal 20 November 2011 perihal Laporan Keberatan dan atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Boalemo telah mengeluarkan Surat Nomor 4/Panwaslu/Kab.Boalemo/XI/2011 November 2011 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Surat Nomor 69/Panwaslu/Kab. Boalemo/XI/2011 Tgl. 21 November 2011 tentang Jawaban Atas Laporan Tim Pemenangan Pasangan LAZIM.

(*vide* Bukti P-19 dan Bukti P-20)

18. Pelanggaran Pelanggaran Selama Pelaksanaan Pemilukada Di Kabupaten Boalemo Telah Menjadi Temuan Dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten

Boalemo dan Telah Pula Dinyatakan Sebagai Pelanggaran Oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Boalemo

- a. Bahwa atas begitu banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Pemilukada di Kabupaten Boalemo ini berlangsung, pihak Pemohon telah melaporkan temuan kecurangan dan pelanggaran sebagaimana yang telah diuraikan di atas kepada Panwaslukada Kabupaten Boalemo, sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan berikut ini;
 - i. Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Boalemo Nomor 009/Panwaslukada Kab. Boalemo/XI/2011 tanggal 18 November 2011 yang dilakukan oleh Eka Putra Noho, S.Sos dan diterima oleh Basrun D selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Boalemo;
(*vide* Bukti P-26)
 - ii. Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Boalemo Nomor 011/Panwaslukada Kab. Boalemo/XI/2011 tanggal 20 November 2011 yng dilakukan oleh Silvaba Saidi, S.H dan diterima oleh Balada RAF selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Boalemo;
(*vide* Bukti P-27)
- b. Bahwa walaupun Panwaslu telah menyurat kepada Termohon atau merekomendasikan persoalan tersebut kepada Termohon dan bahkan saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat dilaksanakan rekapitulasi pada tingkat KPU kabupaten pada tanggal 21 November 2011 atau sebagaimana dimaksud tercatat dalam Formulir Model B2-KWK.KPU atas pelaporan dari Pemohon, namun Termohon tidak menanggapinya, ini juga patut diduga kuat sebagai bukti adanya persekongkolan secara sistematis antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

19. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Boalemo seharusnya Termohon mampu untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum Pemilukada di mana kejadian pelanggaran maupun keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon agar dilakukan penghitungan ulang seharusnya diakomodir oleh Termohon sehingga tidak terjadi permasalahan hukum ini, halmana dengan memperhatikan bahwa Pemohon sejatinya hanya meminta kepada Termohon untuk dapat menyelenggarakan Pemilu

yang jujur dan adil dan bukan hanya ditetapkan sebagai Pemenang akan tetapi lebih dari pada itu. Kejadian di TPS 1 Desa Saripi di mana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 patut untuk dijadikan contoh mengingat perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 0 (*no*) padahal ada dua orang saksi mereka yang mencoblos Nomor 3 di TPS 1 Desa Saripi, seharusnya pada saat itu dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan perhitungan ulang akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon.

20. Bahwa dengan memperhatikan fakta sebagaimana diuraikan di atas dan memperhatikan putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.DVIII/ 2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2011, hal. 133; dan Putusan Nomor 45/ PHPU.D-VIII/2011;
21. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas Luber dan Jurdil) sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012-2017;
22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 27/Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum. Sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 sebagai Pemenang Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011 termaksud;

23. Bahwa pengulangan pemungutan suara kiranya tidak dapat menjamin pelaksanaan Pemilukada yang berlangsung secara Luber dan Jurdil di Kabupaten Boalemo karena tindakan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan atau setidaknya diketahui oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait khususnya di wilayah Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman telah memperlihatkan adanya suatu *grand design* dari kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar di mata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/dalil hukum "*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam*" - *No one can change his purpose to the injury of another.*" karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk Pemilukada Kabupaten Boalemo sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum "*nemo est supra legis (nobody is above the law)*" dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum "*Arma in armatos sumere jura sinunt*" - *The laws permit the taking up of arms against the armed*, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum;

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dilakukan secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Termohon, sehingga Asas Luber dan Jurdil tidak terwujud, di mana seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sangat beralasan hukum bilamana Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi

atas kemenangan Pihak Terkait sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

25. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 26.102 suara yang kemudian ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 adalah diperoleh dengan cara tidak *fair*, tidak jujur, dan tidak adil karena dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang digelar oleh Termohon terdapat ketidak *fair*-an penyelenggara, ketidakjujuran penyelenggara dan ketidakadilan penyelenggara.
26. Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon telah secara nyata dan kasat mata bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat merusak jalannya Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011 sebagaimana tersebut di atas semuanya merupakan kesengajaan dan tindakan tidak adil yang dilakukan Termohon agar Pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan justru sebaliknya menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*satu*);
27. Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon telah secara nyata dan kasat mata bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat merusak jalannya Pemilukada Kabupaten Boalemo sebagaimana tersebut di atas semuanya merupakan kesengajaan dan tindakan tidak adil yang dilakukan Termohon agar Pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan justru sebaliknya menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap salah satu Pasangan Calon tertentu.
28. Bahwa konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamankan agar Pemilihan Umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan asas-asas penyelenggaraannya sehingga pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam

rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum termasuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara sistematis, terstruktur, dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 25-PPU-D/VIII/2011 paragraf [3.13] yang menyatakan bahwa:

“.....dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakan keadilan dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis.”

29. Bahwa Pemohon berkeyakinan Mahkamah selaku pengawal konstitusi negara telah menetapkan pendapat hukum sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 31-PPU-D/VIII/2011 paragraf [3.27], yang menyatakan bahwa

“Menimbang dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil

Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu.”

31. Bahwa dengan demikian dan oleh karenanya adalah suatu fakta di mana Termohon beserta jajarannya telah secara sistematis, dan terstruktur melakukan perbuatan yang secara terang, jelas dan kasat mata telah melanggar atau setidaknya menyimpang dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan telah tidak memberikan Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) Dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada Saksi Pemohon pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga menyebabkan Saksi Pemohon tidak memiliki data pembanding baik pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten oleh Termohon, keadaan mana demi hukum telah sangat memengaruhi hasil perolehan suara Pemohon sekaligus pula mempengaruhi terhadap keberhasilan Pemohon meraih peringkat pertama perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 dan menjadi pasangan calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Terpilih. Oleh sebab itu, dalil Pemohon sangat beralasan menurut hukum dan harus diterima.
32. Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilu Kabupaten Boalemo telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, di mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam Pemilu pada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, “Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice.” [G. Radbruch, Rechtsphilosophie (4th ed. page 353. Fuller’s translation of formula in Journal of Legal Education (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh

diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam PemiluKada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemiluKada di hadapan mahkamah yang dalam pengalaman empiris PemiluKada tampaknya kurang efektif, maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;”

33. Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena Undang-Undang Dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar

hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*nomokrasi*) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (*mobokrasi*);

34. Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, adalah tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo dalam Pemilu Kabupaten Boalemo Tahun 2011;
35. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Boalemo perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut dalam Kabupaten Boalemo harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan.

IV. KESIMPULAN

Bahwa dari uraian di atas, dikaitkan satu sama lain maka sangat jelas dan terang bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran Undang-Undang juga telah terbukti adanya tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk memuluskan dan memenangkan Pihak Terkait, fakta hukumnya adalah:

- a. Bahwa Saksi Pemohon tidak diberikan Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) Dan Sertifikasi Hasil Penghitugan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) oleh KPPS di hampir seluruh TPS/KPPS di 2 (*dua*) kecamatan yakni Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari, walaupun sudah dilaporkan dan bahkan telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu tentang adanya pelanggaran tersebut namun laporan dan surat Panwaslu tersebut tidak pernah dihiraukan oleh Termohon karena tidak memberikan sanksi kepada KPPS yang melakukan pelanggaran tersebut dan fakta ini membuktikan *bahwa tindakan tersebut adalah terstruktur dan terencana karena dengan tidak dimilikinya Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitugan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), maka berakibat Pemohon tidak mendapatkan data untuk membandingkan mengenai kebenaran data dalam rekapitulasi baik ditingkat KPPS, PPK maupun pada tingkat KPU Kabupaten;*
- b. Bahwa terkait dengan fakta bahwa pada tanggal 15 November 2011 sekitar Pukul 22.00 WITA, Posko Pemohon diserang, dirusak dan berkas-berkas atau dokumen milik saksi Pemohon telah dicuri kemudian para saksi diancam dan diintimidasi dan ingin pula dibunuh sehingga saksi Pemohon tidak berani bersaksi pada saat dilaksanakannya Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan halmana tentu saja semakin memperlancar keberpihakkan antara Termohon dengan Pihak Terkait untuk memperlulus kemenangan dari Pihak Terkait tersebut dan dengan adanya peristiwa tersebut telah dilaporkan pula ke Panwaslu dan KPU serta Polres Boalemo;
- c. Bahwa penetapan dan penandatanganan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tidak dilakukan dalam suatu rapat pleno yang terbuka untuk umum, akan tetapi penetapan hasil dan berita acara tersebut ditetapkan dan ditandatangani secara sembunyi-sembunyi oleh Termohon dan anggotanya, dimana digunakan waktu saat skorsing rapat penghitungan suara untuk istirahat Sholat Ashar, dimana penetapan dan penandatanganan tersebut seharusnya dilakukan di ruang sidang pleno dan disaksikan oleh saksi-saksi termasuk Panwaslu dan Kepolisian, namun hal tersebut diabaikan oleh Termohon, dan diperkuat lagi dengan oleh fakta bahwa:

Dokumen Catatan dan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada tertanggal 21 November 2011 yang diterima pada tanggal 23 November 2011 pada jam 11.45 WITA oleh Pemohon melalui anggota Polres Boalemo ternyata berbeda dengan Dokumen Catatan dan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada tertanggal 21 November 2011 yang diterima pada tanggal 23 November 2011 pada jam 20.45 WITA khususnya berkenaan dengan tanda tangan saksi pasangan calon yang menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara dimana pada catatan dan rekapitulasi yang diberikan pada jam 11.45 WITA belum ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan dokumen yang diberikan pada jam 20.55 WITA, catatan dan rekapitulasi tersebut telah ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4. oleh karena itu fakta ini semakin membuktikan bahwa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah rekayasa belaka dan tidak melalui rapat pleno dan tidak ditandatangani di hadapan peserta yang hadir tetapi ditandatangani sendiri-sendiri ditempat yang berbeda halmana terbukti dari adanya tanda tangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang baru menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 23 November 2011 pada sekitar pukul 20.35 WITA dan oleh karena itu terbukti bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Boalemo yang dilakukan oleh Termohon tidak dilakukan di hadapan rapat pleno sebagaimana ketentuan hukum berlaku;

Dengan demikian, berita acara rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum atau batal demi hukum oleh karena proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh Termohon hanya semata-mata untuk memperlancar terpilihnya Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur dan adil serta bertentangan dengan asas-asas Pemilukada;

- d. Bahwa begitu pula Penetapan Calon Terpilih sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 27/Kpts.KPU.Kab.Boalemo/Pilpub./028436540/XI/2011 tertanggal 22

November 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011, juga ditetapkan secara sembunyi-sembunyi tanpa diberitahukan kepada Pasangan Calon terlebih lagi ternyata Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo telah tidak ditetapkan berdasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Boalemo yang benar, halmana dapat dilihat dengan jelas pada bagian konsideran Surat Keputusan Termohon Nomor 27/Kpts.KPU.Kab.Boalemo/Pilbub./028436540/XI/2011, bahwa yang mendasari penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo adalah dengan memperhatikan;

1. *Keputusan Rapat pleno Komisi pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tanggal 22 November 2001; dan*
2. *Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/KPU/KPU/Kab.Boalemo/XI/2011.*

Dari dasar penetapan tersebut sangat jelas tidak didasarkan pada Berita Acara Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 oleh karena Berita Acara Rekapitulasi tersebut yang disampaikan kepada Pemohon, ternyata Tidak Memiliki Nomor, sedangkan dasar dari penetapan dimaksud dalam penetapan pasangan calon terpilih adalah dengan mendasarkan pada Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/KPU/Kab.Boalemo/XI/2011. Dengan demikian Termohon telah memberikan berita acara rapat pleno yang tidak benar kepada Pemohon dan diperparah lagi Berita Acara Rapat Pleno tersebut bukan merupakan *objectum litis* dari diajukannya permohonan keberatan ini.

Sehingga terkait dengan penerbitan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/KPU/Kab. Boalemo/XI/2011 timbul pertanyaan bagi Termohon:

1. Apakah ada Surat Keputusan Penetapan Hasil Penghitungan Suara?
2. Apakah ada produk hukum lain setelah diberikannya Berita Acara Rapat Pleno yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon?
3. Apakah pernah Termohon menerbitkan produk hukum berupa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/KPU/Kab. Boalemo/XI/2011?

4. Apakah Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/KPU/Kab. Boalemo/XI/2011 yang dijadikan dasar Penetapan Pasangan Calon Terpilih?
 5. Dan jika memang Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/KPU/Kab. Boalemo/XI/2011 telah dijadikan dasar Penetapan Pasangan Calon Terpilih maka mengapa Pemohon diberikan Berita Acara Rapat Pleno yang salah atau setidak-tidaknya bukan merupakan *objectum litis* dari Permohonan Keberatan Pemohon?
- d. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan diatas, maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan:
- i. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara yang sangat signifikan, berupa penambahan perolehan suara Pihak Terkait secara Tidak Sah dan Penghilangan Suara Pemohon yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih;
 - ii. Bahwa terdapat banyak kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait pemilukada yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Termohon dan/atau Pihak Terkait maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya dapat dikualifikasi sebagai masif, sistemik, dan terstruktur karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dan/atau yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo. Segenap tindakan yang dimaksud telah melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilukada seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ataupun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemilukada. Oleh karena itu Pemungutan Suara Ulang terhadap pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dilakukan agar Pemilukada dapat dibebaskan dari praktik penyelenggaraan Pemilu yang intimidatif dan manipulatif karena adanya politik uang dan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada lainnya.

- e. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang saat ini masih sedang menjabat sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo, dimana selama kepemimpinan Pemohon Tahun 2006-2011, ada kemajuan pembangunan yang cukup pesat dan aspirasi masyarakat untuk mendukung Pemohon sangatlah tinggi dibandingkan dengan kandidat yang lain hal ini dapat dilihat dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Independen pada saat bulan April dan September 2011 yang melakukan survei lengkap keinginan masyarakat kepada Pemohon untuk menjabat sebagai Bupati Kabupaten Boalemo. Kesimpulan hasil survei yang dilakukan oleh Institute Global Survei Gorontalo menyatakan bahwa Calon Bupati Kabupaten Boalemo yang paling banyak dipilih oleh masyarakat adalah Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM (Pemohon) yang dukungannya mencapai 44,22%. Hasil survei Bulan April 2011 dan survei pada bulan September 2011 meningkat menjadi 49,22% dan dibandingkan dengan calon lain antara lain Pihak Terkait hanya mencapai 10,15% pada bulan April 2011 dan 25,89% pada Survei bulan September 2011. Apalagi merujuk kepada hasil Survei khusus di Kecamatan Paguyaman dan Wonosari, di mana Hasil Survei pada bulan April untuk Kecamatan Paguyaman untuk Pemohon memperoleh suara 36,53% dan Hasil Survei pada bulan September 2011 meningkat menjadi 42,73% sedangkan Pihak Terkait pada Bulan April 2011 memperoleh suara 12,33% dan pada Survei September 2011 menjadi 30%. Dan jika hasil survei ini dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam Pemilukada yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2011, di mana hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon dari 7 Kecamatan di Kabupaten Boalemo yang melaksanakan Pemilukada, maka diluar kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari, maka 4 kecamatan dimenangkan oleh Pemohon yakni Kecamatan Tilamata, Kecamatan Manangu, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Paguyaman Pantai, sedangkan 1 Kecamatan Bontomoito antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara 2572 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 2440 suara. Fakta ini membuktikan bahwa hasil survei yang dilakukan oleh Institute Global survei Gorontalo mendeklati kebenaran sehingga sudah dapat dipastikan

bahwa kondisi di dua kecamatan yakni Kecamatan Wonosari dan Paguyaman yang tiba-tiba dimenangkan oleh Pihak Terkait terjadi sesuatu hak yang luar biasa atau diakibatkan adanya tindakan politik uang dan intimidasi sebagaimana telah diuraikan diatas;

- f. Bahwa dengan fakta ini pula dikaitkan dengan hasil penghitungan suara akhir pada Pemilukada Kabupaten Boalemo dari hasil Pemilukada yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2011 atau kurang lebih 1 (*satu*) bulan setelah dilakukan survei, dimana Pihak Terkait memperoleh suara sebesar 34,16 % sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebesar 31, 59 %. Peningkatan signifikan dari Pihak Terkait tersebut itu dapat terjadi, karena adanya tindakan yang sangat signifikan dan situasi yang bersifat *miracle*, yang disebabkan oleh perbuatan/tindakan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur seperti telah diuraikan di atas yang menjadi penyebab utama terjadinya perolehan suara dari Drs. Rum Pagau dengan Lahmuddin Hambali, S. Sos selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo dapat meningkat secara signifikan;

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tertanggal 21 November 2011 sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Drs. Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali, S. Sos;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 64/BA/KPU/Kab.Boalemo/XI/2011, sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Drs. Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali, S. Sos;

4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tanggal 22 November 2011;
5. Menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, yaitu Drs. Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali, S. Sos dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011;
6. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Ir. Hi. La Ode Haimuddin, M.M. dan Hi. Nizam Dai, S.IPem, sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011;

ATAU

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tertanggal 21 November 2011;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 64/BA/KPU/Kab.Boalemo/XI/2011;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tanggal 22 November 2011;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Drs. Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali, S. Sos dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara di seluruh TPS dalam lingkup Kabupaten Boalemo tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali, S. Sos;

7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Pemungutan Suara di seluruh TPS dalam lingkup Kabupaten Boalemo paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*.

ATAU

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tertanggal 21 November 2011;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 64/BA/KPU/Kab.Boalemo/XI/2011;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tanggal 22 November 2011;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Drs. Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali, S. Sos dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali, S. Sos;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*.

ATAU

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tertanggal 21 November 2011;

3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 64/BA/KPU/Kab.Boalemo/XI/2011;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tanggal 22 November 2011;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo paling lambat 30 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-53, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25/KPTS KPU/Kab.Boalemo/Pilbup/028436540/IX/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011, tanggal 26 September 2011.;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, tanggal 21 November 2011;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 27/Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tanggal 22 November 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Batu Keramat Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo (Model C1-KWK.KPU);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Girisa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo (Model C1-KWK.KPU);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2 Desa Bualo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo (Model C1-KWK.KPU);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Bongo IV Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo (Model C1-KWK.KPU);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Dimito, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo (Model C1-KWK.KPU);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2 Desa Dimito, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo (Model C1-KWK.KPU);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 5 Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo (Model C1-KWK.KPU);

11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2 Desa Sukamaju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo (Model CI-KWK.KPU);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3 Desa Sukamaju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo (Model C1-KWK.KPU);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Raharja, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo (Model C1-KWK.KPU);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo (DB2 –KWK.KPU) yang diisi dan ditandatangani oleh Adriana Machmoed dan Silvana Saidi pada tanggal 21 November 2011;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Terima Surat KPU Nomor 27/Kpts.KPU.Kab.Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011, tertanggal 22 November 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih tertanggal 23 Nopember 2011 Pukul 11.45 WITA;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011, tertanggal 23 November 2011 Pukul 20.55 WITA yang diserahkan oleh Sukarman Rahim yang merupakan staf KPUD Kabupaten Boalemo;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 01/Pts.KPU Kab. Boalemo/Pilbup/0284364540/IV/2011 tentang Penetapan Tahapan-Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011;

18. Bukti P-18 : Foto Genset yang diberikan oleh Pihak Terkait kepada Edi Iskandar yang merupakan Suami dari Kepala Dusun di Desa Bualo, Kecamatan Paguyaman;
19. Bukti P-19 : Foto 50 Sak Semen yang diberikan oleh Pihak Terkait kepada Warga di Desa Apitalawu Kecamatan Paguyaman Pantai pada tanggal 29 Oktober 2011;
20. Bukti P-20 : Foto Besi Cor yang diberikan oleh Pihak Terkait kepada Warga di Desa Apitalawu Kecamatan Paguyaman Pantai pada tanggal 29 Oktober 2011;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Nota Pembelian 50 Sak Semen sebesar Rp. 3.200.000,- yang diberikan kepada Eta Lamara dan disaksikan oleh Yulius Boy Goni oleh Kasion yang merupakan Tim Koordinator Kecamatan Pasangan Calon Pihak Terkait di Kecamatan Wonosari pada tanggal 13 November 2011;
22. Bukti P-22 : Foto 50 Sak Semen yang diberikan oleh Pihak Terkait kepada Ashar Toyili yang merupakan Kepala Dusun Sari Baru, Desa Sari Tani Kecamatan Wonosari;
23. Bukti P-23 : Foto 1 Unit Generator Merk Yasuka yang diberikan oleh Pihak Terkait kepada Warga Desa Pangeya Dusun Bina Karya Kecamatan Wonosari yang disaksikan oleh Arman Kalifs;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Faktur 1 (satu) 1 Unit Mesin Diesel Jiang Dong 16 PK dan 1 Unit Dynamo 5 KW yang diberikan oleh Rum Pagau kepada Mas Saji pada tanggal 14 November 2011;
25. Bukti P-25 : Foto 50 Sak Semen yang diberikan oleh Pihak Terkait kepada Warga Desa Rahardja Kecamatan Wonosari yang dilakukan melalui Bapak Made Padet yang merupakan Tokoh Masyarakat pada tanggal 9 November 2011;
26. Bukti P-26 : Foto 1 Unit Dinamo 7000 Watt yang diberikan oleh Pihak Terkait kepada Warga Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari pada tanggal 14 November 2011 yang merupakan masa tenang;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Pemohon Nomor 024/LAZIM-BLM/X1/2011 tertanggal 18 November 2011 Perihal Surat Pengaduan yang ditujukan kepada Kapolres Boalemo;

28. Bukti P-28 : Foto Kerusakan Posko Pemenangan Pasangan Lazim Yang Dilakukan oleh Tim Paham;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor B/360/XI/2011/Set Reskrim tertanggal 18 November 2011 yang ditandatangani oleh Zainal Hamzah atas nama Kepala Kepolisian Resor Boalemo;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Pemohon Nomor 041/Lazim-BLM/XI/2011 tertanggal 25 November 2011 Perihal Laporan yang ditujukan kepada Kapolres Boalemo;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Nomor 69/Panwaslu/Kab.Boalemo/XI/2011 Tanggal 21 November 2011 tentang Jawaban Atas Laporan Tim Pemenangan Pasangan Lazim;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Nomor 4/Panwaslu/Kab.Boalemo/XI/2011 November 2011 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
33. Bukti P-33 : Video Rekaman Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara yang tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Keputusan 1712 Tahun 2011 tentang Pembagian Tugas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Dalam Rangka Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Serta Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2011;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 171 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubemur Gorontalo serta Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2011 tertanggal 21 Oktober 2011;

38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Bupati Boalemo Nomor 800/812/BKD-Diklat/XI/2011 tertanggal 29 November 2011 Perihal Konsultasi Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Boalemo Nomor 009/Panwaslukada Kab.Boalemo/XI/2011 tanggal 18 November 2011 yang dilakukan oleh Eka Putra Noho, S.Sos dan diterima oleh Basrun D selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Boalemo;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Boalemo Nomor 011/Panwaslukada Kab. Boalemo/XI/2011 tanggal 20 November 2011 yang dilakukan oleh Silvana Saidi, S.H dan diterima oleh Balada RAF selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Boalemo;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Pemohon Nomor 033/LAZIM-BLM/XI/2011 tertanggal 18 November 2011 Perihal Pernyataan Keberatan yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Boalemo;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Pemohon Nomor 034/LAZIM-BLM/XI/2011 tertanggal 20 November 2011 Perihal Laporan Data Tambahan yang ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Boalemo;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Bupati Nomor 800/Kespolin/253/2011 Perihal Undangan tertanggal 11 November 2011 yang ditujukan kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor Kabupaten Boalemo;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Laporan Hasil Survei Pilkada Boalemo Periode 2012-2017 Periode April 2011 yang dilakukan oleh Institute Global Survei;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Laporan Periode Global;
46. Bukti P-46 : Foto Pembukaan Kotak Suara oleh Termohon tanpa diawasi oleh Panwas;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Institute Global Survei Gorontalo Nomor 013/B/IGS-Gorontalo/XI/2011 tertanggal 25 November 2011 Perihal Penyampaian Data Hasil Survei;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Bupati Nomor 005/01/401/V/2009 Perihal

Undangan tertanggal 28 Mei 2009 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo, Kepala BP2KP Kabupaten Boalemo, Kepala Dinas P dan K Kabupaten Boalemo dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Boalemo;

49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Bupati Nomor 005/01/249/VII/2010 Perihal Pemberitahuan Tertanggal 9 Juli 2010 yang ditujukan kepada Camat Paguyaman;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Bupati Perihal Pemberitahuan tertanggal 16 Juli 2010 yang ditujukan kepada Camat Paguyaman;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Bupati Nomor 100/01/192/X/2011 Perihal Pemberitahuan Tertanggal 13 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Camat Wonosari;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Bupati Nomor 100/01/193/X/2011 Perihal Pemberitahuan Tertanggal 18 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Camat Paguyaman Pantai, Camat Dulupi dan Camat Tilamuta;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Bupati Nomor 100/01/194/X/2011 Perihal Pemberitahuan tertanggal 21 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Camat Botumoitu dan Kecamatan Manunggu.

Selain itu, Pemohon mengajukan 29 (dua puluh sembilan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 12 Desember 2011 dan 14 Desember 2011, sebagai berikut:

1. I Komang Wartawan

- Saksi tinggal di Desa Bongo III, Dusun Karya Agung II, Kecamatan Wonosari;
- Bahwa pada bulan Oktober 2011, umat Hindu di Desa Bongo III mengadakan upacara agama;
- Bahwa saat melaksanakan upacara agama, Calon Bupati Boalemo Nomor Urut 1 yang bernama Bapak Rum hadir dan melakukan sosialisasi mengenai pencalonannya sebagai calon Bupati Boalemo Tahun 2012-2017;
- Selanjutnya Bapak Rum memberikan uang kepada Ketua Adat yang bernama I Wayan Slamet untuk dibelikan 50 sak semen;

- Bahwa di desa tempat Saksi tinggal terdapat 3 TPS, dan pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2011, saksi dan teman-temannya diberikan minuman keras dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan pesan agar pada saat pencoblosan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 15 November 2011, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Nur membagikan minuman keras dan rokok, dengan pesan agar tanggal 16 November 2011 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

2. Yulius Boy Goni

- Saksi tinggal di Desa Tri Rukun, Dusun Gunung Sari, Kecamatan Wonosari;
- Pada tanggal 13 November 2011, saksi diajak Etalamara ke tempat Pak Kasion, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menanyakan semen;
- Bahwa Bapak Rum, sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjanji akan memberikan semen untuk gereja;
- Bahwa setelah sampai di rumah Pak Kasion, menyatakan semen sudah habis, saat itu saksi ingin langsung ke rumah Bapak Rum untuk menanyakannya tetapi dicegah oleh Bapak Kasion;
- Selanjutnya saksi menelpon Martin Sumendap selaku Sekretaris Desa dan menyatakan akan diberikan semen;
- Pada tanggal 14 November 2011, saksi dan Etalamara ke rumah Bapak Rum dan saksi diberikan DO untuk mengambil semen di Toko Metro;
- Bahwa saat di rumah Bapak Rum, saksi melihat Bapak Rum juga memberikan DO kepada orang lain dan berpesan jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menang di desa yang telah diberikan semen, maka yang bertanggung jawab adalah orang yang telah mengambil DO kepada Bapak Rum;
- Saksi menemui Bapak Marthen dan mengatakan bahwa gerejanya telah diberikan semen sebanyak 50 sak, tetapi hingga saat baru 25 sak yang diterima dan dititipkan di toko untuk ditukarkan dengan keperluan gereja;
- Pada tanggal 20 November 2011, saksi diminta keterangannya oleh Pihak Kepolisian di rumah Bapak Marthen;

- Selanjutnya pada tanggal 22 November 2011, saksi kembali didatangi oleh Panwaslu kecamatan untuk dimintai keterangan;
- Di desa tempat saksi tinggal terdapat 2 TPS dan Pasangan Calon Terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;

3. Marthen Ventje Sumendap

- Saksi membenarkan keterangan saksi Yulius Boy;
- Benar bahwa saksi Yulius Boy diperiksa di rumah Saksi mengenai pemberian semen oleh pihak Kepolisian;

4. Rahman Kasim

- Saksi tinggal di Desa Raharja, Dusun Karang Anyar, Kecamatan Wonosari;
- Pada tanggal 22 November 2011, pukul 18.00 saksi melihat truk yang membawa semen menuju ke rumah I Made Padet;
- Saksi mengikuti truk tersebut dan bertemu dengan Aga dan Uneh yang menyatakan bahwa semen tersebut adalah bantuan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk bantuan ke Pura dan Masjid;
- Di desa tempat saksi tinggal hanya ada 1 TPS dan Pasangan Calon Terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2;

5. Arman Kalila

- Saksi tinggal di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari;
- Pada tanggal 15 April 2011, Bapak Rum Pagau mengadakan sosialisasi di Dusun Bina Karya yang dirangkaikan dengan organ tunggal;
- Bahwa pada saat sosialisasi, Pak Rum memberikan bantuan untuk masyarakat Dusun Bina Karya berupa genset;
- Pada tanggal 9 Oktober 2011, Bapak Rum mendatangi Dusun Olibuhu untuk mengadakan silaturahmi dan memberikan bantuan berupa 30 dus keramik untuk Masjid Al Ikhlas serta memberikan uang sejumlah Rp 20.000,00 kepada masing-masing orang;
- Saksi menerima rokok dari Bapak Aswin selaku Kepala Dusun Bahagia dan berpesan kepada saksi dan seluruh masyarakat yang telah diberikan rokok agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

6. Ahim Laingo

- Saksi tinggal di Dusun Batu Api, Desa SP II, Kecamatan Wonosari;

- Pada tanggal 13 November 2011, saksi ke rumah Pak Saji, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa di rumah Pak Saji terdapat 50 orang yang menyatakan bahwa genset merek Jian Dong akan diberikan oleh Bapak Rum;
- Pak Saji berpesan agar semua yang hadir di rumahnya tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Hingga saat ini genset tersebut belum diterima di desa saksi, walaupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah menang di desa tempat tinggal saksi;

7. Irwan Wulungo

- Saksi membenarkan kesaksian Ahim Laingo;
- Di TPS 4, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 200 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 30 suara;

8. Ashar Toyili

- Saksi tinggal di Dusun Sari Baru, Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari;
- Pada tanggal 30 Oktober 2011, Saksi telah menerima semen sebanyak 50 sak dari Tim Sukses Pasangan Calon Paham;
- Pada tanggal 18 Oktober 2011, Tim Sukses Pasangan Calon Paham melakukan sosialisasi di Dusun Tangga II kediaman Bapak Ratman yang dihadiri oleh Bapak Rum;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 121 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 78 suara;

9. Muryono

- Saksi tinggal di Desa Bongo II, Dusun Purwojati II, Kecamatan Wonosari;
- Pada tanggal 18 September 2011, Tim Pasangan Calon Paham mengadakan sosialisasi di rumah Bapak Muhammad Sholeh yang dihadiri sekitar 130 orang;
- Sosialisasi tersebut menerangkan agar tanggal 16 November 2011 memilih Pasangan Calon Paham dan diakhir acara juga ada pemberian uang sejumlah Rp 20.000,00 untuk setiap orang yang hadir;
- Pemberian uang juga terjadi di pengajian majelis taklim sejumlah Rp 20.000,00 untuk setiap jamaah;

- Pada tanggal 16 November 2011 di Desa Suka Mulia, saksi melihat Ketua KPPS yang bernama Ibu Risna Karnaen mengizinkan anak berumur 15 tahun yang bernama Rini untuk mencoblos mewakili Ibu Tuti Usulang;

10. Rusman Hanapi

- Saksi tinggal di Desa Apitalawu, Kecamatan Paguyaman Pantai;
- Saksi adalah anggota KPPS TPS 2 Desa Apitalawu;
- Pada tanggal 15 November 2011 tepat pukul 18.30, saksi menerima logistik berupa kotak suara dari PPS Desa Apitalawu untuk Pemiliukada Kabupaten Boalemo sekaligus logistik Pilgub Provinsi Gorontalo;
- Pada tanggal 16 November 2011 tepat pukul 7.00, Ketua KPPS yang bernama Yunus Sinto mengadakan rapat internal KPPS, kemudian mengambil sumpah kepada KPPS;
- Bahwa saat identifikasi logistik, hanya terdapat lima rangkap Formulir C-1 KWK.KPU Boalemo untuk 1 TPS;
- Setelah rekapitulasi pengisian Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, setelah itu dibagikan Formulir C-1 Berita Acara Rekapitulasi, satu rangkap untuk PPS, kemudian satu rangkap untuk PPK, satu rangkap untuk KPU, satu rangkap untuk KPPS sebagai arsip, satu rangkap itu dimasukkan di kotak suara sedangkan saksi Pasangan Calon tidak mendapatkannya;
- Jumlah perolehan suara tidak ada yang berubah hingga di KPU;
- Pada tanggal 27 Oktober 2011, pukul 10.00, Pasangan Calon Paham yang dihadiri oleh Bapak Rum mengadakan sosialisasi di Desa Apitalawo, khususnya Dusun Tumba;
- Sosialisasi tersebut dihadiri oleh 40 orang dan dalam sambutannya Bapak Rum meminta dukungan masyarakat Desa Apitalawo karena beliau adalah putra daerah;
- Selanjutnya Tim Sukses Paham mengantarkan 25 sak semen dan besi ke desa tempat tinggal Saksi untuk membangun masjid;
- Tim Sukses Paham mengatakan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pencoblosan;
- Di TPS tempat Saksi mencoblos, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 88 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 134 suara;

11. Achmad Poniman

- Saksi tinggal di Dusun Montelango, Desa Bungo IV, Kecamatan Paguyaman;
- Saksi adalah anggota KPPS;
- DPT berjumlah 415 orang, yang menggunakan hak pilih berjumlah 316 orang, suara sah berjumlah 316 suara, dan suara tidak sah sejumlah 14 suara;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Rusman Hanapi;
- Saksi Pasangan Calon protes saat pukul 20.00 ketika Formulir C-1 sudah dimasukan ke dalam kotak dan disegel;
- Saksi diundang oleh Takmir Masjid saat buka puasa bersama yang dirangkaikan dengan safari Ramadhan;
- Acara tersebut berlangsung di Masjid Al-Hijrah dan dihadiri Pak Rum Pagau yang disela-sela acara meminta dukungan masyarakat Dusun Matilango;
- Setelah memberi sambutan, Bapak Rum memberikan bantuan sejumlah Rp 1.000.000,00 untuk lima orang guru mengaji dan Rp 400.000,00 yang diberikan pada imam yang bernama Pak Mistario;

12. Hasan Butota

- Saksi tinggal di Dusun Matilango, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Pada hari Minggu, tanggal 13 November Tahun 2011, Bapak Rum Pagau bersama Bapak Gafar Sahidi datang ke rumah saksi untuk silaturahmi;
- Pada saat Bapak Rum datang, di rumah saksi juga sedang berkumpul para tetangga sekitar 60 orang;
- Di dalam perkumpulan itu, Bapak Rum menyampaikan seandainya terpilih menjadi Bupati Boalemo akan menukar 10 hektar lahanya untuk dijadikan perkebunan rakyat dan memperbaiki jalan ke kebun masyarakat agar anggaran hasil kebun masyarakat lancar untuk ke pasar;
- Selanjutnya Bapak Rum, melalui supirnya menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp 1.500.000,00 dan setiap warga yang hadir memperoleh Rp 20.000,00;
- Saksi mencoblos di TPS 3, dan Pasangan Calon Terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;

13. Zainudin K. Abdjulu

- Saksi tinggal di Dusun Kompase, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman;
- Saksi mengetahui adanya pemberian semen kepada Masjid Al Dzikra sebanyak 20 sak yang diterima oleh Bapak Husein;
- Bahwa semen tersebut diberikan oleh Tim Sukses Bapak Rum yang bernama Erman;
- Pada saat perayaan Isra Miraj di Masjid Al Dzikra, Bapak Rum hadir dan memberikan sambutan yang menyatakan telah memberikan semen untuk masjid dan akan mencalonkan diri sebagai Bupati Boalemo sehingga memerlukan dukungan warga khususnya warga Dusun Ileheluma;
- Saksi dan beberapa warga menerima pemberian minuman keras berlabel Pinaraci yang diberikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pasangan Calon Terpilih di tempat tinggal saksi yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memperoleh 105 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 85 suara;

14. Hasan Husein

- Saksi membenarkan kesaksian saksi Rusman Hanapi;
- Pada tanggal 4 November 2011, terjadi kampanye dialogis di Desa Lito, saksi mendengar Bapak Rum Pagau kampanye yang menyatakan memberikan bantuan untuk peningkatan jalan dari pusat desa menuju dusun;
- Kemudian saksi mengetahui bahwa proyek peningkatan jalan tersebut bukanlah proyek bantuan Bapak Rum melainkan Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan dari pusat, hal tersebut membuat masyarakat kecewa;
- Di TPS tempat tinggal saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi pemenang;

15. Sinto

- Saksi tinggal di Dusun Ilomono, Desa Bualo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

- Pada tanggal 9 Oktober 2011, Bapak Rum Pagau mengadakan sosialisasi dan orgen tunggal yang dihadiri sekitar 500 orang;
- Saat acara orgen tunggal tersebut, Bapak Rum Pagau menyerahkan genset dan speaker untuk masjid di Kampung tempat saksi tinggal yang diterima oleh Kepala Dusun;
- Di desa tempat tinggal saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 154 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 85 suara;

16. Arman Naway

- Saksi tinggal di Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
- Saksi adalah juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa terjadi penyerangan terhadap Tim Pasangan Calon Lazim (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang dilakukan oleh massa Pasangan Calon Paham di PPK Kecamatan Paguyaman, pada tanggal 16 November 2011, Pukul 8.00;
- Saksi melihat massa Pasangan Calon Paham yang berkonvoi menyerang PPK Kecamatan Paguyaman dan Tim Pasangan Calon Lazim tanpa alasan, bahkan Irfan Matani mengancam jika Pasangan Calon Paham sampai kalah maka akan membunuh Saksi;

17. Bambang Awe Susanto

- Saksi adalah koordinator Tim Sukses, Kecamatan Paguyaman;
- Pada tanggal 16 November 2011, pukul 13.00 Saksi berada di posko sambil menunggu hasil perhitungan suara di TPS-TPS bersama saksi lainnya, saksi melihat perhitungan yang masuk sekitar 43 TPS sehingga masih kurang 10 TPS lagi;
- Selanjutnya saksi pergi untuk membeli nasi dan setelah kembali, Saksi melihat posko sudah berantakan karena terjadi penyerangan, beberapa menit kemudian Pihak Kepolisian mendatangi posko dan mengamankan situasi;
- Bahwa hingga saat ini belum ada tindak lanjut atas kejadian tersebut;

18. Mohamad Danial

- Saksi tinggal di Dusun Musyawarah, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

- Saksi mengetahui adanya pemberian 20 sak semen dari Ismail Mole (Tim Sukses Pasangan Calon Paham) kepada Sulaiman K. Ahmad selaku Kepala Dusun;
- Bahwa semen tersebut akan digunakan untuk perbaikan masjid;
- Ismail mengatakan bahwa semen tersebut adalah bantuan dari Pasangan Calon Paham dan berpesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Di TPS I Desa Bualo, Dusun Beringin Jaya terjadi pengangkutan massa sekitar 100 orang ke TPS 1 yang berjarak 5 km;
- Bahwa massa tersebut diangkut oleh Ismail Mole dan mereka datang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi melaporkan ke Pihak Kepolisian dan Polisi menyuruh saksi melapor juga ke Panwas;
- Hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Panwas;
- Di TPS tempat saksi memilih, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 154 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 85 suara;

19. Yunus

- Saksi tinggal di Desa Bongo IV, Dusun Mutilango, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Bapak Rum Pagau mendatangi Desa Bongo IV sekitar bulan Agustus untuk memperbaiki jalan Dusun Motilango sekitar 1 km dan sosialisasi;
- Pasangan yang menang di TPS tempat saksi mencoblos adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1.

20. Andriana M. Machmoed

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat rapat rekapitulasi;
- Pleno di Kabupaten Boalemo berlangsung pada tanggal 21 November 2011;
- Pada saat rapat rekapitulasi, saksi meminta kepada Ketua KPU untuk menghitung kembali suara yang ada di kotak suara untuk Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari, karena di dua kecamatan itu tidak memperoleh blanko Formulir C-1;

- Pada tanggal 17 November 2011, saksi melapor ke Panwaslu karena adanya pengrusakan dan intimidasi yang dilakukan kelompok tertentu;
- Bahwa setelah selesai rekap, terdapat perbedaan angka;
- Saksi tidak memperoleh Formulir C-1 dan Formulir DA-1 tetapi hanya memiliki data internal saja;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir di 2 kecamatan tersebut karena merasa cemas dan merasa tidak aman;
- Bahwa pada saat saksi instruksi tentang perbedaan angka, justru tidak dihiraukan oleh Ketua KPU;
- Bahwa selain saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir DB-2;
- Saksi melihat anggota KPU menandatangani Berita Acara Rekapitulasi, padahal rekapitulasi belum selesai karena masih diskors;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara dan maminta agar penghitungan ulang tetapi tidak dihiraukan;

21. Sofian

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS I Desa Geres, Kecamatan Paguyaman;
- Ketua KPPS tidak menghitung terlebih dahulu surat suara ketika dibuka dari segelnya dan langsung diparaf;
- DPT di TPS I berjumlah 325 pemilih, yang menggunakan hak pilih sejumlah 261 pemilih, suara sah sejumlah 256 suara, suara tidak sah sejumlah 5 suara dan sisa surat suara sejumlah 72 lembar;
- Saksi tidak memperoleh Formulir C-1 karena hanya 5 rangkap;
- Pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memperoleh 101 suara;
- Seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani Formulir C-1;

22. I Nyoman Sudarma

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Bongo IV Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Dusun di Puncak Sari;

- Bahwa terdapat perbedaan data, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 89 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 224 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 18 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 4 suara, jadi jumlah suara sah yaitu 335 suara;
- DPT berjumlah 428 pemilih, yang menggunakan hak pilih sejumlah 351 pemilih, suara tidak sah sejumlah 16 suara sisa surat suara sejumlah 77 lembar;
- Perbedaan suara terdapat di rekapitulasi kecamatan;
- Perolehan suara menurut Termohon yaitu, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 129, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 124, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak diketahui oleh Saksi berapa perolehan suaranya;
- Saksi dan saksi Pasangan Calon lainnya menandatangani Formulir C-1;

23. La Haru

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 5 Desa Pangea;
- Bahwa terdapat perbedaan data, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 64 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 134 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 32 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1 suara;
- Bahwa saat penghitungan suara akan turun hujan, sehingga para saksi Pasangan Calon langsung menandatangani Formulir C-1;
- Saksi tidak memperoleh Formulir C-1 maupun fotokopinya;

24. Rizal Mantofani

- Tandatangani Saksi di Formulir C-2 sama dengan di Formulir C-1;
- Di TPS II Desa Sukamaju, terdapat perbedaan perolehan suara;

25. La Ode Muh. Ikhsan

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Demito;
- Saksi tidak memperoleh Formulir C-1 tetapi menandatangani Formulir C-1;
- Terdapat perbedaan perolehan suara;

26. Anwar

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Batu Kramat;

- Saksi menandatangani Formulir C-1 tetapi tidak menandatangani Formulir C-2;
- Terdapat perbedaan angka;

27. Dewi Ratih

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Raharja;
- Saksi menandatangani Formulir C-1 dan Formulir C-2;
- Terdapat perbedaan angka;
- Saksi tidak memperoleh Formulir C-1;

28. Wa Eli

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 3 Desa Suka Maju;
- Saksi menandatangani Formulir C-1 dan Formulir C-2;
- Saksi tidak memperoleh Formulir C-1 karena hanya rangkap lima;
- Terdapat perbedaan angka;

29. Wa Nia

- Saksi menandatangani Formulir C-1 tetapi tidak menandatangani Formulir C-2 karena tidak diberitahukan oleh KPPS;
- Terdapat perbedaan angka;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban dalam persidangan tanggal 8 Desember 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa permohonan Pemohon tentang keberatan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tertanggal 21 November 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Periode 2012-2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Periode 2012-2017 Nomor 27/KPTS/KPU/-Kab-Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011, tanggal 22 November 2011 adalah sangat **kabur** dan **tidak jelas**, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai berapa jumlah suara yang diperoleh Pemohon dengan jumlah suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, tetapi pada faktanya Pemohon hanya

menyampaikan data-data pembandingan hasil penghitungan suara yang tidak sesuai dengan hasil rekapan dari tingkat TPS, PPK, KPU Kab Boalemo karena hanya dibuat sendiri oleh Pemohon yang tidak ditandatangani oleh KPPS, PPK, PPL, Panwas Kecamatan, saksi Pasangan Calon melainkan Pemohon hanya menguraikan pula peristiwa kejadian pelanggaran pidana Pemilu baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan Pemilukada dan atau sesudah pelaksanaan Pemilukada.

2. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara detail dan terperinci apa yang dinamakan dengan masif, terstruktur, dan sistematis.
3. Bahwa permohonan Pemohon telah **salah alamat** karena seharusnya permohonan Pemohon ditujukan pada Pengadilan Negeri Tilamuta Kabupaten Boalemo dan atau di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Sulawesi Utara dan bukan di Mahkamah Konstitusi hal ini dikarenakan tuntutan Pemohon bukanlah menyangkut sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) melainkan hanyalah proses pelanggaran pidana dan perbuatan melawan hukum yang dikedepankan oleh Pemohon dalam posita permohonannya, karena itu bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan lebih tepat permohonan gugatannya dialamatkan di wilayah hukum peradilan umum dan atau peradilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa jawaban Termohon dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam jawaban Termohon dalam pokok perkara,

Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui sah oleh Termohon.

Bahwa Termohon membantah semua dalil Pemohon yang akan diuraikan oleh Termohon sebagai berikut:

OPENING STATEMENT

A. ADANYA SKENARIO YANG DI CIPTAKAN OLEH TERMOHON UNTUK MENGGAGALKAN PEMOHON DALAM MENGGUNAKAN HAK KONSTITUSIONALNYA PEMOHON UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa menurut dalil Pemohon bahwa Termohon pada saat proses Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Pemungutan Suara (TPS) tidak memberikan salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), catatan Hasil Perhitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara (Lampiran Model C1.KWK.KPU) maupun Formulir Keberatan terkait dengan kejadian khusus Jalannya Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Lampiran Model C3-KWK.KPU) kepada saksi Pemohon yang terjadi di hampir seluruh desa yang ada diKecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman sehingga pada awalnya, Pemohon hanya memiliki dokumen hasil pemungutan suara internal versi Pemohon, akan tetapi setelah Pemohon melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Boalemo, Pemohon pada akhirnya memperoleh (dari Panwaslu Kabupaten bukan dari Termohon) sebagian dokumen catatan hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) dimana setelah Pemohon bandingkan terdapat perbedaan hasil penghitungan suara yang cukup signifikan yang secara nyata mempengaruhi Pemohon menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo terpilih Tahun 2011.

TIDAK BENAR

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak mengandung kebenaran hal ini dapat diuraikan oleh Termohon sebagai berikut:

- Tidak benar Termohon tidak memberikan salinan Berita Acara (Formulir C.KWK.KPU) catatan Hasil Penghitungan Suara (C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara (Lampiran C1-KWK.KPU) maupun formulir keberatan terkait dengan kejadian khusus jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS (lampiran C3-KWK.KPU) kepada saksi Pemohon. Bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di tempat pemungutan suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (lampiran Model C1-KWK.KPU), C2 KWK.KPU diseluruh TPS Kecamatan Wonosari dan Kecamatan

Paguyaman, jadi menurut Termohon, Pemohon hanyalah mengada-ada tanpa fakta yang sebenarnya dan tidak benar pula Pemohon mendapatkan hasil tersebut dari Panwas kabupaten Boalemo.

- Bahwa Pemohon menerima dan menandatangani Formulir Model C, C1, lampiran C1, C2.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang tertulis dalam surat pengaduan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Boalemo tertanggal 18 November 2011 Nomor 024/LAZIM-BLM/XI2011 yang berisi tentang hilangnya dokumen saksi LAZIM (Pemohon) dari TPS berupa catatan-catatan hasil pemungutan suara yang menyebabkan mereka tidak dapat mengutus saksi pada Pleno Rekapitulasi pada tingkat PPK
2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Boalemo, Termohon telah bertindak secara terstruktur dan sistematis dengan melawan hukum dan sewenang-wenang kepada Pemohon agar dari sejak semula Pemohon tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan keberatan di setiap jenjang penghitungan suara maupun di dalam mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, dimana dengan pada puncaknya Termohon telah dengan sengaja tidak memberikan dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Boalemo Tahun 2011.
 2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Boalemo tahun 2011 dan atau dokumen yang setara dengan itu; dan
 3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo tahun 2011.
- Bahwa tidak benar Termohon telah bertindak secara terstruktur dan sistematis dengan melawan hukum dan sewenang-wenang kepada Pemohon agar dari sejak semula Pemohon tidak dapat menggunakan

Hak Konstitusionalnya untuk mengajukan keberatan di setiap jenjang penghitungan suara maupun di dalam mengajukan keberatan di setiap jenjang penghitungan suara maupun di dalam mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, hal ini dapat dibuktikan Pemohon telah dapat mengajukan keberatannya di Mahkamah Konstitusi yang saat ini telah masuk dalam tahap pembacaan gugatan Pemohon dan atau jawaban Termohon dan atau pemeriksaan saksi-saksi maupun dokumen yang berkaitan dengan Pemilukada Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

- Bahwa tidak benar Termohon dengan sengaja tidak memberikan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011.
2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Boalemo Tahun 2011 dan atau dokumen yang setara dengan itu; dan
3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011.

- Bahwa saat ini dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas telah berada di tangan Pemohon

Bahwa ketiadaan dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas, khususnya ketiadaan dokumen:

“Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tahun 2011 dan atau dokumen yang setara dengan itu”

Sehingga menurut hemat Termohon Pemohon tidaklah merasa sulit untuk mengajukan keberatannya di Mahkamah Konstitusi karena pada kenyataannya Pemohon saat ini telah menjadi pihak berperkara dengan

bertindak sebagai Pemohon yang berperkara di Tingkat Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa menurut Pemohon pada tanggal 22 November 2011 melalui bantuan pihak Kepolisian pada tanggal 23 November 2011 tepatnya jam 11.45 wita, Termohon baru menerima Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 27/Kpts KPU Kab.Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tertanggal 22 November 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 dimana dokumen dimaksud bukanlah surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2011 dan atau dokumen yang setara dengan itu yang menjadi *objectum litis* perkara *a quo*.
 - Bahwa hal itu tidak dapat dibenarkan karena yang menerima Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 27/Kpts KPU Kab.Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tertanggal 22 November 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Boalemo Tahun 2011 karena yang menerima Surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas adalah ajudan Wakil Bupati Boalemo Ir. Hi. La Ode Haimuddin, M.M yang notabene adalah salah satu Pasangan Calon Nomor urut 2 atau disingkat LAZIM yang berprofesi sebagai Polisi.
 - Bahwa Surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas di serahkan pula dokumen Berita Acara tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo di Tingkat Kabupaten oleh Termohon.
 - Bahwa hal ini dapat dibuktikan sebagaimana pengakuan Pemohon dalam permohonannya pada poin 4 halaman 7 bahwa pada tanggal 23 November 2011 pukul 20.55 wita, Pemohon baru menerima Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 (model DB-KWK.KPU), catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Boalemo di Tingkat Kabupaten Boalemo (Model DB.1-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo di Tingkat Kabupaten Boalemo (lampiran Model DB.1-KWK.KPU) oleh Sukarnan Rahim yang merupakan Staf KPUD Kabupaten Boalemo dan diterima oleh Ir. Rosmila S. Lihawa, karena hal ini disebabkan Pemohon sendiri yang menolak untuk menerima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut dan setelah itu Pemohon pada tanggal 23 November 2011 menghubungi Termohon melalui Kapolres Boalemo untuk meminta Berita Acara tersebut dan hal itu baru terealisasi pada pukul 22. 55.

B. MOHON TERMohon DIPERINTAHKAN UNTUK MENYERAHKAN:

SURAT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BOALEMO DI TINGKAT KABUPATEN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2011 DAN ATAU DOKUMEN YANG SETARA DENGAN ITU.

Bahwa Pemohon telah mendalilkan sampai dengan dibacakannya perbaikan permohonan keberatan Pemohon Termohon tidak pernah memberikan Surat Keputusan KPU kabupaten Boalemo tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2011 dan atau dokumen yang setara dengan itu yang menjadi *objectum litis* perkara *a quo*.

Bahwa dalil Pemohon tersebut hanyalah kalimat yang mengulang-ulang mengenai keberatannya terhadap tidak diterimanya Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo di Tingkat Kabupaten karena pada dasarnya telah diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon melalui ajudan Pemohon dalam hal ini ajudan Ir.Hi. La Ode Haimuddin, M.M salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa Pemohon mendalihkan bahwa Termohon dalam menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 27/Kpts KPU Kab.Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tertanggal 22 November 2011 tentang Penetapan Calon terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Boalemo tahun 2011 telah mendasarkan pada:

Berita Acara Nomor 64/BA/KPU/Kab.Boalemo/XI/2011

(yang tidak bertuliskan perihal dan tanggal surat)

Dimana dalam penerbitan Berita Acara Nomor 64/BA/KPU/Kab.Boalemo/XI/2011 juga tidak diketahui oleh Pemohon, mengingat Pemohon hanya menerima Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU).

- Bahwa tidak benar apa yang didalihkan oleh Pemohon karena Berita Acara Nomor 64/BA/KPU/Kab.Boalemo/XI/2011 terdapat perihal dan tanggal surat sebagaimana termuat dalam Berita Acara tersebut sebagai berikut: "Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Sebelas** tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

C. TERMOHON DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMPERCEPAT JADWAL TAHAPAN PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR TINGKAT KABUPATEN

Bahwa menurut dalil Pemohon dengan fakta hukum sebagaimana uraiannya dikaitkan dengan tahapan Pemilukada Kabupaten Boalemo sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan KPU nomor 01/Pts.KPU Kab.Boalemo/Pilbup/028436540/IV/2011 tentang Penetapan Tahapan-tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 yang secara tegas mengatur mengenai tahapan Penyusunan dan Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Serta Penetapan Calon Terpilih Boalemo yang jatuh pada tanggal 21 November 2011 sampai dengan 24 November 2011, sehingga penyampaian perselisihan hasil Pemilukada oleh Pemohon Pemilukada Kabupaten Boalemo kepada Mahkamah Konstitusi jatuh pada tanggal 24 s.d. 28 November 2011. Akan tetapi Pemohon secara sepihak telah mempercepat melakukan Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi

Penghitungan Suara pada tanggal 21 November 2011 dan sama sekali tidak mengindahkan adanya pernyataan keberatan apalagi menindaklanjuti Keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon lainnya padahal berdasarkan jadwal dan tahapan penyusunan dan Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten serta Penetapan Calon Terpilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Boalemo, Termohon masih memiliki waktu sampai dengan tanggal 24 November 2011 yang seyogianya dipakai oleh seluruh saksi Pasangan Calon, khususnya terkait dilakukannya Penghitungan Suara Ulang (penghitungan mana diwacanakan oleh Termohon tetap Melaksanakan Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 21 November 2011, tanpa memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon, dokumen rekaman video terlampir sebagai bukti.

Bahwa tidak benar Termohon telah mempercepat Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 21 November 2011 karena hal tersebut telah sesuai dengan tahapan-tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 01/Pts.KPU Kab. Boalemo/Pilbup/0284364540/IV/2011 yakni Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Boalemo pada tanggal 21 sampai dengan 24 November 2011 sehingga pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010.

D. MOHON PERLINDUNGAN DAN PENEGAKKAN HUKUM TERKAIT DENGAN ADANYA DEMOKRASI TRANSAKSIONAL YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT SECARA SISTEMATIS BERSAMA DENGAN BUPATI BOALEMO

Bahwa menurut dalil Pemohon Pemilikada Kabupaten Boalemo Tahun 2011 yang telah diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 16 November 2011 ternyata bukanlah proses Pemilukada yang diselenggarakan dengan jujur dan adil.

Bahwa Hal itu tidak dapat dibenarkan karena Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada pada tanggal 16 November 2011 telah melalui

proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan penyelenggaraan jujur dan adil.

Bahwa menurut dalil Pemohon penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai praktek demokrasi transaksional yang dilakukan oleh Termohon bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Ir. Sunandar Bokings dan Hi. Riton Nusu, S.Pd.

Hal itu tidak dapat dibenarkan bahwa Termohon telah melakukan kerjasama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. Sunandar Bokings dan Hi. Riton Nusu, S.Pd dengan cara dan dalam bentuk apapun.

Bahwa menurut dalil Pemohon bahwa dalam proses Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Seluruh Pasangan Calon menyatakan keberatannya terhadap hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dan kemudian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menarik pernyataan keberatan tersebut dan menyetujui hasil penghitungan suara tingkat kabupaten.

Bahwa hal tersebut bukanlah merupakan kehendak Termohon melainkan kehendak dari saksi masing-masing pasangan calon.

Bahwa pencabutan pernyataan keberatan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 merupakan hak dari masing-masing pasangan calon. Hal itu bukanlah merupakan bukti praktik demokrasi transaksional yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa menurut dalil Pemohon Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon adalah manipulatif dan penuh dengan rekayasa, karena sejatinya Berita Acara tersebut telah tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam forum rapat pleno dan tidak di tandatangani di hadapan peserta yang hadir akan tetapi ditandatangani sendiri-sendiri yang di tempat berbeda setelah selesainya pleno Termohon.

Bahwa tidak benar Termohon telah melakukan manipulasi dan rekayasa terhadap Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tersebut.

Bahwa dengan tidak di tandatangannya Berita Acara oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam forum rapat pleno dan tidak di tandatangani dihadapan peserta yang hadir akan tetapi di tandatangani sendiri-sendiri yang di tempat berbeda setelah selesainya pleno Termohon, tidak dapat di jadikan dasar bahwa Termohon telah melakukan manipulasi dan rekayasa, meskipun

saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara disemua tingkatan termasuk di tingkat kabupaten maka hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara atau membatalkan hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih, dengan demikian dalil dari Pemohon hanyalah mengada-ada.

E. SUDAH SEJAK SEMULA TERLIHAT ADANYA UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA SISTEMATIS, TERSTRUKTUR, DAN MASIF UNTUK MENGGAGALKAN PEMOHON UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN BAIK DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, TINGKAT PANITIA PENGAWAS LAPANGAN DAN TINGKAT AKHIR PADA PLENO REKAPITULASI.

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon untuk menggagalkan Pemohon di dalam mengajukan keberatannya setiap jenjang dan tahapan Pemilukada, dengan tidak memberikan Dokumen Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) kepada saksi Pemohon di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), di seluruh TPS yang ada di seluruh Desa dalam lingkup Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman.

Bahwa tidak benar Termohon berupaya untuk menggagalkan Pemohon secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam mengajukan keberatannya di setiap jenjang dan tahapan Pemilukada dengan cara tidak memberikan dokumen salinan Dokumen Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada saksi Pemohon di seluruh TPS dalam ruang lingkup Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman,

- Bahwa tidak benar Termohon tidak memberikan salinan Berita Acara (Formulir C.KWK.KPU) catatan Hasil Penghitungan Suara (C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara (Lampiran C1-KWK.KPU) maupun formulir keberatan terkait dengan kejadian khusus jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS (lampiran C3-KWK.KPU) kepada saksi Pemohon. Bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati di tempat pemungutan suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara, (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat pemungutan suara lampiran Model C1-KWK.KPU) di seluruh TPS Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman, jadi menurut kami Pemohon hanyalah mengada-ada tanpa fakta yang sebenarnya

- Bahwa pemohon menerima dan menandatangani Formulir Model C, C1, lampiran C1
- Bahwa Pemohon pula tidak mengerti apa yang dimaksud dengan terstruktur, sistematis, dan masif

F. ADANYA INKONSISTENSI DALAM MENENTUKAN SURAT SUARA SAH DAN SURAT SUARA TIDAK SAH

Bahwa Pemohon mendalihkan bahwa pada saat rapat pleno Termohon bersama dengan PPK dan seluruh saksi pasangan calon serta Panwas yang hadir pada saat Penghitungan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu pada Kabupaten Boalemo, Termohon tidak konsisten dalam menanggapi keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 terkait dengan pembukaan Kotak Suara dimana seluruh saksi pasangan calon yang hadir meminta agar dilakukan penghitungan ulang di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman akan tetapi Termohon mengatakan bahwa penghitungan suara ulang dapat dilakukan ketika terjadi perbedaan data saksi dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK, bahwa kemudian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan bahwa perolehan suaranya di TPS 1 Desa Saripi hanya 0 (nol) padahal terdapat saksinya yang mencoblos Nomor Urut 3 dan kemudian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta agar dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan apabila hendak melakukan penghitungan surat suara ulang maka:

“pemungutan suara dilakukan saja di KPU Kabupaten Boalemo dan tidak perlu dilakukan di tingkat TPS”

Bahwa tidak benar Termohon tidak konsisten dalam menanggapi keberatan yang diajukan oleh Pemohon bahwa Pemohon sangat konsisten dalam pelaksanaan setiap tahapan Pemilukada Kabupaten Boalemo namun, permintaan Pemohon mengenai penghitungan suara ulang untuk Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman tidak dapat di penuhi karena tidak ada dasar hukum bagi Termohon sesuai dengan peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 Pasal 47 untuk melakukan penghitungan ulang.

Bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

“Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:

- a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup.
- b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya.
- c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan atau
- e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.

G. TERKAIT DENGAN ADANYA NIATAN PEMOHON UNTUK MELAKUKAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG, TERMOHON SECARA SEPIHAK DAN MELAWAN HUKUM, TANPA DIHADIRI OLEH PANWAS KABUPATEN BOALEMO SERTA SELURUH PASANGAN CALON TELAH MELAKUKAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA.

Bahwa Pemohon mendalilkan dimana pada tanggal 30 November 2011, Termohon telah membawa 7 kotak suara yang tersimpan di gudang GOR ke Kantor Sekretariat KPU dan kemudian oleh Termohon dibuka untuk melakukan penghitungan ulang, penghitungan mana telah tidak dihadiri oleh seluruh

Pasangan Calon dan Panwaslukada Kabupaten Boalemo sedang berada di Bogor dalam rangka mengikuti Rakernas dan hanya dihadiri oleh Panwascam Kecamatan Tilamuta.

Bahwa tidak benar Termohon melakukan penghitungan ulang pada tanggal 30 November 2011 tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon karena Termohon melakukan pembukaan kotak setelah proses Rekapitulasi dan Penetapan Calon terpilih selesai dan hal ini dilakukan oleh Termohon untuk menyiapkan data-data formulir dari tingkat PPK dan KPU Kabupaten Boalemo yang terdapat dalam kotak PPK sehubungan dengan adanya keberatan dari Pemohon yang di ajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan adapun pada saat Termohon melakukan pengambilan data pendukung didalam kotak PPK tersebut terlebih dahulu Termohon berkoordinasi dengan Ketua KPU provinsi dan selanjutnya ketua KPU Provinsi memberi petunjuk demi kepentingan persidangan di Mahkamah Konstitusi yang turut dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Boalemo serta pihak Kepolisian.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon dalam pokok Permohonannya menyatakan:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dalam Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Boalemo Tahun 2012-2017 dengan Nomor Urut 2 (dua) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25/Kpt KPU Kab.Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tertanggal 26 September 2011 yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KAB. BOALEMO	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN/ATAU PERSEORANGAN	KETERANGAN
1	1. Drs Rum Pagau 2. Lahmuddin Hambali, S.Sos	Partai Golongan Karya	Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Boalemo (7 Kursi)
2	1. Ir. La Ode Haimudin, M.M 2. Nizam Dai, S.Ipem	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Partai Bulan Bintang.	Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Boalemo (4 Kursi)

		3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Keadilan Sejahtera 5. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 6. Partai Peduli Rakyat Nasional 7. Partai Demokrasi Kebangsaan 8. Partai Keadilan Persatuan Indonesia	
3	1. Ir. i. Sunandar Bokings; 2. Hi. Riton Nusu, S.Pd	Pereorangan: Jumlah dukungan hasil rekapitulasi KPU di Tingkat Keamatan se-Kabupaten boalemo yang memenuhi syarat perorangan 9.634	
4	1. Drs. Burhanudin Pulubuhu, M.M 2. Triyanto Kadji, SH, M.Si	1. Nurani Hati Nurani Rakyat 2. Partai Persatuan Pembangunan	Jumlah kursi DPRD Kabupaten Boalemo (6 Kursi)

2. Bahwa Pemohon mendalilkan rasa keberatan terhadap Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tahap akhir sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/KPU/Kab.Boalemo/XI/2011 (*vide* bukti P-2) juncto Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo (*vide* bukti P-3) dan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/Kpts KPU Kab.Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (*vide* bukti P-4).
3. Bahwa Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/Kpts KPU Kab.Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 *juncto* Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Boalemo yang telah menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No	Calon Bupati & Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Drs Rum Pagau Lahmuddin Hambali, S.Sos	26.102
2	Ir. La Ode Haimudin, M.M Nizam Dai, S.Ipem	24.137
3	Ir. i. Sunandar Bokings; Hi. Riton Nusu, S.Pd	13.726
4	Drs. Burhanudin Pulubuhu, M.M Triyanto Kadji, SH, M.Si	12.444
	Jumlah	76.409

4. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tertanggal 21 November 2011 didasarkan pada:
- Adanya manipulasi atau setidaknya-tidaknya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.
 - Adanya pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil oleh karena dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Boalemo telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

Dengan demikian suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Terpilih *in casu* Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat Kabupaten Boalemo yang sebenar-benarnya akan tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara masif, sistematis, dan terstruktur di seluruh wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011, bahkan hasil dari demokrasi transaksional yang secara kasat mata memiliki

pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara tahap akhir yang mempengaruhi Pemohon untuk di tetapkan menjadi pasangan calon terpilih. Bahwa hal itu tidak dapat dibenarkan karena suara yang diperoleh Pasangan Calon Terpilih *incasu* Pihak Terkait adalah merupakan cerminan aspirasi yang sebenar-benarnya dan bukan merupakan hasil pelanggaran atau kecurangan yang terjadi secara masif, sistematis, dan terstruktur diseluruh wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011, hal ini dapat dibuktikan bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon hanyalah dalam ruang lingkup Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari.

5. Bahwa Pemohon mendalilkan telah menjadi fakta hukum dimana Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2011 merupakan hasil Penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang bertentangan dengan asas Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimana secara tegas berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hokum;
- e. Tertib penyelenggara Pemilu;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi dan;
- l. Efektivitas.

Dimana dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur di atas, penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Boalemo sangat jauh dari asas-asas Pemilukada dan telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku, hal

mana dapat dibuktikan kebenarannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa tidak benar penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Boalemo bertentangan dengan asas-asas Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

H. UPAYA PEMBIARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERKAIT KEBERPIHAKAN IWAN BOKINGS SELAKU BUPATI BOALEMO TERHADAP PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 YANG MERUPAKAN ADIK KANDUNGNYA.

Bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dengan menunjuk Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 171 Tahun 2011 tertanggal 21 Oktober 2011, secara rinci telah menyebutkan susunan keanggotaan tim Koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Pengarah : Bupati Boalemo
: Ketua DPRD Kabupaten Boalemo
: Kapolres Boalemo
: Kepala Kejaksaan Negeri Tilamuta
: Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta
: Wakil Bupati Boalemo
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo
Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Boalemo.
3. Bidang-bidang :
 1. Bidang Sosialis dan Fasilitas Pemilu
Koordinator : Asisten Kebijakan Pemerintah Setda Boalemo
Anggota : Kepala Dinas Perhubungan, Parawisata, Komunikasi dan Informatika Kab. Boalemo
Tim Kerja : Para Camat Se-Kabupaten Boalemo;
Sunarto Botutihe (unsur Kesbang Pol& Linmas Kab.Boalemo
Iriyato Limonu (unsure Badan Keuangan);

Suleman Mutadji, SHI (unsur Kesbang Pol& Linmas)

Arman Latif (unsur bagian Tapem Setda Boalemo;

Maren Usman Sulingo (unsure Kesbang Pol& Linmas)

Laila Nihe (unsur Kesbang Pol&Linmas);

Suriyanto Palowa (unsur Kesbang Pol&Linmas)

2. Bidang Politik dan Kamtibmas

1. Koordinator : Asisten Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan
Setda Boalemo
Kabag Tapem Setda Boalemo;
Kabag Ops Polres Boalemo
Dandim 1304 Gorontalo

2. Tim Kerja : Ramsi Maulan Bokings (unsur Kesbang Pol& Linmas)
Imran Dunda (unsur Kesbang Pol& Linmas)
Samsudin Maliwu (unsur Kesbang Pol& Linmas)
Zainuddin Asuna (unsur Kesbang Pol& Linmas)
Amly Pakaya (unsur Kesbang Pol& Linmas)
Tamaka Bowolye (Unsur Kesbang Pol& Linmas)
Supardi Suleman (unsur Dinas Perhubungan)
Zulkifli Adipu (unsur Kesbag Pol& Linmas)
(*vide* bukti P-24)

Bahwa hal ini tidak dapat dibenarkan karena Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, justru Pemohonlah dalam hal ini Ir. Hi. La Ode Haimuddin, M.M selaku Wakil Bupati Boalemo telah masuk dalam struktur tim koordinasi yang dibentuk oleh

Pemerintah Kabupaten Boalemo dimana Ir. Hi. La Ode Haimuddin, M.M masuk sebagai Pengarah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 171 Tahun 2011 tertanggal 21 Oktober 2011.

Karena itu hanya Pemohonlah yang melakukan satu perbuatan pelanggaran Pemilukada Kabupaten Boalemo secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Berita Acara Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum atau batal demi hukum oleh karena proses Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh Termohon hanya semata-mata untuk memperlancar terpilihnya Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo terlebih lagi dengan memperhatikan fakta adanya kesepakatan politik yang dibuat oleh Ir. Sunandar Bokings dengan Rum Pagau, sehingga kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo bukan merupakan kemenangan masyarakat Boalemo oleh karena penyelenggaraan Pemilukada Boalemo telah dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur dan adil serta bertentangan dengan asas-asas Pemilukada.

Hal itu tidak dapat dibenarkan karena Berita Acara Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum karena proses Rekapitulasi Penghitungan Suara dilakukan oleh Termohon tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut dilakukan dalam satu rapat yang terbuka dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon PPK dan Panwaslukada Kabupaten Boalemo, dan bukan semata-mata untuk memperlancar terpilihnya Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo.

I. TERKAIT DENGAN SURVEI YANG DILAKUKAN OLEH INSTITUTE GLOBAL SURVEY GORONTALO SEHUBUNGAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN BOALEMO.

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei independen pada saat bulan April dan September 2011 yang melakukan survei lengkap keinginan masyarakat kepada Pemohon untuk menjabat sebagai Bupati Kabupaten Boalemo. Kesimpulan dari hasil survei yang dilakukan oleh Institute Global Survey Gorontalo menyatakan bahwa

Calon Bupati Kabupaten Boalemo yang paling banyak dipilih oleh masyarakat adalah Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM (Pemohon) yang dukungannya mencapai prosentase sebanyak 44,22%. Hasil survei bulan April 2011 dan survei pada bulan September 2011 meningkat menjadi 49,22% dan dibandingkan dengan pasangan calon lain antara lain Pasangan Calon Nomor urut 1 (PAHAM) hanya mencapai 10,15% pada bulan April 2011 dan 25,89% pada survei bulan September dan khususnya di Kecamatan Paguyaman dan Wonosari, di mana hasil survei pada bulan April untuk Kecamatan Paguyaman untuk Pemohon memperoleh suara 36,53% dan hasil survei pada bulan September 2011 meningkat menjadi 42,73% sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PAHAM) pada bulan April 2011 memperoleh suara 12,33% dan pada survei September 2011 menjadi 30%.

Bahwa pihak Termohon tidak pernah mencampuri urusan yang dilakukan oleh Institute Global Survey Gorontalo yang telah menempatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam hal ini pasangan Ir. Hi. La Ode Haimuddin dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem lebih unggul dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pasangan lainnya dan bahwa kemudian ternyata pada tanggal 16 November 2011 berdasarkan Hasil Pemungutan Rekapitulasi Penghitungan Suara disemua tingkatan yang dimulai dari Tempat Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan sampai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak dan terpilih sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tentang "Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo"

J. PELANGGARAN PELANGGARAN SELAMA PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN BOALEMO TELAH MENJADI TEMUAN DARI PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BOALEMO DAN TELAH PULA DINYATAKAN SEBAGAI PELANGGARAN OLEH PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BOALEMO.

Bahwa menurut dalil Pemohon telah terjadi kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Pemilukada di Kabupaten Boalemo ini berlangsung, pihak

Pemohon telah melaporkan temuan kecurangan dan pelanggaran sebagaimana yang telah diuraikan di atas kepada Panwaslukada Kabupaten Boalemo, sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan berikut ini;

Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Boalemo Nomor 009/Panwaslukada Kab. Boalemo/X1/2011 tanggal 18 November 2011 yang dilakukan oleh Eka Putra Noho, S.Sos dan diterima oleh Basrun D selaku anggota Panwaslukada Kabupaten Boalemo;

Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Boalemo Nomor 011/Panwaslukada Kab. Boalemo/XI/2011 tanggal 20 November 2011 yang dilakukan oleh Silvana Saidi, S.H dan diterima oleh Balada RAF selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Boalemo;

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Boalemo seharusnya Termohon mampu untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum Pemilukada dimana kejadian Pelanggaran maupun Keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon agar dilakukan penghitungan ulang seharusnya diakomodir oleh Termohon sehingga tidak terjadi permasalahan hukum ini, hal mana dengan memperhatikan bahwa Pemohon sejatinya hanya meminta kepada Termohon untuk dapat menyelenggarakan Pemilu yang jujur dan adil dan bukan hanya ditetapkan sebagai Pemenang akan tetapi lebih dari pada itu. Kejadian di TPS 1 Desa Saripi dimana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 patut untuk dijadikan contoh mengingat perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 0 (nol) padahal ada dua orang saksi mereka yang mencoblos Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Saripi, seharusnya pada saat itu dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon.

Bahwa tidak benar Termohon tidak mampu menegakkan prinsip-prinsip hukum Pemilukada bahwa menurut hemat Termohon, Termohon telah dengan baik dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilukada yang aman, tertib, jujur dan adil.

Bahwa keberatan meminta kepada Termohon untuk melakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang terutama khusus Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari tidak dapat dipenuhi oleh Termohon

karena itu bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa permohonan keberatan Pemohon tidak sangat berdasar untuk meminta pembukaan kotak suara dan Penghitungan Suara Ulang karena Pemohon tidak memperlihatkan bukti perolehan suaranya berdasarkan bukti yang ada pada Pemohon dan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 21 November 2011.

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "tuber" dan "jurdil") sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012-2017;

Bahwa dalil tersebut tidak dapat dibenarkan karena Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 dibatalkan dan dinyatakan

tidak mengikat secara hukum. Sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 sebagai Pemenang Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011 termaksud;

Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menolak permohonan Pemohon dan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sehingga cukup beralasan dan berdasar agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011.

Bahwa Pemohon mendalilkan pengulangan Pemungutan Suara ulang tidak dapat menjamin pelaksanaan Pemilukada yang berlangsung secara luber dan jurdil di Kabupaten Boalemo karena tindakan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan atau setidaknya diketahui oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait khususnya di wilayah Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman telah memperlihatkan adanya suatu *grand design* dari kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar di mata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/dalil hukum "*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam*" - *No one can change his purpose to the injury of another.*" karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk Pemilukada Kabupaten Boalemo sangat beralasan untuk menegaskan prinsip hukum "*nemo est supra legis (nobody is above the law)*" dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum "*Arma in arm atos sumere jury sinunt*" - *The laws permit the*

taking up of arms against the armed, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum.

Bahwa tidak benar Termohon melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif khususnya Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman apalagi melakukan suatu grand desain untuk meraih suatu kekuasaan yang tidak benar.

Bahwa Termohon tidak mempunyai tendensi apapun dan dengan cara apapun untuk memperkuat dan membentengi Pihak Terkait dengan cara-cara tidak benar di mata hukum yang bisa mengakibatkan pihak lain tidak terpilih

Bahwa karena itu tidaklah cukup alasan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pendiskualifikasian terhadap pasangan terpilih atau pasangan yang telah memperoleh suara terbanyak yaitu pasangan Nomor Urut 1 Drs Hi. Rum Pagau dan Hi. Lahmuddin Hambali, S.Sos, karena hal tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum dan penegakkan hukum yang adil dan berwibawa.

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi rangkaian tindakan dan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon telah secara nyata dan kasat mata bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat merusak jalannya Pemilu pada Kabupaten Boalemo Tahun 2011 sebagaimana tersebut di atas semuanya merupakan kesengajaan dan tindakan tidak adil yang dilakukan Termohon agar Pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan justru sebaliknya menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa hal itu tidaklah benar karena Termohon tidak pernah melakukan rangkaian tindakan dan pembiaran terhadap satu pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak jalannya Pemilu pada Kabupaten Boalemo Tahun 2011.

Bahwa Termohon sependapat dengan Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi negara telah menetapkan pendapat hukum sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 31-PHPU-D/VIII/2011 paragraf [3.27], yang menyatakan bahwa:

“Menimbang dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh Pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan Hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan Pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu.”

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas maka sangatlah jelas dan terang bahwa Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran atau tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk meluluskan dan memenangkan pasangan calon Pihak Terkait sebagaimana fakta hukumnya.

- A. Bahwa benar saksi Pemohon mempunyai Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) di seluruh TPS di 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari.
- B. Bahwa benar Termohon tidak melakukan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif karena apa yang dituduhkan Pemohon dengan tidak dimilikinya Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) adalah sesuatu yang mengada-ada bukanlah karena kesalahan Termohon maupun jajaran yang ada dibawah kekuasaan atau koordinasi Termohon dimana saksi Pemohon sendiri berdasarkan fakta hasil rekapitulasi ditingkat TPS saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut
- C. Bahwa benar Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dilakukan dalam suatu Rapat Pleno yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh PPK se-Kabupaten Boalemo, Panwaslukada Kabupaten Boalemo dan para

saksi dari semua Pasangan Calon Pemilukada termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Lazim.

- D. Bahwa benar dokumen Catatan dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada tertanggal 21 November 2011 telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 23 November 2011 melalui Ajudan Pemohon Ir.Hi La Ode Haimuddin, MM yang juga adalah anggota Kepolisian Polres Boalemo.
- E. Bahwa benar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara telah dilakukan oleh Termohon dalam suatu rapat Pleno terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh seluruh anggota KPU, Panwaslukada, PPK se-Kabupaten Boalemo dan para Saksi Pasangan Calon masing-masing Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4. Dan walaupun catatan dan rekapitulasi tersebut tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon maupun pasangan calon lainnya dan nanti ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon ditempat yang berbeda tidaklah menjadikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menjadi tidak sah karena Berita Acara tersebut tetap sah dan mengikat secara Hukum.
- F. Bahwa benar Penetapan Calon Terpilih dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 27/Kpts.KPU.Kab.Boalemo/Pilbub./028436540/XI/2011 tertanggal 22 Nopember 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Menerima eksepsi dan jawaban atau keterangan Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tertanggal 21 November 2011.

4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 64/BA/KPU/Kab.Boalemo/X1/2011.
5. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/Kpts KPU Kab, Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tanggal 22 November 2011.
6. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Drs. Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali, S. Sos sebagai Pasangan Calon Terpilih dan peserta dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011.
7. Menolak Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. Hi. La Ode Haimuddin, M.M. dan Hi. Nizam Dai, S.IPem, sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011.

ATAU

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tertanggal 21 November 2011.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 64/BA/KPU/Kab. Boalemo/XI/2011.
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tanggal 22 November 2011.
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali, S. Sos sebagai Pasangan Calon dan Peserta dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011;
6. Menolak pelaksanaan pemungutan ulang diseluruh TPS dalam lingkup Kabupaten Boalemo.

ATAU

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara hukum Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tertanggal 21 November 2011;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 64/BA/KP U/Kab. Boalemo/X1/2011;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tanggal 22 November 2011;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan calon terpilih menolak pelaksanaan pemungutan suara diseluruh TPS yang ada di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman.
6. Menolak pelaksanaan pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman.

ATAU

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara hukum Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tertanggal 21 November 2011.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 64/BA/KPU/Kab. Boalemo/XI/2011;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tanggal 22 November 2011;

5. Menolak pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.
6. Menolak pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16, sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------|---|
| 1 | Bukti T-1 | Fotokopi Berita Acara Nomor 46/BA/KPU.Kab.Boalemo/IX/ 2011 tentang Rapat Pleno KPU Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo, tanggal 26 September 2011; |
| 2 | Bukti T-2 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25/Kpts KPU Kab.Boalemo/Pilbup/028436540/IX/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011, tanggal 26 September 2011; |
| 3 | Bukti T-3 | Fotokopi Berita Acara Nomor 48/BA/KPU/Kab. Boalemo/X/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011, tanggal 2 Oktober 2011; |
| 4 | Bukti T-4 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26/Kpts KPU Kab.Boalemo/Pilbup/028436540/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011, tanggal 2 Oktober 2011; |
| 5 | Bukti T-5 | Fotokopi Jadwal Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo |

- Tahun 2011;
- 6 Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara Model C-KWK.KPU Model C1-KWK.KPU Lampiran Model C1-KWK.KPU Model C3-KWK.KPU DI TPS Sekecamatan Paguyaman, tanggal 16 November 2011;
- 7 Bukti T-7 Fotokopi Berita Acara Model C-KWK.KPU Model C1-KWK.KPU Lampiran Model C1-KWK.KPU Model C3-KWK.KPU DI TPS Sekecamatan Wonosari, tanggal 16 November 2011;
- 8 Bukti T-8 Fotokopi Berita Acara Model C2-KWK.KPU DI TPS Sekecamatan Wonosari, tanggal 16 November 2011;
- 9 Bukti T-9 Fotokopi Berita Acara Model C2-KWK.KPU DI TPS se-Kecamatan Paguyaman 16 November 2011;
- 10 Bukti T-10 Fotokopi Berita Acara Model DA-KWK-KPU Model DA1-KWK.KPU.
Lampiran Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Paguyaman, tanggal 18 November 2011;
- 11 Bukti T-11 Fotokopi Berita Acara Model DA-KWK-KPU Model DA1-KWK.KPU.
Lampiran Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Wonosari, tanggal 18 November 2011;
- 12 Bukti T-12 Fotokopi Berita Acara Model DB-KWK.KPU Model DB1-KWK.KPU.
Lampiran Model DB1-KWK.KPU.
Model DB2-KWK.KPU Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2011, tanggal 21 November 2011;
- 13 Bukti T-13 Fotokopi Berita Acara Nomor 64.BA/KPU/Kab.Boalemo/XI/ 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011, tanggal 22 November 2011;
- 14 Bukti T-14 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27.Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum

- Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011, tanggal 22 November 2011;
- 15 Bukti T-15 Fotokopi Tanda Terima Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tingkat Kabupaten Boalemo, tanggal 21 November 2011;
- 16 Bukti T-16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Model DB-KWK.KPU, tanggal 23 November 2011;

Bukti Tambahan C2 Pleno asli untuk 10 TPS di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari;

Selain itu, Termohon mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 14 Desember 2011, sebagai berikut:

1. Sujito Laiya

- Saksi adalah Letua PPK Kecamatan Paguyaman;
- DPT di Kecamatan Paguyaman berjumlah 21.216 orang, yang menggunakan hak pilih sejumlah 18.380 orang, suara sah berjumlah 17.802 suara, suara tidak sah berjumlah 601 suara dan sisa surat suara yang tidak terpakai berjumlah 3.174 lembar;
- Terdapat mutasi pemilih sebanyak 23 orang;
- Rekapitulasi di Kecamatan Paguyaman dimulai pada tanggal 18 November 2011, Pukul 9.00 sampai dengan Pukul 11.00;
- Saksi yang hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada saat rekapitulasi, Panwas Kecamatan hadir dan tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;
- Pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan memperoleh 9.624 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 4.724 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2.356 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1.098 suara;

- Semua Saksi diberikan Formulir C-1 dan tidak ada laporan bahwa saksi pasangan calon ada yang tidak menerima Formulir C-1;
- Pada saat pencoblosan, saksi memantau di 2 TPS dan setiap anggota KPPS disebarakan untuk memantau jalannya pencoblosan;
- Saksi menyangkal kesaksian dari saksi Pemohon yaitu anggota KPPS TPS 3 Bongo IV yang menyatakan tidak menyerahkan C-1;
- Bahwa saksi mengecek langsung ke Ketua KPPS dan semua saksi pasangan calon telah diberikan C-1;
- Saksi menyangkal kesaksian saksi Pemohon yang menyatakan di TPS 3 Saripi dimenangkan oleh Paket Paham, hal tersebut tidak benar;
- Bahwa di TPS 3 Saripi, pemenangnya yaitu Paket Lazim yang memperoleh 182 suara dan Paket Paham memperoleh 147 suara;

2. Kasmat Moko

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Paguyaman;
- Pada saat pencoblosan, saksi memantau di 3 Desa;
- Bahwa di setiap TPS dihadiri Saksi pasangan calon;

3. Mulyadi H. Muthalib

- Saksi adalah anggota PPK Paguyaman;
- Saksi membenarkan kesaksian Kasmat dan Sujito;
- Saksi ditugaskan oleh Ketua PPK Kecamatan Paguyaman melakukan monitoring di dua desa, yakni Desa Diloato dan Desa Bongo Tua, di 2 TPS tersebut saksi melihat semua saksi dari masing-masing pasangan calon;
- Bahwa setiap saksi pasangan calon memperoleh Formulir C-1;
- Tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon, baik lisan maupun tertulis;

4. Feris Dalu

- Saksi adalah anggota PPK Paguyaman;
- Saksi membenarkan keterangan Mulyadi, Kasmat dan Sujito;
- Pada tanggal 16 November 2011, saksi bertugas melakukan pemantauan di TPS 1 dan TPS 2 Desa Karya Murni serta TPS 1 dan TPS 2 Desa Rejonegoro;
- Saksi melihat seluruh saksi pasangan calon hadir saat pencoblosan dan tidak ada masalah di TPS;
- Bahwa seluruh saksi menerima Formulir C-1;

5. I Nengah Kerta

- Saksi adalah Ketua PPK, Kecamatan Wonosari;
- DPT di Kecamatan Paguyaman berjumlah 18.280 pemilih, yang menggunakan hak pilih sejumlah 15.449 pemilih, suara sah berjumlah 14.965 suara, suara tidak sah berjumlah 552 suara dan sisa surat suara yang tidak terpakai berjumlah 3.292 lembar;
- Terdapat mutasi pemilih sebanyak 68 orang;
- Pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan memperoleh 7.051 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 4.323 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2.676 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 915 suara;
- Rekapitulasi di Kecamatan Wonosari berlangsung pada tanggal 18 November 2011 Pukul 14.00 hingga Pukul 4.30 keesokan harinya;
- Saksi yang hadir saat rekapitulasi yaitu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak mengikuti secara keseluruhan;
- Selama pleno tidak ada satu pun keberatan yang diajukan, baik secara lisan maupun tertulis;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mempersoalkan karena tidak mendapat Formulir C-1;

6. I Putu Surya Kencana

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Wonosari;
- Saksi bertugas di Desa Sari Tani TPS 1 dan TPS 3;
- Di TPS I, saksi melihat keempat pasangan calon hadir dan mengikuti sampai perhitungan suara selesai;
- Saksi melihat bahwa seluruh saksi pasangan calon menerima Formulir C-1;

7. Junus Abubakar

- Saksi membenarkan kesaksian saksi Nengah dan Putu;
- Saksi melakukan pemantauan di TPS 4 desa Sari Tani dan melihat seluruh saksi pasangan calon hadir di TPS;
- Di TPS 4 Desa Sari Tani, pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Tidak ada satupun keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon, semua berjalan lancar dan aman;

8. Kisman Malae

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Wonosari;
- Saksi membenarkan kesaksian Nengah, Putu dan Junus;
- Saksi ditugaskan memantau 6 TPS di Desa Pangeya;
- Saksi tidak menemukan masalah di TPS yang dipantau, semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani kemudian diberikan Formulir C-1;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 8 Desember 2011 memberikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN BOALEMO

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Boalemo diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	Drs. Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali, S.Sos
2	Ir. Hi. La Ode Halimuddin, MM dan Hi. Nizam Dai, S. Ipem
3	Ir. Hi Sunandar Bokings dan Hi. Riton Nusu, Spd
4	Drs. Burhanuddin Pulubuhu, MM dan Trianto Kadji, SH. M.Si

Sumber : Formulir Model DB-KWK.KPU

2. Bahwa nama 4 (empat) pasangan calon tersebut di atas, didasarkan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo Nomor 25/Kpts. Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/IX/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tanggal 26 September 2011.
3. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 16 November 2011, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di semua TPS pada hari yang sama;
4. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Boalemo dilaksanakan pada tanggal 21 November 2011 yang selanjutnya

dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo (Model DB-KWK.KPU);

5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Boalemo adalah:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	Drs. Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	26.102	34,16 %
2	Ir. Hi. La Ode Halimuddin, MM dan Hi. Nizam Dai, S. Ipem	24.137	31,58 %
3	Ir. Hi Sunandar Bokings dan Hi. Riton Nusu, Spd	13.726	17,96 %
4	Drs. Burhanuddin Pulubuhu, MM dan Trianto Kadji, SH. M.Si	12.444	16,29%
Total Perolehan Suara Keseluruhan		76.409	100%

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 27/KPTS/KPU-Kab-Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011, tanggal 22 November 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Periode 2012-2017, Pihak Terkait telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boalemo sebagai pemenang atau pasangan calon terpilih Pemilukada Kabupaten Buru Periode 2012-2017;
7. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo sejak awal pelaksanaan tahapan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah menerapkan perilaku demokratis, jujur dan bersih, serta menjauhkan diri dari praktik curang dan pelanggaran hukum yang menciderai demokrasi. Perolehan suara Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Termohon sebesar 26.102 pemilih (34,16 %) dicapai melalui perjuangan keras dengan menerapkan strategi pemenangan yang tepat. Selain itu, kombinasi keberhasilan Pihak Terkait yakni Drs. Rum Pagau selama menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Baolemo telah banyak memperjuangkan kepentingan masyarakat dan Lahmuddin Hambali, S.Sos sewaktu menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Boalemo telah membuktikan kinerjanya untuk kepentingan masyarakat Boalemo, menjadi merupakan salah faktor penting

yang menentukan kemenangan Pihak Terkait. Keberhasilan tersebut sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat Kabupaten Boalemo dan menjadi catatan tersendiri bagi pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo.

A. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum.

Bahwa substansi Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Periode 2011-2017;

1. Bahwa di dalam dalil permohonannya tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

Kemudian dalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka (8), "*Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada*".

Pasal 4, "Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"

3. Bahwa seiring dengan alasan Pihak Terkait di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Pihak Terkait tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon yang dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 1) *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 2) *Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 3) *Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat

menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 TIDAK DIPENUHI oleh Pemohon;

Permohonan Pemohon Kabur karena antara Dalil dalam Permohonan dengan Petitum saling bertentangan.

8. Bahwa didalam petitum permohonannya, Pemohon meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo, namun demikian Pemohon dalam Permohonannya tidak mendalilkan jenis pelanggaran apa yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dan Pemohon tidak dapat menyebutkan dalil yang menyebutkan pelanggaran-pelanggaran yang dapat memenuhi syarat formal mendiskualifikasi pasangan calon tertentu harus didiskualifikasi.
9. Bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta agar Mahkamah membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada dan Keputusan Termohon Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih tetapi kemudian meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai pemenang Pemilukada namun ironisnya, Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih sehingga Petitum Permohonan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah kabur dan tidak berdasar.

Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka cukup alasan bagi Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Pihak Terkait kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menerima alasan Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pihak Terkait pada bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait secara khusus tidak akan menanggapi dalil-dalil Pemohon yang ditujukan pada pasangan calon lainnya yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Halaman 98 sampai dengan halaman 119) dalam permohonan Pemohon. Dalil-dalil tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Pihak Terkait dan ada keyakinan dari Pihak Terkait bahwa apabila tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain (Nomor Urut 3) maka selisih penghitungan hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait niscaya akan lebih besar lagi. Dengan demikian mohon agar dalil-dalil Pemohon mengenai hal tersebut ditolak Mahkamah;
3. Bahwa untuk mempermudah Majelis dan para pihak dalam pemeriksaan persidangan, Pihak Terkait menyusun bantahan atas dalil-dalil Pemohon dengan membuat tabel dalil dan bantahan sebagai berikut:

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Poin I hal 72	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SEBELUM PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2011 SECARA MASIF, SISTEMATIS, DAN TERSTRUKTUR	
Poin a Hal 72	Pemberian uang kepada masyarakat secara langsung maupun melalui Tokoh Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait di hampir seluruh wilayah kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari dengan kisaran uang sebesar Rp.50.000,- sampai	Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah membagi-bagikan uang kepada masyarakat secara langsung maupun melalui Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari dan

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>dengan Rp.100.000,- bahkan untuk tokoh masyarakat ada yg menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- dan Rp. 1.500.000, dimana warga juga diminta untuk memilih Pasangan Calon Pihak Terkait pada hari Pemilihan nanti</p>	<p>mengarahkan kepada masyarakat agar pada saat pemungutan suara memilih Pihak Terkait.</p> <p>Untuk mendukung bantahan ini Pihak Terkait akan menghadirkan saksi dan bukti di persidangan;</p> <p>Oleh karena itu mohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;</p>
a.	<p>Bahwa selain pemberian berupa uang oleh Tim Pasangan PAHAM memberikan pula berupa barang-barang yakni semen, genset, besi cor, generator, dinamo, speaker, miras, do-do barang, dll, yang pemberiannya baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon secara langsung maupun Tim Pemenangan Pihak Terkait dan Pemberian tersebut dilakukan hampir di seluruh dusun dan desa yang ada di Kecamatan Wonosari dan Paguyaman yang kesemuanya dilakukan untuk oleh Tim Pemenangan Pasangan Pihak Terkait pada tanggal 14 November 2011 yang merupakan masa tenang (2 hari sebelum Pemilukada dilaksanakan) dengan arahan agar warga memilih Pasangan Pihak Terkait, yang secara rinci Pemohon uraikan di bawah ini:</p>	<p>Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar.</p> <p>Pihak Terkait menanggapi bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah mengada-ada dan hanya merupakan asumsi Pemohon saja untuk membawa opini bahwa Pihak Terkait melakukan pelanggaran pada H-2 sebelum pemungutan suara. Bahwa perlu Mahkamah ketahui dalam dalil Pemohon <i>a quo</i>, Pemohon menuduh bahwa pemberian tersebut dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Pihak Terkait dilakukan secara serentak pada tanggal 14 November 2011 yang merupakan masa tenang (2 hari sebelum Pemilukada dilaksanakan) dengan arahan agar warga memilih Pasangan Pihak Terkait, sedangkan dalam dalil-dalil selanjutnya justru Pemohon menyebutkan tanggal-tanggal selain tanggal 14 November,</p>

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		sehingga dalil-dalil Pemohon perlu dipertanyakan karena antara dalil satu dengan yang lainnya saling bertentangan.
a. Hal 72	Kecamatan Paguyaman	
i hal 72	Desa Bualo	
Poin 1 hal 72	Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Mohammad Danial yang menyatakan adanya pembagian semen sebanyak 20 sak yang dilakukan oleh Pasangan Calon Pihak Terkait kepada Mohammad Danial yang merupakan tokoh masyarakat dengan disertai janji politik kepada Pasangan Calon Pihak Terkait agar warga Desa Bualo memilih Pasangan Pihak Terkait pada hari Pencoblosan nanti;	Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar. Bahwa setelah Pihak Terkait Klarifikasi, Pihak Terkait maupun Tim sukses tidak pernah memberikan semen tersebut, kepada Tokoh Masyarakat An. Mohamad Danial, apalagi ada pernyataan politik harus memilih Paham pada hari Pencoblosan. Untuk mendukung bantahan ini Pihak Terkait akan menghadirkan saksi dan bukti di persidangan; Oleh karena itu mohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;
Poin 2 hal 73	Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Sinto yang menyatakan adanya pemberian Genset kepada Bapak Edi Iskandar yang merupakan suami dari Kepala Dusun Ilomono dengan arahan agar memilih Pasangan Pihak Terkait pada hari pemungutan suara;	Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar, dan mengada-ada. Bahwa mengenai pembagian genset, adalah program dari DPD 2 Partai Golkar Boalemo pada bulan April 2011, dimana genset tersebut dibagikan di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito , Desa Bualo Kecamatan Paguyaman dan Desa Pangeya Kecamatan Wonosari dimana

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>lokasi ini belum mempunyai jaringan listrik dan merupakan wilayah warga transmigrasi dari Jawa yang harus dibantu atau di motivasi agar mereka tetap betah. Bahwa genset tersebut diberikan jauh-jauh hari sebelum tahapan Pilkada dan tidak ada hubungannya dengan Pilkada Kabupaten Boalemo. Perlu Mahkamah ketahui bahwa di Desa Rumbia dimana Pemohon memperoleh suara terbanyak tetapi tidak dipersoalkan oleh Pemohon.</p> <p>Oleh karena itu mohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;</p>
Poin 3 hal 73	<p>Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Zainudin R. Abdjulu yang menyatakan pada bulan September 2011, jam 13.00 WITA, terdapat pemberian 20 Sak Semen ke Masjid Az-Zikra serta pada tanggal 15 November 2011 adanya pemberian minuman keras kepada warga dengan arahan agar memilih Pihak Terkait pada hari pemungutan suara;</p>	<p>Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar.</p> <p>Bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi, bahwa Pihak Terkait tidak pernah membagikan semen ke Masjid Al Zikra ataupun mengarahkan warga untuk memilih Pihak Terkait di Desa Bualo seperti yang didalilkan oleh Pemohon.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Sukses tidak pernah memberikan minuman keras kepada warga di desa Bualo.</p> <p>Untuk mendukung bantahan ini Pihak Terkait akan menghadirkan</p>

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>saksi dan bukti di persidangan; Oleh karena itu mohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;</p>
<p>Poin 4 hal 73</p>	<p>Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Sinto yang menyatakan adanya Pemberian speaker Kepada Ustad Parno yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait di Desa Bualo Dusun Ilomonu dengan arahan agar warga Desa memilih Pasangan Pihak Terkait pada hari pemungutan suara;</p>	<p>Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar.</p> <p>Bahwa pemberian speaker adalah atas permintaan masyarakat dan Jamaah Masjid kepada Drs. Rum Pagau Sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Boalemo, untuk dipakai dimasjid karena sebelumnya di Masjid tersebut belum mempunyai speaker. Peristiwa ini terjadi pada bulan April (jauh sebelum tahapan Pilkada) dan tidak ada kaitannya dengan Pilkada Kabupaten Boalemo. Mengenai dalil Pemohon bahwa semua peristiwa pembagian barang dilakukan pada tanggal 14 November 2011 adalah mengada-ada dan untuk membuat opini seakan-akan Pihak terkait melakukan tindakan <i>money politic</i> untuk kemenangannya pada Pilkada Boalemo.</p> <p>Untuk mendukung bantahan ini Pihak Terkait akan menghadirkan saksi dan bukti di persidangan; Oleh karena itu mohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;</p>

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Poin ii hal 74	Desa Bongo IV	
Poin 1 hal 74	<p>Saksi Achmad Poniman yang menyatakan adanya pembagian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada 4 (empat) orang guru mengaji masing masing menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Guru Mengaji tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Yayan selaku Guru TPA di Masjid Al-Hizra, Dusun Mo'Otilango; b. Arifin selaku Guru TPA di Masjid Al-Hizra, Dusun Mo'Otilango; c. Sri Wahyuni selaku Guru TPA di Masjid Al-Hizra, Dusun Mo'Otilango; d. Siti Maisaroh, selaku Guru TPA di Masjid Al-Mubaroh, Dusun Mo'Otilango. <p>Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibagikan kepada warga di Dusun Mo'Otilango dimana pemberian tersebut dilakukan dengan disertai arahan agar memilih Pihak Terkait pada hari pencoblosan nanti;</p>	<p>Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar.</p> <p>Bahwa setelah Pihak Terkait Klarifikasi, mengenai pembagian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hanya kepada 4 (empat) orang guru mengaji masing masing menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibagikan kepada warga di Dusun Mo'Otilango dimana pemberian tersebut dilakukan dengan disertai arahan agar memilih Pihak Terkait pada hari pencoblosan nanti, Pihak Terkait tidak pernah membagikan uang kepada semua orang-orang yang disebutkan dalam dalil Pemohon agar memilih Pasangan Pihak Terkait Pada hari pencoblosan nanti.</p> <p>Untuk mendukung bantahan ini Pihak Terkait akan menghadirkan saksi dan bukti di persidangan;</p> <p>Oleh karena itu mohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;</p>
Poin 2 hal 74	Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Achmad Poniman yang menyatakan bahwa	Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>Pada tanggal 14 Agustus 2011 dilakukan pembagian uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh Rum Pagau kepada Bapak Mistari selaku Imam di Mesjid Al-Hizra Dusun Mo'Otilango Desa Bongo IV yang dilakukan di Mesjid selepas Sholat Maghrib dimana pada saat itu Rum Pagau dan Djafar Kilo yang merupakan anggota DPRD serta Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Pihak Terkait yang sedang melakukan ibadah sholat dan juga bertepatan dengan Safari Ramadhan, pembagian uang tersebut dilakukan Rum Pagau untuk meminta dukungan dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo dan memilih Rum Pagau pada hari pencoblosan nanti;</p>	<p>fakta yang terjadi adalah, Rum Pagau diundang oleh masyarakat dan Ta'mirul Masjid di daerah Transmigrasi Swakarsa Mandiri untuk berbuka puasa di Masjid tersebut, dalam waktu yang bersamaan, Imam masjid berkeluh kesah bahwa sampai sekarang ini PEMDA Boalemo belum memberikan insentif kepada mereka sebagai Imam, kemudian oleh Bapak Rum Pagau selaku Wakil ketua DPRD akan menyampaikan dan mengecek kepada pemerintah daerah Kabupaten Boalemo mengapa Insentif Imam mesjid di wilayah Transmigrasi tersebut belum diberikan, jadi pada pertemuan tersebut tidak ada pembagian uang kepada Imam Masjid, dan tidak ada satupun kalimat yang meminta dukungan dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo dan memilih Rum Pagau pada hari pencoblosan nanti.</p> <p>Untuk mendukung bantahan ini Pihak Terkait akan menghadirkan saksi dan bukti di persidangan;</p> <p>Oleh karena itu mohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;</p>
Poin 3 hal 75	<p>Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Achmad Poniman yang menyatakan</p>	<p>Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada.</p>

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>adanya pembagian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Rum Pagau kepada Muslimah yang merupakan Guru di Dusun Puncak Sari Desa Bongo IV pada saat Rum Pagau datang ke rumah Reti untuk bersilaturahmi dimana Reti adalah kakak dari Muslimah dengan arahan agar memilih Pihak Terkait pada hari pencoblosan nanti</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan uang kepada Muslimah Guru di Dusun Puncak Sari Desa Bongo IV.</p> <p>Oleh karena itu mohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;</p>
Poin iii	Desa Saripi	
	<p>Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Hasan Butota yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 November 2011 yang merupakan masa tenang, Tim Sukses Pihak Terkait telah membagikan uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bapak Hasan Butota yang merupakan Mantan Kepala Desa Saripi, untuk dibagi-bagikan kepada Masyarakat agar memilih Pihak Terkait pada hari Pencoblosan</p>	<p>Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar.</p> <p>Bahwa tidak benar ada pemberian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bapak Hasan Butota pada tanggal 14 Oktober 2011 dipergunakan untuk dibagi-bagikan kepada para masyarakat serta diarahkan untuk memilih Pihak Terkait, fakta yang terjadi adalah uang yang diberikan kepada Hasan Butota adalah untuk keperluan biaya akomodasi dan mengukur lokasi tambang emas di desa Saripi yang akan ditukar guling dengan tanah/lahan milik Bapak Drs. Rum Pagau yang ada di Desa Bongo IV. Jadi uang tersebut bukan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait pada hari</p>

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>pencoblosan.</p> <p>Untuk mendukung bantahan ini Pihak Terkait akan menghadirkan saksi dan bukti di persidangan;</p> <p>Oleh karena itu mohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil Pemohon</p>
Poin b hal 76	KECAMATAN PAGUYAMAN PANTAI	
Poin i hal 76	Desa Apitalawu	
Poin 1 hal 76	<p>Sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi Rusman Hanafi dan Hasan Husen yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2011 telah dilakukan pemberian 50 Sak Semen oleh Tim Sukses Pihak Terkait kepada Bapak Karim Kuna selaku bendahara Mesjid Al Falaq Dusun Tumba Desa Apitalawu dengan arahan agar memilih Pihak Terkait pada hari pencoblosan nanti;</p>	<p>Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar.</p> <p>Bahwa pada bulan April Kepala Dusun Tumba datang ke rumah Rum Pagau di Desa Molombulahe Kecamatan Paguyaman dan meminta agar Rum Pagau dapat mengunjungi masjid di desa tersebut. Setelah masjid tersebut dikunjungi ternyata masjid direncanakan akan direhab sehingga pada saat itu Rum Pagau sebagai Wakil Ketua DPRD diminta membantu pembangunan mesjid tersebut dalam bentuk bantuan semen dan besi karena Kecamatan Paguyaman merupakan daerah pemilihannya (DAPIL). Yang mana bantuan tersebut direalisasikan pada bulan Juni yaitu 25 sak semen dan bukan 50 sak semen seperti yang didalilkan</p>

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>oleh Pemohon. Bahwa pemberian ini tidak ada kaitannya dengan pilkada. Hanya semata-mata sedekah untuk rumah ibadah.</p> <p>Oleh karena itu mohon kiranya agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil tersebut;</p>
Poin 2 hal 76	<p>Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Rusman Hanafi dan Hasan Husen yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2011 terdapat pemberian besi cor sebanyak 30 ujung dengan ukuran 10 mm oleh Tim Sukses Pihak Terkait kepada Bapak Karim Kuna selaku bendahara Mesjid Al Falaq Dusun Tumba Desa Apitalawu yang diserahkan bersamaan dengan pemberian 25 sak Semen yang disertai dengan arahan agar memilih Pihak Terkait pada hari pencoblosan nanti;</p>	<p>Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar.</p> <p>Bahwa pada bulan April Kepala Dusun Tumba datang ke rumah Rum Pagau di Desa Molombulahe Kecamatan Paguyaman dan meminta agar Rum Pagau dapat mengunjungi masjid di desa tersebut. Setelah masjid tersebut dikunjungi ternyata masjid direncanakan akan direhab sehingga pada saat itu Rum Pagau sebagai Wakil Ketua DPRD diminta membantu pembangunan mesjid tersebut dalam bentuk bantuan semen dan besi karena Kecamatan Paguyaman merupakan daerah pemilihannya (DAPIL). Bahwa pemberian ini tidak ada kaitannya dengan pilkada. Hanya semata-mata sedekah untuk rumah ibadah.</p> <p>Oleh karena itu mohon kiranya agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil tersebut;</p>

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Poin c hal 77	KECAMATAN WONOSARI	
Poin i hal 77	Desa Tri Rukun	
Poin 1 hal 77	<p>Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Yulius Boy Goni dan saksi Marthen Ventje Sumendap yang menyatakan adanya pemberian semen sebanyak 50 sak yang dilakukan oleh Kasion selaku Tim Pemenangan Pihak Terkait kepada Eta Lamara yang merupakan pengurus Gereja dan disaksikan oleh Yulius Boy Goni pada tanggal 13 November 2011 yang merupakan masa tenang dimana pemberian semen tersebut dilakukan dengan hanya memberikan faktur (DO) sehingga Eta Lamara hanya tidak perlu membayar lagi dan hanya mengambil semen di Toko Metro di Kecamatan Paguyaman dimana toko material tersebut letaknya bersebelahan dengan rumah Rum Pagau dan pemberian tersebut disertai dengan janji politik kepada Pihak Terkait agar warga Desa Tri Rukun memilih Pihak Terkait pada hari pencoblosan nanti</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar karena faktanya Kasion Legiman tidak pernah memberikan semen 50 sak kepada bapak Eta Lamara oleh karena pada tanggal 13 November 2011 masyarakat Desa Tri Rukun datang ke rumah Kasion Legiman tetapi tidak sempat dilayani karena pada saat itu Kasion Legiman sedang memimpin rapat dengan para Pimpinan Desa Partai Golkar, di Sekretariat Partai Golkar Kecamatan Wonosari yang bertempat di rumah Kasion Legiman.</p> <p>Oleh karena itu mohon kiranya agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil tersebut;</p>
Poin 2 hal 77	<p>Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Yulius Boy Goni yang menyatakan bahwa pada saat pemberian Faktur (DO) Semen dari toko metro kepada</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Suksesnya tidak pernah menyatakan bahwa Pak</p>

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>Eta Lamara yang dilakukan di rumah Rum Pagau dihadiri oleh Bapak Yulis Boy Goni, Bapak Kasion selaku Ketua Koordinator Kecamatan Wonosari, Bapak Andris selaku Ketua Jemaat Gereja Marantha Protestan, Bapak Ferdi Wongkar selaku Pengurus Gereja, sambil menyerahkan Faktur (DO) Semen kepada Eta Lamara, Rum Pagau mengatakan kepada Eta Lamara agar tidak memilih Pemohon dengan alasan La Ode (Pemohon) bukan merupakan Putra Daerah;</p>	<p>Laode bukan putra daerah, bahwa dalil Pemohon tersebut hanya untuk mengadu domba masyarakat dengan tujuan agar masyarakat pada saat pemungutan suara tidak memilih Pihak Terkait, bahwa berdasarkan keterangan Rum Pagau bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengatakan kepada Eta Lamara agar tidak memilih Pemohon dengan alasan La Ode (Pemohon) bukan merupakan Putra Daerah. Oleh karena itu mohon kiranya agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil tersebut;</p>
<p>Poin ii hal 78</p>	<p>Desa Sari Tani</p>	
	<p>Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Ashar Toyili yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 November 2011 yang merupakan masa tenang terdapat pemberian 25 Sak Semen oleh Tim Sukses Ashar Toyili selaku Kepala Dusun Sari Baru, Desa Sari Tani Kecamatan Wonosari dengan arahan agar memilih Pihak Terkait pada hari Pencoblosan;</p>	<p>Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi, tidak ada sama sekali pembagian semen kepada Ashar Toyili pada tanggal 14 November 2011. Oleh karena itu mohon kiranya agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil tersebut;</p>
<p>Poin iii hal 78</p>	<p>Desa Pangeya</p>	
<p>Poin 1 hal 78</p>	<p>Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Arman Kalila yang menyatakan bahwa pada</p>	<p>Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada.</p>

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>tanggal 15 April 2011, saksi hadir dalam acara Silaturahmi di Dusun Bina Karya yang diselenggarakan oleh Rum Pagau dimana dalam acara tersebut Rum Pagau memberikan sambutan dan mengatakan bahwa dirinya akan maju sebagai Bupati Kabupaten Boalemo Periode 2012-2017 untuk itu mohon doa dan dukungan dari warga Dusun Bina Karya serta memilih Pihak Terkait pada hari pemilihan nanti;</p>	<p>Bahwa fakta yang terjadi adalah acara tersebut adalah hiburan rakyat yang dilaksanakan oleh masyarakat, bahwa memang bapak Rum Pagau hadir karena ada undangan dari masyarakat tapi sudah terlambat, dan tidak memberikan sambutan, Pak Rum Pagau hanya menyumbangkan lagu atau menyanyi, dan tidak ada pernyataan seperti yang dituduhkan oleh Pemohon.</p> <p>Oleh karena itu mohon kiranya agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil tersebut;</p>
Poin 2 hal 79	<p>Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Ahim Laingo dan Irwan Wulungo yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 November 2011 yang merupakan masa tenang Pihak Terkait datang ke rumah Ka' Dune untuk bersilaturahmi dengan masyarakat di Desa Pangeya Dusun Batu Api dan kemudian pada tanggal 14 November 2011, Ka' Dune bersama Mas Saji datang ke rumah Rum Pagau dan bertemu dengan Rum Pagau yang kemudian Ka' Dune dan Mas Saji diberikan faktur 1 (satu) 1 unit mesin diesel jiang dong 16 PK dan 1 unit dynamo 5 KW dengan arahan agar warga di Dusun Batu</p>	<p>Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar, dengan fakta-fakta sebagai berikut:</p> <p>Bahwa Pihak terkait dalam hal ini Rum Pagau pada tanggal 13 November 2011 tersebut sudah tidak melakukan kunjungan kemana pun.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan faktur 1 unit mesin diesel Jiandong 16 pk dan 1 unit dinamo 5000 watt kepada warga Desa Batu Api.</p> <p>Bahwa fakta yang terjadi adalah Bapak Abdullah Olli (ka'dun) menitipkan sejumlah uang kepada saudara ano (pedagang) untuk membelikan 1 unit mesin jiangdong</p>

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>Api memilih Pihak Terkait pada hari pencoblosan nanti</p>	<p>16 pk dan 1 unit dinamo 5000 watt dan menurut penjelasan dari saudara Ano karena uangnya hanya cukup untuk membeli barang tersebut dan tidak cukup untuk transportasi maka hanya DO yg di bawa pulang dan kejadian ini setelah pemilukada dan tidak ada hubungan sama sekali dengan pilkada.</p> <p>Terhadap kejadian ini Abdullah Olli sudah melaporkannya ke Kepolisian.</p> <p>Oleh karena itu mohon kiranya agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil tersebut;</p>
iv	Desa Raharja	
	<p>Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Rahman Kasim yang menyatakan bahwa Pada tanggal 9 November 2011 pukul 17.00 WITA terdapat pembagian semen sebanyak 75 Sak yang dilakukan oleh Kasion selaku Ketua Koordinator Kecamatan Wonosari kepada masyarakat Desa Raharja Kecamatan Wonosari dimana 75 Sak semen tersebut diantarkan dengan menggunakan mobil truk Rhino 115 berwarna biru ke rumah Made Padet selaku tokoh masyarakat setempat dan disaksikan oleh Bapak Rahman Kasim disertai dengan arahan agar warga Desa</p>	<p>Dalil yang di tuduhkan oleh pemohon tdk benar, dgn fakta-fakta sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2011 pukul 17.00 WITA bapak Kasion Legiman tidak ke mana-mana hanya berada di rumah. - Bahwa Bapak Kasion tidak memiliki mobil rino 115 warna biru. - Tidak mungkin bapak Kasion Legiman berada di rumah dan memberikan arahan kepada masyarakat yang berada di Desa Raharja sedangkan rumah Kasion Legiman berada di Desa

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>Raharja memilih Pasangan Pihak Terkait pada hari Pencoblosan nanti.</p>	<p>Harapan. Apa yang dituduhkan ini sesuai informasi sudah menjadi laporan Lazim kepada PANWAS. Oleh karena itu mohon kiranya agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil tersebut;</p>
<p>Poin v hal 79</p>	<p>Desa Suka Mulya</p>	
	<p>Pada tanggal 14 November 2011 yang merupakan masa tenang, Pihak Terkait telah memberikan 1 unit dynamo 7000 watt kepada Bapak Sira di Desa Suka Mulya disertai dengan arahan agar warga Desa Suka Mulya memilih Pihak Terkait pada hari pencoblosan nanti;</p>	<p>Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar, dengan fakta-fakta sebagai berikut: Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan 1 (satu) Dinamo 7000 Watt pada hari Senin tanggal 14 November 2011 kepada warga Desa Suka Mulya. Bahwa fakta yang terjadi sebenarnya adalah Rum Pagau pernah memberikan 1 unit dynamo 5000 watt pada bulan february 2011 kepada Agus Moilo dan diambil di rumah oleh Suleman Pakaya, yang dipergunakan untuk listrik di desa tersebut. Untuk mendukung bantahan ini Pihak Terkait akan menghadirkan saksi dan bukti di persidangan; Oleh karena itu mohon kiranya agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil tersebut;</p>
<p>Poin vi hal</p>	<p>Desa Bungo II</p>	

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
80		
Poin a hal 80	<p>Pada hari minggu tanggal 18 September 2011 diselenggarakan Pengajian Muslimat di rumah Ibu Aminah yang dihadiri pula oleh Rum Pagau yang memberi sambutan dan meminta doa restu kepada peserta Pengajian dalam pencalonannya sebagai Bupati Kabupaten Boalemo Periode Tahun 2012 – 2017 serta memilih Pihak Terkait pada hari pemilihan nanti.</p>	<p>Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar, dengan fakta-fakta sebagai berikut:</p> <p>Memang Pak Rum Pagau diundang untuk menghadiri pengajian muslimat dan ini sudah kebiasaan beliau diwaktu waktu libur, dan disetiap acara itu hanya diisi dengan pengajian dan tauziah atau ceramah dan Pak Rum tidak pernah memberikan sambutan ataupun seperti yang di dalilkan atau dituduhkan oleh Pemohon.</p> <p>Oleh karena itu mohon kiranya agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil tersebut;</p>
Poin b hal 81	<p>Bahwa terdapat pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS yang berbeda;</p>	<p>Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon adalah tidak benar, tidak jelas dan mengada-ada oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan dengan jelas di TPS mana saja terjadi pencoblosan lebih dari satu kali.</p> <p>Oleh karena itu mohon kiranya agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil tersebut;</p>
Poin c hal 81	<p>Bahwa telah terjadi Politik Uang dengan cara membagikan uang sebesar Rp. 50.000,- oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada</p>	<p>Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon adalah tidak benar, tidak jelas dan mengada-ada oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan dengan jelas di</p>

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	Provinsi Gorontalo Tahun 2011;	mana, kapan dan siapa serta kepada siapa pembagian uang itu dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Oleh karena itu mohon kiranya agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil tersebut;
Poin d hal 81	Bahwa para pemilih telah dibagikan uang sebesar Rp.50.000,- yang diletakkan dalam bungkus 1 pak permen Kopiko, serta diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1	Bahwa apa yang di tuduhkan tidak pernah dilakukan bahkan tidak tahu karena pasangan Paham tidak pernah menginstruksikan untuk melakukan money politik atau model lainnya, dan di desa tersebut pasangan nomor 1 (PAHAM) kalah dan yang menang Nomor Urut 3 (SURYA), Urutan kedua (LAZIM) posisi PAHAM urutan ketiga, sehingga apa yang di dalilkan tidak benar. Oleh karena itu mohon kiranya agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil tersebut;
Poin vii	Desa Bongo III	
	Sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi I Komang Wartawan pada bulan Oktober 2011 terdapat pemberian semen yang dilakukan oleh Rum Pagau sebanyak 50 sak Semen untuk diberikan ke Pura Puseh dalam acara Mekaryo dan pada tanggal 13 November 2011 pukul 24.00 WITA terdapat pembagian minuman keras yang dilakukan	Dalil yang di tuduhkan kepada Pihak Terkait adalah tidak benar. Bahwa Pihak terkait tidak pernah melakukan kunjungan ke Pura Puseh pada bulan Oktober 2011 dan pihak terkait tidak pernah memberikan bantuan semen ke Pura Puseh. Bahwa fakta yang terjadi adalah bapak Rum Pagau dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>oleh Tim Sukses Pasangan Calon Pihak Terkait ketika Saksi sedang berkumpul dengan kawan-kawannya di perempatan jalan Desa Bongo III datang Tim Sukses Pihak Terkait yang bernama Mas Nur dengan membawa minuman keras dan berkata:</p> <p>"ini ada minuman dari pasangan PAHAM, torang tanggal 16 November 2011 jangan lupa pilih PAHAM."</p>	<p>DPRD pernah melakukan kunjungan ke Pura Puseh pada bulan Maret 2011 dalam rangka melihat langsung kegiatan adat dan budaya masyarakat Hindu, dalam kunjungan tersebut hadir beberapa anggota DPRD Boalemo yaitu Djafar Latif Kilo dan Hamsah Pongoliu, sebagaimana biasanya setelah Anggota DPRD melakukan kunjungan ke konstituennya, anggota DPRD meninggalkan oleh-oleh sehingga Djafar Kilo dan Hamzah Pongoliu (Anggota DPRD) yg berasal dari Daerah Pemilihan Wonosari memberikan sumbangan uang sejumlah Rp.2.500.000 untuk membantu pembangunan Pura namun tidak ada hubunganya dengan Pemilikada Bualemo.</p> <p>Bahwa tuduhan Pemohon tentang pemberian minuman keras pada tanggal 13 November 2011 yang di lakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak benar oleh karena Mas Nur tidak pernah terdaftar sebagai Tim Sukses Pihak Terkait.</p> <p>Oleh karena itu mohon kiranya agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil tersebut;</p>
Poin d hal 82	KECAMATAN BOTOMOITO	

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	Bahwa telah terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan cara memberikan uang dan minuman untuk kemudian mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;	Bahwa apa yang dituduhkan oleh Pemohon adalah tidak benar, Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan kepada tim sukses untuk membagikan minuman keras atau uang kepada warga. Bahwa tuduhan Pemohon sangat mengada-ada karena tidak menyebutkan secara jelas siapa yang memberi dan berada di desa apa, bahwa perlu Mahkamah ketahui juga untuk perolehan suara di Kecamatan Botumoito Pihak Terkait kalah dan berada pada urutan ke-4, yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, urutan kedua pasangan Pemohon. Urutan ketiga Pasangan Calon Nomor Urut 4. Oleh karena itu mohon kiranya agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil tersebut;
Poin e hal 82	KECAMATAN MANANGGU	
	Bahwa Arfan Sayedi yang juga merupakan Kepala Dusun Sentral Desa Tabulo Kecamatan Mananggu telah Menjadi Saksi Mandat di TPS II untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Atas kejadian ini telah dilaporkan kepada Panwas.	Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada bahwa fakta yang terjadi adalah saksi Pihak Terkait yang hadir pada saat pemungutan suara di TPS II di Desa Tabulo adalah atas nama Hartati Golo . Memang benar bahwa Arfan Sayedi terdaftar namanya dalam surat mandat untuk saksi TPS II Desa Tabulo tetapi sebagai saksi

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>mandat kedua. Bahwa Pihak Terkait mengetahui kedudukan Arfen Sayedi sebagai kader Golkar dan Pihak Terkait tidak mengetahui posisi dia sebagai kepala dusun.</p> <p>Oleh karena itu mohon kiranya agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil tersebut;</p>
Poin II hal 82	<p>PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT PADA SAAT PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2011 SECARA MASIF, SISTEMATIS, DAN TERSTRUKTUR</p>	
	<p>Dilakukannya Mobilisasi Pemilih oleh Pihak Terkait, dengan cara memberikan tumpangan Gratis kepada Warga Pemilih untuk menuju ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), dari rumah penduduk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menggunakan mobil, keadaan mana terjadi di wilayah Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari.</p> <p>Bahwa terkait dengan hal dimaksud, sebagaimana dinyatakan oleh Saksi Mohammad Danial yang menyatakan adanya mobilisasi Warga Pemilih yang ada di Dusun Ilomono pada Hari Pemungutan Suara yang dilakukan dengan cara memberikan tumpangan Gratis kepada Warga Pemilih untuk</p>	<p>Dalil dan tuduhan dari pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memobilisasi pemilih dengan cara memberikan tumpangan gratis kepada Warga Pemilih untuk menuju ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), dari rumah penduduk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menggunakan mobil.</p> <p>Oleh karena itu mohon kiranya agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil tersebut;</p>

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>menuju ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menggunakan mobil milik Marlin Pagau yang merupakan Sepupu dari Rum Pagau (Pasangan Calon PIHAK TERKAIT) dan juga seorang Guru SDN Bongo 4 dimana kepada Warga Pemilih tersebut diharuskan untuk memilih Pasangan Calon Pihak Terkait.</p>	
<p>Poin III hal 83</p>	<p>PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT PADA SAAT SETELAH PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2011 SECARA MASIF, SISTEMATIS, DAN TERSTRUKTUR</p>	
<p>Poin i hal 83</p>	<p style="text-align: center;">Desa Molombulahe</p>	
<p>Poin 1 hal 83</p>	<p>Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh keterangan Saksi Bambang Awe Susanto pada tanggal 16 November 2011 Pukul 22.00 WITA telah terjadi Penyerangan dan Pengrusakan terhadap Posko Pemenangan Pemohon yang dilakukan oleh Pendukung Pasangan Pihak Terkait yang telah mengakibatkan Hilangnya dokumen Saksi Pasangan Pemohon berupa catatan-catatan hasil pemungutan suara di TPS, Kerusakan fisik pada rumah yang dijadikan Posko Pemenangan Pemohon dan kerusakan beberapa kendaraan bermotor</p>	<p>Dalil dan tuduhan pemohon tersebut adalah tidak benar oleh karena faktanya pada malam tanggal 16 November 2011 Wilayah Kecamatan Paguyaman sangat ramai dengan masyarakat di jalan-jalan karena sudah terinformasi dari pusat informasi Tim PAHAM di Desa Molombulahe Kecamatan Paguyaman bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PAHAM) sudah memenangkan Pilkada Boalemo karena laporan saksi-saksi sudah 100% masuk, ditambah info dari Pemda Boalemo dan Pihak Kepolisian Boalemo data-data hampir sama bahwa PAHAM sudah unggul dengan selisih suara rata-rata</p>

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>kurang lebih 2.000 suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (LAZIM). Keterangan dari pemilik rumah yang dijadikan Posko LAZIM di Desa Molombulahe bahwa tidak pernah terjadi penyerangan di rumahnya/Posko LAZIM Semestinya Pemohon seandainya terjadi peristiwa seperti itu segera melapor ke pihak kepolisian agar pelaku dapat ditindak sekaligus memperoleh perlindungan jika terancam keamanan para saksi. Bukan dijadikan cerita kejadian untuk alasan atau tujuan tertentu karena sudah diketahui bahwa Pemohon dalam posisi kalah dalam penghitungan suara atau berupaya menghadirkan saksi pada rapat pleno PPK biar tuntas masalahnya seandainya benar terjadi. Jadi tidak ada kejadian seperti yang dituduh Pemohon tersebut. Dan semuanya sudah di tangani oleh Panwaslu dan faktanya tidak pernah ada kejadian tersebut.</p> <p>Oleh karena itu mohon kiranya agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil tersebut;</p>
Poin 2 hal 83	Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh keterangan saksi Arman Naway adanya intimidasi yang dilakukan dengan cara	Dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar oleh karena selama kegiatan Pemilukada para pendukung

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>mengancam pendukung Pemohon yang dilakukan oleh Pendukung Pihak Terkait sehingga telah menyebabkan Tim Pemenangan Pemohon tidak dapat mengutus saksi pada Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari oleh karena saksi ketakutan serta tidak dapat mengawal Kotak Suara pada saat di tingkat PPK Kecamatan Paguyaman dan PPK Kecamatan Wonosari;</p>	<p>PAHAM tidak pernah melakukan intimidasi kepada pihak manapun. Ketidakhadiran saksi LAZIM di dalam rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari adalah bentuk kesengajaan dan kekecawaan dari pihak Pemohon oleh karena sudah diketahui oleh publik bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PAHAM) sudah jauh mengungguli perolehan suara dari Pasangan Calon lainnya. Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah.</p>
Poin d hal 97	DEMOKRASI TRANSAKSIONAL	
	<p>Kesepakatan Politik yang dilakukan antara Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Ir. Sunandar Bokings yang difasilitasi oleh Iwan Bokings yang merupakan Bupati Boalemo. Bahwa dalam Pemilu kabupa Kabupaten Boalemo Tahun 2011 yang telah diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 16 November 2011 ternyata bukanlah Proses Pemilu kabupa yang diselenggarakan dengan jujur dan adil, bahkan dalam Penyelenggaraan Pemilu kabupa Kabupaten Boalemo yang diikuti oleh 4 Pasangan Calon, ternyata</p>	<p>Dalil dan tuduhan pihak Pemohon tersebut tidak benar. Karena Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menerima dan menandatangani berita acara Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat KPUD dilakukan pada Rapat Pleno KPUD Kabupaten Boalemo tanggal 21 November 2011. Dan sampai dengan saat ini Pihak Terkait tidak pernah melakukan pembicaraan dengan pihak manapun mengenai jabatan apa saja di Pemda Kabupaten Boalemo. Setahu Pihak Terkait bahwa pada saat Rapat Pleno KPUD berlangsung setelah semua</p>

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>diketahui terdapat kesepakatan Politik yang dilakukan antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pihak Terkait dengan difasilitasi oleh Bupati Boalemo yang nota bene Kakak dari Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga kemudian Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menarik Pernyataan Keberatannya dan kemudian mau menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, perlu diketahui bahwa Kesepakatan Politik antara Ir. Sunanda Bokings dengan Rum Pagau dimana Rum Pagau telah sepakat akan menjadikan Ir. Sunanda Bokings sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo apabila Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mau mencabut Pernyataan Keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, halmana kemudian disepakati pula oleh Ir. Sunanda Bokings yang kemudian dilakukan dengan mencabut pernyataan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara serta menandatangani Berita Acara</p>	<p>hasil Rekapitulasi PPK disampaikan Pimpinan Rapat (Ketua KPUD Kabupaten Boalemo) meminta tanggapan dan persetujuan dari seluruh Saksi Pasangan Calon, hanya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (LAZIM) yang menolak hasil di 2 Kecamatan yakni Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari, sementara saksi Pasangan Calon Nomor 3 hanya meminta waktu sebentar untuk mencocokkan data dengan data yang dimiliki oleh Pihak Pasangan Calon Nomor 3, dan setelah itu Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan menerima dan menandatangani berita acara Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat KPUD Kabupaten Boalemo sehingga tidak mungkin dalam waktu yang singkat dapat melakukan pembicaraan dengan pihak manapun. Oleh karena itu mohon kiranya agar Mahkamah menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil tersebut;</p>

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten.</p> <p>Bahwa Kesepakatan Politik telah direalisasikan dengan cara merekomendasikan Ir. Sunandar yang merupakan adik kandung Iwan Bokings sebagai Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bupati Boalemo Nomor 800/812/BKD-Diklat/X1/2011 tertanggal 29 November 2011.</p>	
Poin 17 hal	TERKAIT DENGAN SURVEI YANG DILAKUKAN OLEH INSTITUTE GLOBAL SURVEI GORONTALO SEHUBUNGAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN BOALEMO	
	<p>a. Bahwa Pemohon mengetahui betul terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim Konstitusi tidak pernah mempertimbangkan terkait dengan Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei, namun dalam perkara <i>a quo</i>, Pemohon dengan ini memohon agar Majelis Hakim Konstitusi mau mempertimbangkan terkait dengan Survei khususnya yang dilakukan di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman dimana di kedua Kecamatan tersebut merupakan basis Pemohon, akan tetapi justru di kedua Kecamatan tersebut perolehan suara Pihak</p>	<p>Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar, dan mengada-ada.</p> <p>Bahwa hasil survei yang dilakukan oleh internal Pemohon tidak dapat dijadikan dasar untuk mengklaim bahwa Pemohon yang memperoleh suara terbanyak dibanding dengan pasangan calon lainnya, apalagi pada bulan april 2011 belum ada satupun bakal pasangan calon yang dipastikan mengikuti pemilukada bahkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PAHAM) Drs. Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali, S.Sos baru dibicarakan untuk dipasangkan bulan Juli 2011, dan untuk diketahui bahwa DPP Partai Golkar dalam menetapkan</p>

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>Terkait lebih unggul dari Perolehan Suara Pemohon;</p> <p>b. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo, dimana selama kepemimpinan Pemohon Tahun 2006-2011, ada kemajuan pembangunan yang cukup pesat dan aspirasi masyarakat untuk mendukung Pemohon sangatlah tinggi dibandingkan dengan kandidat yang lain hal ini dapat dilihat dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Independen pada saat bulan April dan September 2011 yang melakukan survei lengkap keinginan masyarakat kepada Pemohon untuk menjabat sebagai Bupati Kabupaten Boalemo. Kesimpulan dari hasil survei yang dilakukan oleh Institute Global Survei Gorontalo menyatakan bahwa Calon Bupati Kabupaten Boalemo yang paling banyak dipilih oleh masyarakat adalah Ir.Hi. La Ode Haimuddin, MM yang dukungannya mencapai prosentase sebanyak 44,22%. Hasil survei bulan April 2011 dan survei pada Bulan September 2011 meningkat</p>	<p>pasangan calon yang diusung oleh Partai Golkar berdasarkan hasil survei yang memperoleh dukungan tertinggi dari masyarakat.</p> <p>Bahwa tuduhan kepada Pasangan Calon Nomor Urut I (PAHAM) telah menyusun suatu rencana yang sistematis dan terstruktur untuk memenangkan dan meningkatkan suara di wilayah 7 kecamatan dengan skala prioritas 2 kecamatan yakni Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari dengan sasaran tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama, pengurus mesjid, imam desa, PNS dan masyarakat umum, hal ini sudah mengarah pada fitnah yang dituduhkan pada pasangan calon Drs. Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali, S. Sos (PAHAM) karena tidak memiliki dasar dan bukti.</p> <p>Pihak PAHAM menduga ada keinginan dari pasangan Lazim untuk membatalkan kemenangan pasangan PAHAM di dua Kecamatan yang pemilihnya paling terbanyak yaitu Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari dimana di 2 kecamatan ini pasangan PAHAM memperoleh suara terbanyak. Pihak Lazim tidak mempersoalkan hal semacam</p>

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>menjadi 49,22% dan dibandingkan dengan Pasangan Calon lain antara lain Pasangan Calon Nomor Urut 1 hanya mencapai 10,15% pada bulan April 2011 dan 25,89% pada Survei bulan September 2011.</p> <p>c. Terlebih lagi dengan memperhatikan hasil Survei khusus di Kecamatan Paguyaman dan Wonosari, di mana Hasil Survei pada bulan April untuk Kecamatan Paguyaman untuk Pemohon memperoleh suara 36,53% dan Hasil Survei pada bulan September 2011 meningkat menjadi 42,73% sedangkan Pasangan Nomor Urut 1 (PAHAM) pada Bulan April 2011 memperoleh suara 12,33% dan pada Survei September 2011 menjadi 30%.</p> <p>d. Bahwa terkait dengan hasil survei yang dilakukan oleh Institute Global Survei Gorontalo dikaitkan dengan fakta yang terjadi dalam Pemilukada yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2011, di mana hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di 7 Kecamatan di Kabupaten Boalemo, maka diluar</p>	<p>ini di Kecamatan lainnya dimana LAZIM memperoleh suara yang melebihi dengan pasangan lainnya, sekali lagi Pihak Terkait (PAHAM) menduga ada rencana Pihak LAZIM berusaha untuk mempersoalkan dan berencana di dua kecamatan ini untuk bagaimana pasangan Lazim bisa menang, sehingga berbagai macam cara, dalih dan alasan yang dibuat-buat, dengan tujuan untuk merubah kemenangan PAHAM di dua Kecamatan tersebut.</p> <p>Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa secara logika, pantas apabila Pihak Terkait memperoleh suara yang signifikan di dua kecamatan (Paguyaman dan Wonosari) serta kecamatan Paguyaman Pantai, karena Bapak Drs. Rum Pagau Sebagai Calon Bupati Lahir dan tinggal bersama keluarga di Desa Molombulahe Kecamatan Paguyaman, bahkan Orang Tua Beliau pernah menjadi kepala Desa kurang lebih 20 tahun dan pada waktu itu masih masuk dalam Kabupaten Gorontalo. Kemudian Kecamatan Paguyaman ini dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman Pantai, yang kondisi sekarang ini</p>

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari terdapat 4 Kecamatan yang perolehan suaranya dimenangkan oleh Pemohon yakni Kecamatan Tilamata, Kecamatan Manunggu, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Paguyaman Pantai, sedangkan 1 Kecamatan Bontomoito antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sebesar 2.572 suara sedangkan Pemohon sebanyak 2.440 suara. Fakta ini membuktikan bahwa hasil survei yang dilakukan oleh Institute Global survei Gorontalo adalah mendekati kebenaran sehingga sudah dapat dipastikan bahwa kondisi di dua kecamatan yakni Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman yang secara tiba-tiba dimenangkan oleh Pihak Terkait telah terjadi sesuatu hal yang luar biasa yang diakibatkan dari adanya pelanggaran politik uang dan intimidasi sebagaimana telah diuraikan diatas.</p> <p>e. Bahwa dengan fakta ini pula dikaitkan dengan hasil penghitungan suara akhir pada Pemilu pada Kabupaten Boalemo pada tanggal 16 November 2011</p>	<p>kecamatan paguyaman dengan jumlah Pemilih kurang lebih 21.216 dan Kecamatan Wonosari 18.280. serta paguyaman pantai 5.134.</p> <p>Maka dengan demikian sangat wajarlah ketika Pasangan Paham ini bisa mendapatkan suara terbanyak di 2 kecamatan ini, dengan perolehan suara, Kecamatan Paguyaman 9.624, Wonosari 7.051, Paguyaman pantai 1.679. karena disamping tawaran program yang diterima masyarakat juga sebagai bentuk keterkaitan atau sebagian besar masyarakat di tiga wilayah ini masih ada kaitan keluarga dengan Bapak Drs. Rum Pagau, juga pengaruh beliau penduduk dan tinggal di wilayah paguyaman. Juga dapat disampaikan bahwa dari empat pasangan calon hanya Drs. Rum Pagau Calon yang berada di wilayah tersebut yang lainnya berada di Kecamatan Tilamuta, dan kecamatan Manunggu.</p>

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>atau kurang lebih 1 (satu) bulan setelah dilakukan survei, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PAHAM) memperoleh suara sebesar 34,16 % sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebesar 31,59%. Peningkatan signifikan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut dapat terjadi oleh karena adanya tindakan yang sangat signifikan dan situasi yang bersifat miracle dan Pemohon meyakini bahwa tindakan yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur seperti telah diuraikan diatas merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perolehan suara dari Drs. Rum Pagau dengan Lahmuddin Hambali, S. Sos dalam pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo dapat meningkat menjadi 34,16 %;</p> <p>f. Perlu diketahui bahwa kecamatan yang mempunyai jumlah pemilih terbanyak adalah Kecamatan Paguyaman dan Wonosari dan dari kedua Kecamatan tersebut berdasarkan hasil Survei dari Institute Global Survei Gorontalo, pada bulan April</p>	

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>2011 Pemohon lebih unggul pasangan lain dan pada survei terakhir pada bulan September atau periode 24 s.d. 30 September 2011 atau 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Pilkada, Pemohon memperoleh prosentase kemenangan sebesar 42 % untuk Kecamatan Paguyaman dan di Kecamatan Wonosari memperoleh prosentase sebesar 60,59 % sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh suara untuk wilayah Kecamatan Paguyaman hanya 30% dan pada Kecamatan Wonosari hanya memperoleh 22.35%.</p> <p>g. Bahwa terkait dengan fakta tersebut di atas, maka untuk memuluskan langkah memenangkan Pasangan Pihak Terkait, Termohon kemudian secara terstruktur melalui jajaran dibawahnya yakni PPK dan KPPS, telah dirancang secara sistematis dan terstruktur agar pada saat Pemilukada yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2011, saksi pasangan Pemohon tidak diberikan Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) Dan</p>	

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), dan hal ini hampir merata diseluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman seperti di Kecamatan Paguyaman dari 22 desa hanya 3 desa yang diberikan Berita Acara Model C1.KWK.KPU dan pada Kecamatan Wonosari yang terdiri dari 14 desa saksi Pemohon hanya menerima 3 Desa yang diberikan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) Dan Sertifikasi Hasil Penghitugan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), dan tindakan tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Boalemo sesuai Surat Nomor 023/LAZIM/BLN/X1/2011 Tg1 17 November 2011 <i>juncto</i> surat 024/LAZIM/BLM/XI/2011/18 November 2011 <i>juncto</i> Surat Nomor 034/LAZIM/BLN/X1/2011 tanggal 20 November 2011 perihal laporan keberatan dan atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Boalemo telah mengeluarkan Surat Nomor 4/Panwaslu/Kab.Boalemo/X1/2 11 November 2011 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi</p>	

Poin/hal	DALIL / TUDUHAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	Pemilu dan Surat Nomor 69/Panwaslu/Kab.boalemo/X1/2 011 tanggal 21 November 2011 tentang Jawaban Atas Laporan Tim Pemenangan Pasangan LAZIM.	

Bahwa Pihak Terkait secara khusus telah membantah dalil-dalil Pemohon mengenai tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Sebaliknya Pihak Terkait menemukan fakta bahwa justru Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam keikutsertaannya sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo tahun 2011, yaitu:

1. Bahwa Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemkab. Boalemo dalam usahanya untuk memenangkan dirinya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Boalemo Tahun 2011. Pemohon secara terang-terangan menjadikan PNS sebagai alat pemenangan Pemohon dari tingkat SKPD sampai jajaran terendah di seluruh Pemkab Kabupaten Boalemo secara terstruktur dan sistematis, hal ini akan Pihak Terkait buktikan dengan alat bukti keterangan saksi dalam persidangan;
2. Bahwa Pemohon menggunakan jabatannya dalam usahanya untuk memenangkan dirinya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Boalemo tahun 2011, yaitu dengan cara mengadakan kunjungan kerja di desa tujuh Kecamatan di Kabupaten Boalemo dengan menghadirkan Aparat Desa, Lembaga Desa, Tokoh-Tokoh masyarakat, Pemuda dan Wanita. Dalam pertemuan tersebut Pemohon memberikan arahan kepada semua yang hadir bahwa Pemohon akan mencalonkan diri sebagai Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo dan minta dukungan agar dipilih pada hari pemungutan suara;
3. Bahwa mengenai seluruh dalil Pihak Terkait yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran Pemohon yang bersifat sistematis, terstruktur,

dan masif sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pihak Terkait akan membuktikannya dengan bukti-bukti yang tidak akan dapat disangkal kebenarannya oleh Pemohon;

Bahwa sebagai penutup dapat disampaikan, Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 telah mengikuti tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan selalu menjunjung tinggi asas-asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta jujur dan adil. Dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang secara khusus dialamatkan kepada Pihak Terkait maupun kepada Termohon adalah merupakan luapan kekecewaan Pemohon yang tidak dapat menerima kenyataan bahwa Pihak Terkait lah yang telah dipilih oleh masyarakat Kabupaten Boalemo sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan harapan besar masyarakat Boalemo akan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Boalemo;

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait diatas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (pihak terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi **Pokok Perkara** dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk **Ditolak atau Setidak-tidaknya Tidak Dapat Diterima**.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 122 /PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-16, sebagai berikut:

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1 | Bukti PT – 1 | Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 26/Kpts KPU Kab. Bualemo/Pilbup/028436540/IX/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tertanggal 02 Oktober 2011; |
| 2 | Bukti PT – 2 | Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor: 25/Kpts KPU Kab. Bualemo/Pilbup/028436540/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tertanggal 26 September 2011; |
| 3 | Bukti PT – 3 | Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tertanggal 21 Nopember 2011 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Periode 2012-2017; |
| 4 | Bukti PT – 4 | Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bualemo Tahun 2011 (Formulir Model DB1-KWK.KPU); |
| 5 | Bukti PT – 5 | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten |

- Boalemo Periode 2012-2017 tertanggal 22 Nopember 2011;
- 6 Bukti PT – 6 Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Boalemo Sekretariat Daerah Nomor 100/01/192/X/2011 tertanggal 13 Oktober 2011 Perihal Pemberitahuan;
 - 7 Bukti PT – 7 Dokumentasi foto kunjungan kerja Wakil Bupati Laode Haimudin di Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo tanggal 12 Oktober 2011;
 - 8 Bukti PT – 8 Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Boalemo Kecamatan Wonosari Nomor 100/400/Kec.wnsr/X/2011 tertanggal 13 Oktober 2011 Perihal Pemberitahuan;
 - 9 Bukti PT – 9 Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Boalemo Kecamatan Paguyaman, Nomor 140/467/K.Pagy/IX/2011 tertanggal 28 September 2011, perihal Pemberitahuan;
 - 10 Bukti PT – 10 Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Boalemo Sekretariat Daerah, Nomor 100/01/186/IX/2011, tertanggal 28 September 2011, Perihal Pemberitahuan yang di tujukan kepada Camat Paguyaman;
 - 11 Bukti PT – 11 Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Boalemo Kecamatan Paguyaman, Nomor 140/425/K.Pagy/IX/2011, Perihal Pemberitahuan Kepada Kepala Desa Bualo, tertanggal, 12 September 2011;
 - 12 Bukti PT – 12 Fotokopi Surat Pernyataan Mohamad Koem (Kepala Desa Bangga) tertanggal 1 Desember 2011;
 - 13 Bukti PT – 13 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara Usman Libadu, Jamaludin Hanafi dan Karim Kuna tertanggal 2 Desember 2011;
 - 14 Bukti PT – 14 Fotokopi Surat Pernyataan saudara Anak Agung Wijaya, tertanggal 10 Desember 2011;
 - 15 Bukti PT – 15 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara I Made Swastawa, tertanggal 28 Oktober 2011;
 - 16 Bukti PT – 16 Dokumentasi Foto Pembagian rokok yang dilakukan

oleh Tim Sukses Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2/Ir. Laode Haimudin dan Nazim Dai).

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 17 (tujuh belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 14 Desember 2011, sebagai berikut:

1. Djafar Latif Kilo

- Saksi adalah anggota DPRD dan Ketua Tim Pemenangan tingkat Kabupaten Boalemo;
- Saksi membantah kesaksian Arman Kalila di Desa Pangeya, Dusun Bina Karya yang menyatakan Bapak Rum Pagau memberikan sambutan dan mengajak agar mendukung Beliau;
- Bahwa pada saat itu, Saksi ikut menemani Bapak Rum Pagau yang datang untuk menyumbangkan lagu di acara hiburan rakyat;
- Saksi membantah kesaksian Pak Muryono, bahwa tidak ada pembagian uang di Desa Bongo II, melainkan pengajian majelis taklim muslimat setiap hari Sabtu dan Minggu, Pak Rum Pagau hadir memberikan tausiyah;
- Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Paham tidak pernah merekayasa, menginginkan melakukan hal-hal kezaliman seperti yang dituduhkan;

2. Kasion Legiman

- Saksi adalah Ketua Golkar Kecamatan Wonosari;
- Saksi membantah kesaksian Rahman Kasim tentang pemberian 75 sak semen;
- Saksi tidak pernah menerima dan membagikan semen karena pada hari yang dituduhkan, Saksi sedang di rumah dan tidak mengetahui apapun;
- Saksi membantah kesaksian Yulius Boigone yang menyatakan bahwa Saksi memberikan 50 sak semen berupa DO di rumah Bapak Rum, hal tersebut tidak benar;
- Bahwa saat itu, saksi sedang melaksanakan rapat dengan seluruh pimpinan desa Partai Golkar;
- Saksi pernah diperiksa Panwas, dan apa yang dituduhkan tidak benar, karena pada tanggal 11 semua Tim Pemenangan NKRI, seluruh pengurus Golkar melaksanakan kampanye NKRI di Desa Bongo Nol mulai dari siang

hingga sore kemudian disambung dengan rapat seluruh pimpinan kecamatan di rumah Bapak Rum Pagau;

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 justru yang telah bertindak massif dan terstruktur, dengan mengeluarkan surat Sekda berupa pemberitahuan kepada seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Wonosari dan Camat untuk mengumpulkan semua warga dalam rangka evaluasi kerja dan monitoring;
- Pada tanggal 14 Oktober 2011, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berpidato dan meminta dukungan;

3. Oktohari Dalanggo

- Saksi adalah Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Boalemo dan penanggung jawab Tim Kampanye Paham;
- Saksi membantah pernyataan yang disampaikan oleh Pemohon tentang tuduhan yang ditujukan kepada Tim Pasangan Calon Paham yang melakukan demokrasi transaksional yang menuding bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tadinya telah menyatakan keberatan pada Rapat Pleno KPU;
- Bahwa keberatan tersebut telah dicabut dan diganti dengan penandatanganan Berita Acara;
- Bahwa Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan Calon dan pada saat setelah seluruh rekapan dari tujuh kecamatan, di mana dari lima kecamatan sudah dinyatakan selesai dan diterima oleh seluruh Pasangan Calon, tinggal ada dua kecamatan yang belum, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta agar kotak suaranya dibuka namun ditolak oleh Forum;
- Bahwa rapat pleno berjalan lancar dan telah sesuai ketentuan, seluruh saksi Pasangan Calon menerima hasil rapat rekapitulasi dan menandatangani Berita Acara;
- Pasangan Calon Terpilih di Kecamatan Paguyaman Pantai adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4. I Made Padet

- Saksi tinggal di Desa Raharja, Dusun Mootilango;
- Saksi tidak memberi semen yang digunakan untuk pembangunan pura, melainkan menggunakan semen yang saksi berikan secara pribadi;

- Saksi memberikan 100 sak semen untuk pembangunan pura, yang berasal dari toko milik saksi sendiri karena saksi adalah pedagang semen;
- Saksi sudah sekitar 15 tahun berdagang semen Tonasa;
- Saksi bukanlah Tim Sukses Pasangan Calon dan tidak mengetahui mengenai DO semen seperti yang telah dituduhkan;

5. Eta Lamara

- Saksi membantah kesaksian Boy Goni dan Martin Sumendap yang menyatakan bahwa saksi telah menyampaikan DO dari Bapak Rum Pagau;
- Saksi adalah Bendahara pembangunan gereja;
- Saksi tidak ada menerima bantuan semen untuk pembangunan gereja, pembangunan gereja yang sedang berlangsung dananya berasal dari uang kolektif umat;
- Saksi membenarkan bahwa saksi pernah ke rumah Bapak Rum Pagau, bersama Andi, Ferdy, dan Boy tetapi untuk bersilaturahmi;

6. Abdullah Y. Olih

- Saksi tinggal di Dusun Batu Api, Desa SP 2, Pangeya;
- Tidak ada bantuan berupa mesin diesel dari Bapak Rum;
- Saksi membantah kesaksian Irwan Ulungo, bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberian berupa barang atau uang dari Bapak Rum dan DO yang diberikan kepada saksi merupakan hak saksi;
- Saksi membeli sendiri mesin diesel;
- Saksi pernah didatangi oleh perempuan yang mengaku saudara Bapak Rum yang datang untuk mengambil mesin diesel sekitar pukul 18.30;
- Saksi tidak mengenal wanita tersebut dan telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

7. Suleman Pakaya

- Saksi tinggal di Suka Mulia, Kecamatan Wonosari;
- Saksi pernah menerima bantuan dinamo pada bulan Maret 2011 berdasarkan proposal yang Saksi ajukan kepada Bapak Rum Pagau sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Boalemo yang diajukan pada bulan Februari 2011;
- Saksi bukanlah anggota Partai Golkar;
- Di desa Saksi terdapat 2 TPS;

8. Edi Iskandar

- Saksi tinggal di Dusun Ilumono, Bualo, Kecamatan Paguyaman;
- Saksi bukanlah Tim Sukses salah satu Pasangan Calon dan berprofesi sebagai Petani;
- Saksi menerima genset pada tanggal 11 Juni 2011 tetapi bukan dikarenakan adanya Pemilukada melainkan karena Saksi mengajukan proposal pada tanggal 14 Februari 2011 untuk pengadaan genset dan speaker di masjid;
- Saksi tidak mengetahui adanya pembagian semen, saksi hanya mengetahui adanya pemberian seng dari Bapak La Ode untuk pembangunan mushalla warga Lombok sejumlah 40 lembar;
- Tidak ada mobilisasi massa, mobil yang mengangkut warga karena jarak dari desa ke TPS sejauh 3 km dan bukan hanya untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 saja;

9. Imam Sudjai

- Saksi tinggal di Dusun Bina Karya, Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari;
- Saksi bukanlah Tim Sukses Pasangan Calon;
- Saksi telah menerima genset 6.000 watt karena sebelumnya telah mengajukan proposal ke DPRD Kabupaten Boalemo pada bulan Februari dan genset diterima pada akhir bulan Maret;
- Di desa tempat saksi tinggal terdapat 2 TPS dan Pasangan Calon Terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;

10. Suwarni Humonggio

- Saksi tinggal di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman;
- Saksi adalah pemilik rumah yang dikontrak oleh Pasangan Calon Lazim sebagai Posko;
- Saksi membantah kesaksian Bambang A.W. Susanto yang menyatakan ada penyerangan ke Posko;
- Bahwa tidak ada penyerangan ke Posko Lazim, tetapi memang benar ada keributan masyarakat dan kelompok anak muda tetapi tidak masuk ke dalam rumah;

11. Moh. Arifin

- Saksi tinggal di TSM Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Saksi memberikan Rp 1.000.000,00 untuk membayar insentif 5 guru ngaji karena selama satu tahun tidak pernah menerima insentif, sehingga saksi membuat proposal kepada Bapak Rum Pagau untuk memberikan bantuan;
- Saksi tidak pernah menerima uang baik untuk pribadi maupun untuk masjid;
- Saksi membantah kesaksian Pemohon yang menyatakan Pak Rum membuat jalan, karena jalan transmigrasi itu memang sudah dibangun oleh Pemerintah dan bantuan dari pabrik gula;

12. Iwan Duyo

- Saksi tinggal di Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Saksi tidak pernah membagikan uang Rp 1.500.000,00 untuk 60 orang seperti yang dikatakan Pak Hasan Butota;
- Saksi menerima uang sejumlah Rp 1.000.000,00 untuk biaya pengukuran lahan perusahaan tambang;

13. Sarifudin

- Saksi tinggal di Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari;
- Pada tanggal 18 Desember 2010 mengundang Ketua DPD I Provinsi Gorontalo dan juga dihadiri oleh Bapak Rum yang memberikan sumbangan sejumlah Rp 2.500.000,00;
- Bahwa uang tersebut dibelikan semen oleh umat Hindu;

14. Sofyan Uwadingo

- Saksi tinggal di Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Saksi membantah kesaksian Asar Tohili mengenai pemberian semen;
- Saksi adalah Ketua Golkar Sari Tani dan mengetahui semuanya karena Pak Rum diusung dari Golkar;
- Tidak ada pemberian semen;

15. Abdurrahman Mopangga

- Saksi tinggal di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman;
- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi di PPK Kecamatan Paguyaman;

- Tidak benar Saksi telah mengintimidasi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mengirim saksi mandat;
- Bahwa Sumardi Adenga (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2) tertangkap di pertigaan Desa Wonggahu, saat sedang memakai mobil Innova warna hitam yang didalamnya berisi rokok 18 slot Rokok LA, kemudian masih ada sisa 11 bungkus yang berlabel Vegas, dan minuman soda sebanyak 2 dus;
- Saksi melihat Wakil Bupati Boalemo melaksanakan agenda kunjungan kerja di desa Molombulahe pada tanggal 29 September 2011 sampai dengan 6 Oktober 2011;

16. Imran Abdul

- Saksi tinggal di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai;
- Saksi membantah kesaksian Hasan Husin;
- Bahwa program PPID bukanlah program dari Bapak Rum Pagau tetapi program Pemerintah Pusat;

17. Mohammad Kum

- Saksi adalah Kepala Desa Bangga dan tinggal di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai;
- Saksi menerima Rp 500.000,00 melalui Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menyatakan bahwa uang tersebut berasal dari kiriman Bapak La Ode Haimuddin;
- Saksi pernah bertemu dengan Pak La Ode Haimuddin di mana beliau menyuruh saksi mengajak kepala desa lain untuk mendukung beliau dengan janji apabila masing-masing desa itu mendapat 70% suara akan diberikan bonus Rp 500.000,00;
- Di TPS tempat tinggal saksi, Pasangan Calon Terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Boalemo telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 15 Desember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dari data yang ada pada Panwas Kabupaten Boalemo, terdapat 15 temuan dan laporan pelanggaran, yaitu 4 pelanggaran administrasi Pemilu dan 11 pelanggaran pidana Pemilu;

2. Bahwa dari 15 laporan yang ditindaklanjuti ada 4 pelanggaran administrasi Pemilu, yaitu:
 - a. Surat suara dilelang sebelum ditetapkannya DPT, dan sudah ditindaklanjuti dengan mencetak surat suara setelah DPT ditetapkan dengan ditambah 2,5%;
 - b. Rekomendasi Panwas Kabupaten Boalemo kepada KPU Kabupaten Boalemo terhadap KPPS yang tidak memberikan formulir C1-KWK.KPU kepada para saksi Pasangan Calon Nomor Urut di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Paguyaman Pantai, Kecamatan Paguyaman, dan Kecamatan Wonosari. Atas hal tersebut Panwas Kabupaten Boalemo menindaklanjuti dengan memanggil 56 KPPS dari 3 kecamatan tersebut, dan yang hadir hanya 31 KPPS. Adapun hasilnya adalah:
 - ada saksi yang sudah pulang sebelum penghitungan selesai;
 - C1-KWK.KPU hanya berjumlah lima rangkap;
 - Saksi Pasangan Calon tidak meminta C1-KWK.KPU;
 - c. Warna kuning yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun hal tersebut sudah disepakati, maka Panwas Kabupaten Boalemo merekomendasikan agar surat suara dicetak sebagaimana yang telah disepakati;
 - d. Beberapa aparat yang terlibat langsung di dalam pelaksanaan atau terlibat di kampanye para calon.
3. Bahwa untuk pelanggaran pidana Pemilu dihentikan oleh Panwas karena tidak memenuhi unsur dan tidak cukup bukti;
4. Bahwa pada saat Rapat Pleno di KPU Kabupaten Boalemo saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mempersoalkan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari dan meminta KPU Kabupaten Boalemo untuk menghitung ulang di dua kecamatan tersebut; Atas hal tersebut Panwas kemudian meminta bukti adanya perbedaan angka. Selain itu, Panwas juga menyatakan sesuai peraturan KPU penghitungan ulang surat suara dilakukan di PPK bukan di KPU Kabupaten. Saksi Pemohon meminta penghitungan ulang dengan dasar karena tidak diberikannya formulir C1-KWK.KPU;
5. Bahwa pada saat Rekapitulasi di KPU Kabupaten Boalemo seluruh saksi pasangan calon hadir, dan yang saksi ketahui saksi pasangan calon nomor urut

- 1 menandatangani hasil rekapitulasi, sedangkan 3 saksi pasangan calon lainnya menolak. Penolakan oleh 3 saksi pasangan calon tersebut diikuti dengan pemberian Formulir DB2 oleh KPU Kabupaten Boalemo;
6. Bahwa sepanjang yang diketahui oleh Panwas, pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten itu telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Bahwa Panwas Kabupaten Bolaemo tidak pernah menerima laporan dari PPK dan/atau PPL terhadap pelaksanaan penghitungan atau rekapitulasi di tingkat bawah;
 8. Bahwa data rekapitulasi yang dibuat oleh KPU Kabupaten Boalemo sama dengan data rekapitulasi yang dibuat oleh Panwas;
 9. Bahwa terkait dengan pemberian semen, memang diakui oleh penerima tetapi pemberiannya dilakukan pada bulan Februari dan bulan Maret 2011, dan ada juga yang tidak pernah menerima apa pun. Pemberian tersebut tidak ada yang bersamaan dengan Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011;
 10. Bahwa dari hasil klarifikasi pada terlapor, terlapor memang bertemu langsung dengan Bapak Rum Pagau, namun yang mengantar genset bukan Bapak Rum Pagau;
 11. Bahwa benar saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan keberatan mengenai suara di TPS I Desa Saripi dimana menurut Termohon tidak mendapat suara tetapi menurut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat suara;
 12. Bahwa pada saat Rekapitulasi di KPU Kabupaten Boalemo yang menandatangani Rekapitulasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 13. Bahwa terkait penyerangan Posko Pemohon, berdasarkan klarifikasi Panwas kepada pemilik rumah, tidak ada pengrusakan posko yang ada ribut-ribut di jalan dan halaman rumah posko;

[2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2011, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, tertanggal 21 November 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008), dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, tertanggal 21 November 2011 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 26/Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/X/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011, tertanggal 2 Oktober 2011, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang masuk dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo Nomor Urut 2 (*vide* bukti T- 4);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Periode 2012-2017 yang ditetapkan Termohon pada tanggal 21 November 2011 (*vide* bukti T-12 = bukti PT-3);

Menimbang bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 22 November 2011; Rabu, 23 November 2011; dan terakhir Kamis, 24 November 2011;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 24 November 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 427/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai jumlah suara yang diperoleh Pemohon dan jumlah suara yang ditetapkan oleh Termohon;

2. Pemohon tidak dapat menjelaskan secara terperinci yang dinamakan masif, terstruktur, dan sistematis;
3. Permohonan Pemohon seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Tilamuta dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara Manado karena yang didalilkan oleh Pemohon adalah tindak pidana dan perbuatan melanggar hukum bukan menyangkut sengketa perselisihan hasil pemilihan umum;

Eksepsi Pihak Terkait

- a. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa pemilihan umum karena tidak ada satupun dalil Pemohon yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, padahal pengajuan keberatan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
- b. Permohonan Pemohon kabur karena antara dalil dalam permohonan (posita) dan petitum saling bertentangan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Terhadap eksepsi Termohon pada angka 1 dan eksepsi Pihak Terkait pada huruf b bahwa permohonan Pemohon kabur, karena hal tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok permohonan;

Terhadap eksepsi Termohon pada angka 2 bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara terperinci yang dinamakan masif, terstruktur, dan sistematis, menurut Mahkamah bukan hal yang bisa diajukan sebagai eksepsi sebab untuk ukuran terbukti dan tidak terbuhtinya keadaan terstruktur, sistematis, dan masif adalah penilaian Mahkamah atas bukti-bukti yang terungkap dalam sidang, bukan menurut keterangan Pemohon atau Termohon atau Pihak Terkait. Oleh karena itu, eksepsi tersebut tidak beralasan hukum;

Terhadap eksepsi Termohon angka 3 dan eksepsi Pihak Terkait huruf a bahwa permohonan Pemohon seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Tilamuta dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa pemilihan umum, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang

stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan **memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum”** saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama

sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau peradilan tata usaha negara (PTUN) sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti. Dengan demikian, jelas kewenangan Pengadilan Negeri Tilamuta dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak akan diadili oleh Mahkamah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Termohon bahwa seharusnya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tilamuta dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilukada adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pemohon didalilkan merugikan perolehan suara Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dalam hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Periode 2012-2017 yang ditetapkan Termohon pada tanggal 21 November 2011 terjadi kesalahan seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

[3.16] Menimbang bahwa penghitungan perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Periode 2012-2017 yang ditetapkan Termohon pada tanggal 21 November 2011 adalah:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	Drs. Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	26.102	34,16 %
2	Ir. Hi. La Ode Halimuddin, MM dan Hi. Nizam Dai, S. Ipem	24.137	31,58 %
3	Ir. Hi Sunandar Bokings dan Hi. Riton Nusu, Spd	13.726	17,96 %
4	Drs. Burhanuddin Pulubuhu, MM dan Trianto Kadji, SH. M.Si	12.444	16,29%
Total Perolehan Suara Keseluruhan		76.409	100%

[3.17] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara tersebut Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan suara di dua kecamatan, yaitu di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari yang menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait dan merugikan perolehan suara Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdapat perbedaan suara di dua Kecamatan yakni Kecamatan Paguyaman dan Wonosari khususnya 4 TPS di Kecamatan Paguyaman dan 6 TPS di Kecamatan Wonosari;

- Tidak memberikan Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) oleh KPPS di hampir seluruh TPS/KPPS;
- Termohon tidak memperhatikan keberatan dari saksi mandat dari Pemohon untuk membuka kotak suara dan menghitung kembali surat suara untuk dua Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari pada saat Pleno di KPU Kabupaten Boalemo;
- Terdapat demokrasi transaksional antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena menarik keberatannya pada saat Pleno di KPU Kabupaten Boalemo;
- Termohon dengan sengaja dan melawan hukum mempercepat jadwal tahapan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir tingkat kabupaten;
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Boalemo tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu bukti P-4 sampai dengan bukti P-13, bukti P-30, bukti P-32, bukti P-33 dan mengajukan saksi- saksi, yaitu Muryono, Sofian, I Nyoman Sudarma, La Haru, Rizal Mantofani, La Ode Muh. Ikhsan, Anwar, Dewi Ratih, Wa Eli, keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Pemohon tidak diberikan Formulir C1-KWK KPU setelah selesai penghitungan suara di TPS. Adapun saksi Adriana M. Machmoed, S.Si., menerangkan keberatan dengan hasil penghitungan suara di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari karena saksi Pemohon tidak mendapatkan Formulir C1-KWK KPU, oleh karenanya meminta Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di dua kecamatan tersebut. Saksi Rusman Hanafi dan Achmad Poniman menerangkan bahwa saksi-saksi tidak diberikan Formulir C1-KWK-KPU karena jumlahnya hanya lima rangkap;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak benar karena saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di tempat pemungutan suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, (Model

C1-KWK.KPU), Sertifikat hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (lampiran Model C1-KWK.KPU), C2 KWK.KPU diseluruh TPS Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu bukti T-6 sampai dengan bukti T-9, dan mengajukan saksi-saksi, yaitu Sujito Laiya, Kasmat Moko, Mulyadi H. Muthalib, Feris Dalu, Inengah Kerta, I Putu Surya Kencana, Junus Abubakar, dan Kisman Malae, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, yang pada pokoknya menerangkan, saksi-saksi Pasangan Calon pada saat penghitungan di tingkat TPS hadir dan menandatangani Formulir C2 Plano maupun Formulir C1-KWK KPU serta saksi-saksi juga diberikan Formulir C1-KWK KPU;

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah setelah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, dan keterangan Panwas Kabupaten Boalemo berpendapat sebagai berikut:

1. Kesalahan Hasil Penghitungan

- Bahwa sesuai bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, ada empat TPS di empat desa yang ada di Kecamatan Paguyaman, yaitu TPS I Desa Batu Keramat; TPS I Desa Girisa; TPS I Desa Bualo; dan TPS I Desa Bongo IV serta enam TPS di empat desa yang ada di Kecamatan Wonosari, yaitu TPS I Desa Dimito; TPS II Desa Dimito; TPS V Desa Pangea; TPS II Desa Sukamaju; TPS III Desa Sukamaju; TPS I Desa Raharja yang menjadi sengketa karena ada perbedaan hasil penghitungan suara menurut Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar terdapat perbedaan suara antara Pemohon dan Termohon di empat TPS di empat desa yang ada di Kecamatan Paguyaman dan enam TPS di empat desa yang ada di Kecamatan Wonosari;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian berkas bukti dan fakta di persidangan, menurut Mahkamah, dengan memperhatikan bukti C2 Plano besar dan Formulir C1 KWK-KPU, perolehan suara Pemohon dalam Pemiluada Kabupaten Boalemo Tahun 2011 tidak ada yang dikurangi dan tidak ada pula suara yang ditambahkan kepada Pihak Terkait dengan rincian sebagai berikut:

Kecamatan Paguyaman**1. Desa Batu Keramat, TPS I**

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON
1	Drs. Rum Pagau Dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	141	41
2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM Dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	50	150

2. Desa Girisa, TPS I

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON
1	Drs. Rum Pagau Dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	108	58
2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM Dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	51	101

3. Desa Bualo, TPS I

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON
1	Drs. Rum Pagau Dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	180	80
2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM Dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	80	180

4. Desa Bongo IV, TPS I

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON
------------------	---	--------------------------------	-------------------------------

1	Drs. Rum Pagau Dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	189	89
2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM Dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	124	224

Kecamatan Wonosari

1. Desa Dimito, TPS I

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON
1	Drs. Rum Pagau Dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	273	73
2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM Dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	45	245

2. Desa Dimito, TPS II

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON
1	Drs. Rum Pagau Dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	174	74
2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM Dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	64	164

3. Desa Pangea, TPS V

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON
1	Drs. Rum Pagau Dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	164	64

2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM Dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	34	134
---	---	----	-----

4. Desa Sukamaju, TPS II

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON
1	Drs. Rum Pagau Dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	143	43
2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM Dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	203	303

5. Desa Sukamaju, TPS III

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON
1	Drs. Rum Pagau Dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	156	56
2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM Dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	130	230

6. Desa Raharja, TPS I

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON
1	Drs. Rum Pagau Dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	103	10
2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM Dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	225	318

Mahkamah meyakini bukti C2 Plano yang diajukan oleh Termohon adalah sah dan benar karena saksi-saksi pasangan calon juga menandatangani C2 Plano tersebut. Selain itu, dalam formulir C2 plano ada coretan pada salah satu plano tetapi diparaf dan tip-ex karena kesalahan penjumlahan. Adapun data yang ada pada Pemohon adalah data yang dibuat Pemohon sendiri atau para saksi Pemohon di masing-masing TPS tersebut dan tidak sesuai dengan C2 Plano dan saksi Pemohon juga menandatangani. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan ada perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

2. Tidak Dibagikannya C1 KWK-KPU

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan benar ada beberapa TPS di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari, namun sesuai keterangan Panwas Kabupaten Boalemo setelah melakukan klarifikasi kepada 53 KPPS didapati fakta bahwa:

- ada saksi yang diberi C1-KWK.KPU dan ada pula yang tidak diberi C1-KWK.KPU untuk beberapa TPS;
- ada saksi yang sudah pulang sebelum penghitungan selesai;
- C1-KWK.KPU hanya berjumlah lima rangkap;
- Saksi Pasangan Calon tidak meminta C1-KWK.KPU;
- Panwas merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Boalemo adanya pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh beberapa KPPS di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari;

Adapun sesuai bukti P-33 berupa rekaman video saat Rapat Pleno KPU Kabupaten Boalemo didapati fakta bahwa Ketua PPK Paguyaman menerangkan setelah melakukan klarifikasi ke KPPS ternyata saksi Pemohon sudah pulang sebelum penghitungan selesai, dan pada saat rekapitulasi di PPK Pemohon juga sudah diberitahu dan diundang namun saksi Pemohon tidak hadir. Selain itu, menurut Termohon, Termohon juga sudah menginstruksikan agar Formulir C1-KWK.KPU diberikan tujuh rangkap meskipun kenyataannya diterima hanya lima rangkap;

Dengan memperhatikan pada bukti dan fakta *a quo*, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009

tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 24 Juni 2010 menyatakan “KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C - KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1 - KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1 - KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1 - KWK.KPU di tempat umum”. Oleh karena itu, sesuai Pasal 46 ayat (1) *a quo* KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C - KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1 - KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1 - KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir. Dengan demikian pemberian rekomendasi oleh Panwaslukada Kabupaten Boalemo kepada KPU Kabupaten Boalemo adalah tindakan yang tepat agar penyelenggara Pemilu kabada bertindak sesuai dengan aturan yang ada;

Menimbang bahwa guna memberi keyakinan Mahkamah apakah tidak diberikannya salinan Berita Acara (Model C - KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1 - KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1 - KWK.KPU) mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka Mahkamah memeriksa bukti Termohon berupa C2 Plano dan C1-KWK.KPU yang ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon yang hadir pada saat di TPS, yaitu bukti T-6 sampai dengan bukti T-8, dan didapati fakta bahwa ternyata tidak terdapat perubahan angka perolehan suara antara C2 plano dengan C1-KWK-KPU, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon yaitu Rusman Hanafi dan Achmad Poniman (keduanya adalah Anggota KPPS) yang menerangkan bahwa meskipun C1-KWK.KPU tidak diberikan kepada saksi-saksi pasangan calon karena saksi hanya menerima lima rangkap akan tetapi hasil penghitungan suara tidak berubah dan tetap sama;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa terhadap kesalahan petugas KPPS yang tidak memberikan salinan C1-KWK.KPU kepada saksi sudah ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Boalemo dengan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Boalemo.

Tentang pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon telah ternyata tidak terbukti;

3. Keberatan Pemohon tentang Pembukaan Kotak Suara di KPU Kabupaten Boalemo

- Bahwa Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 24 Juni 2010 menyatakan, "*Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan Keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara*". Dari ketentuan pasal *a quo* jelas bahwa kewenangan penghitungan suara ulang ada pada PPK bukan KPU Kabupaten Boalemo. Oleh karena itu, keberatan yang diajukan Pemohon pada saat Rapat Pleno di KPU Kabupaten Boalemo merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan *a quo*. Penolakan yang dilakukan oleh Termohon untuk membuka kotak suara dan menghitung kembali surat suara adalah tindakan yang tepat dan sesuai Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 3 Desember 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 24 Juni 2010;

KPU kabupaten/kota baru berwenang ketika terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU kabupaten/kota, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan yang menyatakan, *“Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota, atas usul saksi pasangan calon tingkat Kabupaten/Kota, saksi pasangan calon tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan”*.

Selain itu, berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan saksi dari Pemohon juga tidak hadir pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Paguyaman dan Wonosari, sehingga permintaan Pemohon untuk membuka kotak suara adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

4. Terdapat demokrasi transaksional antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena menarik keberatannya pada saat Pleno di KPU Kabupaten Boalemo;

Bahwa sesuai bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, dicabutnya keberatan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak ada kaitannya dengan demokrasi transaksional. Dalil tersebut hanya asumsi Pemohon belaka, karena setelah Mahkamah meneliti bukti C2 Plano dan C1-KWK.KPU untuk TPS 1 Desa Saripi Pasangan Calon Nomor Urut 3 memang tidak mendapat suara. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

5. Termohon dengan sengaja dan melawan hukum mempercepat jadwal tahapan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir tingkat kabupaten;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dan bukti rekaman video yaitu bukti P-33, telah ternyata Termohon tidak mempercepat jadwal pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir tingkat kabupaten, karena Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Boalemo dimulai pada tanggal 20 November 2011 sampai dengan tanggal 21 November 2011. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan yang menyatakan, *“Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)”*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Termohon dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Boalemo telah sesuai dengan jadwal dan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

6. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Boalemo tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon memang benar pada bukti Pemohon saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani hasil rekapitulasi, namun dalam bukti Termohon saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menandatangani hasil rekapitulasi. Menurut Mahkamah, seandainya pun Mahkamah mengikuti dalil Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih menyatakan, *“Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani”*. Dengan demikian, ditandatangani

atau tidak ditandatangani hasil rekapitulasi oleh saksi pasangan calon tidak berakibat apapun terhadap perolehan suara;

Guna meyakinkan Mahkamah, maka Mahkamah melakukan pemeriksaan berkas bukti C2 Plano dan C1-KWK.KPU yang ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon yang hadir khususnya untuk Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Dari hasil pemeriksaan Mahkamah ternyata tidak terdapat perubahan angka perolehan suara antara C2 plano dengan Formulir C1-KWK-KPU, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon yaitu Rusman Hanafi dan Achmad Poniman (keduanya adalah Anggota KPPS) yang menerangkan bahwa meskipun Formulir C1-KWK.KPU tidak diberikan kepada saksi Pemohon akan tetapi tidak ada perubahan terhadap hasil penghitungan suara. Hasil suara tersebut kemudian direkapitulasi oleh PPK dan KPU Kabupaten Boalemo sehingga didapat hasil:

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	KECAMATAN PAGUYAMAN	KECAMATAN WONOSARI
1	Drs. Rum Pagau Dan Lahmuddin Hambali, S.Sos	9.624	7.051
2	Ir. Hi. La Ode Haimuddin, MM Dan Hi. Nizam Dai, S.Ipem	4.323	4.724

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran politik uang berupa pembagian uang mulai dari Rp.50.000,- sampai dengan Rp.1.500.000,-, pembagian genset, pembagian dinamo, pembagian *delivery order* (DO) semen untuk pembangunan rumah ibadah, dan *delivery order* (DO) mesin genset diesel/bensin;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu bukti P-18 sampai dengan bukti P-26, serta saksi-saksi I Komang Wartawan, Yulius Boy

Goni, Marthen Ventje Sumendap, Rahman Kasim, Arman Kalila, Ahim Laingo, Irwan Wulungo, Ashar Toylili, Muryono, Rusman Hanapi, Achmad Poniman, Hasan Butota, Zainudin K. Abdjulu, Hasan Husein, Sinto, Arman Naway, Mohamad Danial, dan Yunus yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi pelanggaran pidana Pemilukada politik uang berupa pemberian uang mulai dari Rp.50.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,-, pembagian genset, pembagian dinamo, pembagian *delivery order* (DO) semen untuk pembangunan rumah ibadah, dan *delivery order* (DO) mesin genset diesel/bensin yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak benar karena:

- Pihak Terkait tidak pernah membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
- pembagian genset dan dinamo, hal tersebut merupakan program dari DPD II Partai Golkar dan diberikan jauh sebelum Pemilukada tepatnya pada bulan Maret 2011;
- Pihak Terkait juga tidak pernah membagikan DO semen atau DO mesin genset/diesel;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yaitu bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16, serta saksi-saksi Djafar Latif Kilo, Kasion Legiman, I Made Padet, Eta Lamara, Abdullah Y. Olli, Suleman Pakaya, Edi Iskandar, Imam Sudjai, Moh. Arifin, Iwan Duyo, Sarifudin, Sofyan Uwadingo, Abdurrahman Mopangga, Imran Abdul, dan Mohammad Kum, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Pemberian genset atau pun dinamo diberikan oleh Pihak Terkait berdasarkan proposal yang diajukan kepada Pihak Terkait serta diberikan pada bulan Februari 2011 dan bulan Maret 2011, serta tidak ada kaitan dengan Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun 2011;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa politik uang tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Seandainya pun terjadi politik uang hal tersebut terjadi secara sporadis pada beberapa tempat saja. Terlebih lagi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pembagian genset dan dinamo melalui proposal resmi yang diajukan oleh perwakilan dari masyarakat sebelum dimulainya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Boalemo Tahun

2011 bahkan ada juga yang membeli sendiri dengan jalan meminjam uang dari orang lain. Demikian juga dengan semen, sesuai fakta, semen tersebut adalah milik I Made Padet sendiri. Apalagi berdasarkan keterangan Panwas Kabupaten Boalemo, tidak terpenuhinya unsur dan bukti yang cukup tentang terjadinya pidana Pemilu berupa politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, sehingga kasusnya dihentikan. Dengan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengrusakan Posko milik Pemohon oleh Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu bukti P-27 sampai dengan bukti P-29, serta saksi bernama Bambang Awe Susanto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapat kabar melalui telepon dari Pemohon mengenai adanya pengrusakan Posko Pemohon. Atas berita tersebut saksi kemudian menuju tempat kejadian dan ternyata benar Posko milik Pemohon sudah dalam keadaan rusak yang berakibat data milik Pemohon hilang;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil *a quo* tidak benar, karena pada saat itu keadaan jalan depan Posko Pemohon sedang ramai oleh masyarakat disebabkan ada informasi bahwa Pihak Terkait mendapat suara terbanyak, Tim Pemenangan Pihak Terkait tidak melakukan pengrusakan Posko Pemohon sebagaimana dituduhkan. Untuk membuktikan dalilnya Pihak Terkait hanya mengajukan saksi-saksi yaitu Suwarni Humonggio dan Abdurrahman Mopangga yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah pemilik rumah yang disewa oleh Pemohon untuk dijadikan Posko. Pada tanggal 16 November 2011 tidak ada pengrusakan rumah Posko Pemohon baik oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait maupun Pihak Terkait sendiri;

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa setelah memperhatikan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, ternyata yang didalilkan oleh Pemohon sebagai pengrusakan tidak terbukti, karena pecahan kaca dan pot yang ada di Posko Pemohon sebagai akibat adanya keributan di jalan depan Posko Pemohon. Terlebih lagi sesuai keterangan Panwas Kabupaten Boalemo yang merupakan hasil klarifikasi dengan memeriksa saksi-saksi, pengrusakan yang dilaporkan oleh Pemohon tidak memenuhi unsur tindak

pidana Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sesuai fakta dan hasil pemeriksaan Panwas Kabupaten Boalemo, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa, tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu sebelas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sebelas** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir

sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya,
Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.
Achmad Sodiki**

**ttd.
Muhammad Alim**

**ttd.
Hamdan Zoelva**

**ttd.
Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.
Anwar Usman**

**ttd.
Harjono**

**ttd.
Maria Farida Indrati**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir